

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BONE**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN BONE**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister

Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik

Disusun dan Diajukan oleh

Andi Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 105031105720

Kepada



PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

TESIS
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN BONE

Yang diajukan dan disusun oleh

Andi Akbar

NIM : 105031105720

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 10 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komite Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jaelan Usman, M.Si.



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.


Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik


Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd
NBM. 613.949


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
NBM. 107.6424

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : Collaborative Governance Dalam Penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten Bone
Nama : Andi Akbar
NIM : 105031105720
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah diuji dan di pertahankan di depan panitia penguji Tesis pada
Tanggal 10 Agustus 2023 dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan
dapat diterima sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Magister
Administrasi Publik (M.AP) pada Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Agustus 2023

Tim Penguji :

Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si

Ketua Penguji

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Penguji/Pembimbing I

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Penguji/Pembimbing II

Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Penguji

Dr. Anwar Parawangi, M.Si

Penguji

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Akbar

Nomor Stambuk : 105.03.11.057.20

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik


Menyatakan bahwa benar tesis ini adalah hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain atau ditulis/diterbitkan oleh orang lain atau merupakan plagiat.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Makassar, 10 Agustus 2023

Yang Menyatakan

Andi Akbar



ABSTRAK

Andi Akbar, 2023. *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bone, dibimbing oleh Jaelan Usman dan Ihyani Malik.

Penelitian ini untuk menganalisa *collaborative governance* dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone melalui dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi dan dampak serta adaptasi sementara. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil wawancara sebagai data primer dan data sekunder melalui dokumen dan literature yang berkaitan dengan topik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam gerakan prinsip, motivasi dan kemampuan bertindak bersama berjalan melalui rapat koordinasi yang dilakukan minimal 4 kali dalam setahun atau per triwulan. Tindakan-tindakan kolaborasi melalui pemberdayaan masyarakat, penetapan proses perizinan, sumber daya manusia dan sistem manajemen baru juga berjalan dengan adanya Tim Koordinasi Kabupaten yang memantau langsung proses penyaluran bantuan di lapangan. Hal lain dimaksudkan agar tidak terjadinya penerima KPM ganda, dengan menggunakan identitas NIK melalui aplikasi SIKS-NG mempermudah dalam pengecekan data penerima bantuan. Adapun faktor pendukung utama ialah sinergitas stakeholder untuk menanggulangi kemiskinan. Namun, yang menjadi penghambat adalah pola pikir masyarakat yang masih sulit untuk berubah dan jaringan yang kurang stabil di beberapa daerah.

Keywords: Collaborative Governance, Penganggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bone”.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua bapak A. Kadir dan almarhuma ibu A.Esse yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian kasih sayang dan do’a tulus tanpa pamrih, dan termasuk ketiga saudara saya beserta segenap keluarga yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd selaku Direktur Pascasarjan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. Lukman Hakim, M.Si selaku Penasehat Akademik selama kuliah di Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan peneliti sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mentransfer ilmu kepada mahasiswanya selama duduk dibangku perkuliahan.
7. Seluruh informan dari Dinas Sosial kabupaten Bone, Bappeda Kabupaten Bone, Bank Mandiri Cabang Watampone dan Agen E-Warong yang telah bersedia untuk memberikan informasi untuk penelitian penulis.
8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA) yang selama ini juga banyak memberikan motivasi dan dukungan.
9. Keluarga besar GLP PROJECT, DPC Kepmi Bone Kecamatan Patimpeng, DPK Kepmi Bone Komisariat Taro Ada Taro Gau Unismuh Makassar atas support dan dukungannya selama ini.
10. Teman-teman penghuni Pondok Linkin Park alauddin tanpa terkecuali atas dorongan support dan dukungannya selama proses penyelesaian dan terkhusus Eva Novianti atas kesabarannya dalam memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian studi.

11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa jurusan Magister Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2020, terutama Abdul Kadir dan Sri Devi atas ketabahannya untuk sama-sama dalam proses pengurusan penyelesaian studi.
12. Serta seluruh orang – orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, 10 Agustus 2023

Andi Akbar



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengajuan Tesis | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halaman Penerimaan Penguji..... | iv |
| Pernyataan Keaslian Tesis..... | v |
| Abstrak | vi |
| Kata Pengantar..... | vii |
| Daftar Isi..... | x |
| Daftar Tabel..... | xii |
| Daftar Gambar | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 10 |
| C. Tujuan penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Studi..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Penelitian Terdahulu | 13 |
| B. Tinjauan Konsep dan Teori | 18 |
| 1. <i>Collaborative Governance</i> | 18 |
| 2. Kemiskinan | 35 |
| 3. Penanggulangan Kemiskinan | 38 |
| C. Kerangka Pikir | 47 |
| D. Fokus Penelitian..... | 48 |
| E. Deskripsi Fokus Penelitian | 49 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 53 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian | 53 |
| C. Sumber Data dan Informan Penelitian | 53 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 55 |

| | |
|--|------------|
| E. Teknik Analisis Data..... | 56 |
| F. Keabahan Data..... | 58 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Objek Penelitian..... | 60 |
| 1. Letak dan Kondisi Geografis..... | 60 |
| 2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone.. | 61 |
| 3. Prioritas Program TKPKD Kabupaten Bone..... | 65 |
| B. Hasil Penelitian..... | 87 |
| 1. Dinamika Kolaborasi..... | 88 |
| 2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi..... | 98 |
| 3. Dampak dan Adaptasi Sementara..... | 116 |
| C. Pembahasan..... | 121 |
| 1. Dinamika Kolaborasi..... | 122 |
| 2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi..... | 137 |
| 3. Dampak dan Adaptasi Sementara..... | 149 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 155 |
| B. Saran..... | 159 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 162 |

DAFTAR TABEL

| No | Daftar Tabel | Hal |
|-----|---|-----|
| 1. | Tabel 3.1 Informan Penelitian | 52 |
| 2. | Tabel 4.1 Program Perlindungan Sosial Berbasis Rumah Tangga Kabupaten Bone Tahun 2019 | 65 |
| 3. | Tabel 4.2 Program Perlindungan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Tahun 2019 | 67 |
| 4. | Tabel 4.3 Program UMKM Kabupaten Bone Tahun 2019 | 72 |
| 5. | Tabel 4.4 Program Strategis Berkaitan Dengan Perumahan, Sanitasi, Jamban Sehat dan Pengadaan Jaringan Listrik Kabupaten Bone Tahun 2019 | 74 |
| 6. | Tabel 4.5 Rincian Peran Perangkat Daerah | 128 |
| 7. | Tabel 4.6 Rincian Alokasi Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bone | 129 |
| 8. | Tabel 4.7 Daftar Nama Penerima Paket Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Tahun 2023 | 138 |
| 9. | Tabel 4.8 Rincian Nama Tim Koordinasi Evaluasi Tata Kelola E-Warong BPNT Tahun 2021 | 144 |
| 10. | Tabel 4.9 Daftar Nama-Nama Agen E-Warong di Kabupaten Bone | 145 |
| 11. | Tabel 4.10 Proses Monitoring dan Evaluasi TKPKD Kabupaten Bone | 148 |
| 12. | Tabel 4.11 Rincian Jumlah Penerima Bantuan BPNT Kabupaten Bone Setiap Kecamatan Tahun 2023 | 150 |

DAFTAR GAMBAR

| No | Daftar Gambar | Hal |
|----|---|-----|
| 1. | Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bone Tahun 2017-2021 | 5 |
| 2. | Gambar 2.1 <i>The Interagtive Framework of Collaborative Governance</i> | 23 |
| 3. | Gambar 2.2 Komponen Proses Kolaborasi | 22 |
| 4. | Gambar 2.3 Kerangka Pikir | 48 |
| 5. | Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | 62 |
| 6. | Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bone | 64 |
| 7. | Gambar 4.6 Papan Informasi Indikasi Masalah Bansos di Dinsos Kabupaten Bone | 152 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengentasan kemiskinan menjadi topik hangat dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Hal ini dibuktikan dengan memasukkan pengentasan kemiskinan dan kelaparan dalam Tujuan 1 dan 2 serta membuat komitmen global untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya. Todaro, dkk (2015) berpendapat bahwa kemiskinan yang meluas dan tingkat yang tinggi mendasari semua masalah pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah multifaset yang terkait dengan banyak aspek kehidupan dan aktivitas manusia, termasuk ekonomi, politik, sosial budaya, psikologis, teknologi, dan aspek-aspek lain yang terkait erat (Yunus, 2007). Oleh karena itu, cara pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu, strategi dan sumber daya yang sinergis untuk menyelesaikannya.

Kemiskinan merupakan masalah multifaset yang memerlukan tindakan baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Artinya, kebijakan pengentasan kemiskinan saat ini tidak lagi bersifat merata, tetapi harus memperhatikan keadaan setiap dimensi yang menghasilkan kemiskinan di daerah. Dengan sumber daya yang terbatas, pendekatan terhadap masalah kemiskinan harus difokuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Kemiskinan adalah keadaan dimana segala bentuk kebutuhan, baik sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, tidak tersedia. Kemiskinan dalam kehidupan dibagi menjadi empat bentuk, yaitu:

1. kemiskinan absolut; kemiskinan ini terjadi ketika pendapatan berada di bawah garis kemiskinan atau tidak dapat menutupi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, perumahan dan lain-lain;
2. kemiskinan relatif; bahwa kemiskinan diakibatkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang merugikan masyarakat tertentu dan menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat;
3. kemiskinan budaya; kemiskinan kultural muncul karena berkaitan dengan sikap individu masyarakat itu sendiri, yang disebabkan oleh faktor budaya seperti kemalasan dalam bekerja, pemborosan, keengganan untuk meningkatkan taraf hidup, antara lain; dan
4. kemiskinan struktural; Kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya akses pemanfaatan sumber daya terjadi dalam sistem sosial budaya dan politik yang tidak mendukung kebebasan dari kemiskinan. (Sadayi dan Salsábila, 2022).

Pemerintah Indonesia mengatasi masalah kemiskinan dengan memberdayakan pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom Indonesia (Razali & Putri, 2018). Menurut UU no. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak setiap daerah otonom untuk mengatur pemerintahannya sesuai dengan kondisi daerahnya. Pemerintah dapat memerangi kemiskinan dengan mengikutsertakannya dalam setiap masyarakat otonom

(Husain, 2019). Kebijakan otonomi daerah memberdayakan daerah dalam memerangi kemiskinan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan lembaga swasta yang berpartisipasi dalam konsep pemerintahan bersama (*collaborative governance*).

Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen kolaboratif itu telah menjadi salah satu konsep yang tersedia untuk umum yang telah menjadi sangat dicari di antara para ilmuwan. *Collaborative governance* muncul sebagai tanggapan atas kegagalan implementasi, biaya tinggi dan politisasi aturan sektor publik. Semua fase kebijakan negara menjadi fokus. *Collaborative governance* itu adalah paradigma baru untuk memahami keberadaan kelompok kepentingan yang berbeda dalam urusan publik. Dinamika manajemen kolaboratif sebenarnya dalam kajian kebijakan publik terkait dengan nilai-nilai fundamental dari sudut pandang administrasi publik baru, ketika mempertimbangkan proses tahapan politik. Kompleksitas hubungan antara isu-isu kebijakan publik memunculkan konsep baru yang disebut manajemen kolaboratif (*collaborative governance*). Kesimpulan, manajemen kolaboratif merupakan proses dan struktur yang melibatkan berbagai pihak di luar organisasi. Kerjasama berarti kerjasama formal, aktif, eksplisit dan berorientasi kolektif di bidang administrasi publik dan politik. Nilai-nilai fundamental tersebut adalah fokus pada konsensus dalam pengambilan keputusan (tujuan), kepemimpinan kolektif dalam institusi (struktur), komunikasi multi arah dalam hubungan interpersonal (interaksi) dan berbagi sumber daya dalam tindakan (proses). Nilai-nilai inti tersebut menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam setiap fase kebijakan publik (Dewi, 2019).

Konsep tata kelola kolaboratif menurut Emerson, Nbatchi dan Balogh (2012), yang menggambarkan rezim tata kelola kolaboratif (CGR) sebagai proses kolaboratif dinamis dan siklis yang memunculkan tindakan dan dampak sementara sebelum mempercepat ke dampak yang lebih besar dan beradaptasi dengan tekanan sementara.

Dengan diterapkannya berbagai strategi dan program penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia terus menurun. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,54% pada Maret 2022. Indikator ini turun 0,17 poin dibandingkan September 2021, yaitu 9,71%. Angka kemiskinan Indonesia menunjukkan perbaikan terendah pada Maret 2022 sejak negara itu dilanda pandemi Covid-19. Misalnya, pada Maret 2020, tingkat kemiskinan adalah 9,78%. Proporsi penduduk miskin terus tumbuh sebesar 10,19% pada September 2020 dan 10,14% pada Maret 2021. Namun, penurunan kemiskinan di Indonesia tidak bisa mencapai level yang lebih rendah dari sebelum pandemi Covid-19. (<https://databoks.katadata.co.id>).

Jumlah penduduk miskin di Sulsel turun 0,15% atau 7.540 orang dibandingkan tahun sebelumnya hingga Maret 2022. Badan Pusat Statistik Sulsel mempublikasi penduduk miskin Sulsel per Maret 2022 sebanyak 777,44 ribu orang atau 8,63 %. Dari tahun ke tahun, pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan sebanyak 784,98 ribu jiwa atau 8,78%. yaitu angka Kemiskinan Sulawesi Selatan turun 0,15%. Pada saat yang sama, BPS juga menjelaskan penyimpangan dari Maret 2021 hingga Maret 2022. Kemiskinan

perkotaan di Sulawesi Selatan turun menjadi 11,63 persen dari 12,05 persen. (BPS Sulawesi Selatan).

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone tahun 2022, Kabupaten Bone merupakan penyumbang jumlah penduduk miskin terbesar di Sulawesi Selatan dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut, pada 2017 tercatat 77,13 ribu orang, 79,57 ribu orang pada 2018, 76,28 ribu orang pada 2019, 81,33 ribu orang pada 2020, dan 79,64 ribu orang pada 2021 (BPS Kabupaten Bone).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone

Dari diagram tersebut terlihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bone tidak pernah di bawah 70 ribu jiwa setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2020 mencapai 81,33 ribu penduduk miskin. Ini merupakan tingkat kemiskinan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Meski akan turun menjadi 79,64 ribu pada tahun 2021, namun tetap menjadi penyumbang tertinggi angka kemiskinan di Sulsel sendiri.

Semakin menarik untuk dicermati besarnya proporsi penduduk miskin di Kabupaten Bone, terutama jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan sosial daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Pandemi Covid-19 sudah berlangsung hampir satu tahun ini dan dampaknya terasa di berbagai daerah. Di Kabupaten Bone, angka kemiskinan tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019. (<https://makassar.tribunnews.com>).

Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2021 sekitar 1690 jiwa atau 10,52% dari 10,68% di tahun 2020, namun tidak berbanding lurus dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran bahkan meningkat sebesar 0,95 persen. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,15 persen dari 3,20 persen. (<https://www.instingjurnalis.com>)

Dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, maka pemerintah Kabupaten Bone melakukan beberapa program pengetasan kemiskinan yang tetap mengacu pada program penanggulangan kemiskinan nasional. Adapun programnya yang terbagi dalam tiga klaster yaitu pada klaster pertama yaitu Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Keluarga Komprehensif terdapat Program Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pada klaster kedua yang berbasis pemberdayaan masyarakat, ada dua program yaitu PNPM dan padat karya. Sementara, pada klaster ketiga melalui pemberdayaan ekonomi usaha mikro dan kecil dengan program KUR dan KUBE.

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap bulannya melalui

mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di *e-Warong* KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan bank HIMBARA (<http://www.kemsos.go.id/>). Bantuan pangan non tunai berupa dana yang disalurkan melalui Bank HIMBARA yang kemudian ditarik oleh KPM yang kemudian digunakan pada warung elektronik maupun pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank terkait.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 pasal 2 ayat (2) Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial nontunai menjelaskan bahwa penyaluran program bantuan sosial non tunai adalah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan dasar. Peraturan tersebut juga mengacu pada Peraturan Bupati Bone Nomor 48 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Bupati Bone Nomor 6 Tahun 2013 terkait dengan tata cara pemberian serta pertanggungjawaban subsidi, hibah, dan bantuan sosial, serta bantuan keuangan di Kabupaten Bone. Program bantuan sosial nontunai tersebut dilakukan dengan melakukan pendataan penduduk secara menyeluruh yang kemudian dipilih masyarakat yang memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial yang kemudian dibuatkan rekening tabungan pada Bank Himbara yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dan setelah itu, pemerintah akan menyalurkan sejumlah dana ke rekening tersebut pada jadwal penyaluran yang telah ditetapkan. Selanjutnya masyarakat hanya perlu menggunakan kartu ATM dari bank tersebut untuk mencairkan dananya. Pemerintah berharap program ini

mampu mengurangi angka kemiskinan dan mampu mensejahterakan masyarakat baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan.

Pasal 15 pada Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menegaskan dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperlukan koordinasi yang kuat, sehingga dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK. Selain itu, TKPK Provinsi/Kota juga diperjelas pada pasal 7 ayat (2) dalam Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi. Pasal 2 ayat (1) menyerukan pembentukan TKPK tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Kabupaten Bone dalam penyusunan struktur TKPK, disahkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023, yang menjadi sasaran dan tujuan pembangunan adalah menurunkan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan dan kerentanan penduduk miskin, serta jumlah dan kategori penyandang disabilitas sosial. Jika ditemukan pengentasan kemiskinan pada tahun berjalan, rencana pembangunan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bone belum sepenuhnya berhasil dalam pengentasan kemiskinan. Meskipun kemiskinan terus menurun, namun tujuan penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dalam tujuan pembangunan belum tercapai, dan masalah kemiskinan bukan hanya

masalah statistik atau numerik, tetapi masalah sosial yang nyata. Akibatnya, produktivitas secara kolektif ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Bone.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai di Kabupaten Bone selama lima tahun ke depan dalam rangka mencapai visi dan misi penanggulangan kemiskinan, maka strategi yang ditempuh adalah mendukung terwujudnya hak-hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui penjernihan dan pemberdayaan yang komprehensif, pendekatan lintas sektor, mengupayakan program-program sektoral, sektoral di semua tingkat pemerintahan dengan dukungan organisasi terkait, regulasi, data yang tepat waktu dan mudah diakses dengan sumber pembiayaan yang memadai untuk kepentingan masyarakat miskin.

Struktural TKPK Kabupaten Bone merupakan unsur dari berbagai elemen, baik pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, pemangku kepentingan dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan. Wakil Bupati sebagai ketua TKPK Kabupaten Bone, Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua, Jajaran Sekretaris dan wakilnya dijabat oleh kepala Bappeda dan kepala BPMD Kabupaten Bone dan untuk jajaran anggota adalah unsur pimpinan dari dinas terkait, lembaga keuangan, dunia usaha, organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Bone. Diharapkan keberadaan TKPKD di Kabupaten Bone dapat menumbuhkan kerjasama dan sinergi antar instansi pemerintah sehingga penanggulangan kemiskinan dapat efektif dan efisien. Kebijakan ini digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sebagai dasar upaya pengentasan kemiskinan. Lain daripada itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mensinergikan program

pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mengembangkan program terpadu yang disepakati bersama. Dari gambaran tantangan strategis Kabupaten Bone yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, juga menghadapi keadaan APBD yang masih dinilai oleh aktor, terutama masyarakat yang tidak mampu memberikan solusi material untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dana yang tersedia dalam APBD belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Semua upaya mitigasi pemerintah untuk menurunkan kemiskinan tidak akan membuahkan hasil yang optimal tanpa adanya dukungan yang sinergis dan berkelanjutan dari pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone harus mampu menciptakan sinergi antara program dan dukungan serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan satu digit, pengurangan pengangguran dan kemiskinan dan aspek lainnya.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada, peneliti mengangkat judul **“Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bone”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone, penelitian ini berfokus pada hal-hal berikut:

1. Bagaimana dinamika kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone?

2. Tindakan–tindakan kolaborasi apa yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone?
3. Apa yang menjadi dampak serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi dalam menanggulangi kemiskinan Kabupaten Bone?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dinamika kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui tindakan – tindakan kolaborasi yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui dampak serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang mejadi harapan, yaitu:

1. Secara praktis, yaitu harapan penulis agar penelitian ini dapat menjadi saran dan kritikan bagi Pemerintah Kabupaten Bone, khususnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone, dan membawa gagasan bagi pemerintah daerah dalam bidang pengentasan kemiskinan atau yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
2. Secara akademis, yaitu harapan penulis supaya penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan panduan dalam pengembangan ilmu

administrasi publik, juga menambahkan wawasan untuk digunakan sebagai panduan pendidikan saat mentransferkan ilmu kepada mahasiswa.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dimaksudkan sebagai arketipe pendukung penelitian ini sebagai pembanding hasil penelitian untuk langkah selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Yusriah Amaliah (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru”. Teori digunakan pada penelitian ini ialah teori dari Emerson (2012) yaitu teori kerjasama melalui indikator dinamika kerjasama, tindakan bersama, dan dampak serta adaptasi sementara dari proses kerjasama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada kerjasama pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru. Hasil penelitian memaparkan bahwa dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru, penelitian ini mengkaji proses kolaboratif berdasarkan konsep Emerson, yaitu ditinjau dari dinamika kerjasama: 1) muncul perbedaan prinsip yang mendasar, tetapi perbedaan mendasar prinsip tidak hilang dari kendala yang signifikan dalam kerjasama yang dibangun, 2) Pemerintah Kabupaten Barru tidak melakukan hal ini secara individu, secara kelembagaan pemerintah daerah melakukan hal ini secara bersama-sama baik dengan masyarakat sipil maupun swasta, dimana partisipasi tiga aktor

atas dasar kesetaraan dalam misi untuk mengentaskan kemiskinan, 3) kemampuan yang dimiliki setiap aktor berbeda-beda, sehingga mengaburkan hubungan yang saling mendominasi, meskipun pemerintah daerah adalah otoritas yang paling kuat dibandingkan dengan yang lain. Dinamika kerjasama tidak menghalangi tindakan yang dilakukan oleh para aktor untuk melihat dampak dari kerjasama yang terjalin yaitu pengurangan kemiskinan, meskipun belum signifikan dan belum mencapai tujuan yang ditunjukkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru tahun 2016-2021.

Dari hasil penelitian di atas dapat dianalisis dan dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan bahwa meskipun fokusnya pada *collaborative governance* dalam pengentasan kemiskinan, lokusnya berbeda. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan di Kabupaten Bone dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapinya, belum lagi selama 5 tahun terakhir masih menjadi penyumbang jumlah penduduk miskin terbesar di Sulawesi Selatan, dimana angka kemiskinan masih di atas 10 persen setiap tahun.

2. Delila Putri Sadayi dan Lubna Salsabila (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo". Teori digunakan pada penelitian ini ialah teori Emerson (2012) yaitu teori kerjasama melalui indikator dinamika kerjasama, tindakan bersama, dan dampak serta adaptasi sementara dari proses kerjasama. Kajian ini akan mengevaluasi konsep *collaborative*

governance dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo melalui program *One Village One Sister Company*. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode literature review menggunakan aplikasi software Nvivo 12 plus. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep pengelolaan bersama diterapkan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Kabupaten Kulon Progo menerapkan konsep *Collaborative Governance Regime* (CGR) dengan menerapkan paradigma pembangunan alternatif. Aktor yang terlibat dalam pengelolaan CGR terdiri dari aktor negara dan aktor non-negara. Aktor negara terdiri dari lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sedangkan aktor non-negara terdiri dari individu, LSM dan masyarakat. Para peserta secara aktif dan interaktif saling bekerjasama dalam implementasi CGR dalam pelaksanaan program guna menghasilkan aksi bersama. Hasil aksi bersama memberikan hasil dalam membangun ketahanan sosial masyarakat dengan memberdayakan mereka untuk mandiri secara ekonomi.

Dari penelitian diatas dapat dianalisis dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian berfokus pada *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo melalui program *One Village One Sister Company*, selain itu penelitian ini menggunakan analisis tinjauan pustaka menggunakan aplikasi Nvivo 12 plus. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan di Kabupaten Bone dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan

pemangku kepentingan melalui analisis studi kasus yang terjadi di lapangan.

3. Abdul Rasid Sahar (2018) dengan judul penelitiannya “Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang”. Teori tata kelola kolaboratif dengan indikator *system context* dan *drivers* (Emerson, 2012). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada *Collaborative Governance* untuk Pengetasan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan bersama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang, yang menunjukkan bahwa pengelolaan bersama penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam pembentukan suatu badan yang khusus menangani penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dianalisis dan dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan bahwa walaupun sama-sama fokus pada kemiskinan, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada kerjasama yang dilakukan di pemerintah daerah, selain itu teori yang digunakan lebih difokuskan pada dua indikator utama. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan selain berfokus pada Kabupaten Bone, teori yang digunakan juga berfokus pada ketiga indikator tersebut, walaupun sama menggunakan teori Emerson.
4. Anwar Parawangi (2011) dengan judul penelitian “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone). Penelitian ini

bersifat deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah adalah melalui studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk pemeriksaan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang terekam dalam KSK sebagai program yang terkoordinasi secara aspiratif dan demokratis, belum sepenuhnya terealisasi. Pertumbuhan komoditas unggulan, kemampuan organisasi dan antarorganisasi sebagai penanggung jawab program, belum menunjukkan adanya komitmen dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Organisasi LKD selaku pelaksana program KSK sangat sulit melakukan diskresi karena tidak diberikan ruang gerak yang besar terutama dalam pengelolaan program. Begitu juga keterlibatan kelompok masyarakat (target group) dalam kegiatan program KSK hanya menyerupai tenaga kerja, dan tidak memperlihatkan program-program pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya.

Sesuai hasil penelitian di atas dapat dianalisis dan dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan bahwa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada proses implementasi program pengetasan kemiskinan di Kabupaten Bone melalui salah satu PNPM yakni program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Sementara penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada *collaborative governance* dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone melalui salah satu program penanggulangan kemiskinan keluarga komprehensif yaitu BPNT

B. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Collaborative Governance

Collaborative Governance adalah struktur dan proses pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan kolaboratif yang secara konstruktif melibatkan masyarakat Indonesia, termasuk entitas publik, pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, dalam mencapai tujuan masyarakat yang tidak dapat dicapai (Purnomo, 2020). Kolaborasi pada hakikatnya adalah aliansi antara pemerintah, pemangku kepentingan, pengelola keuangan dan masyarakat untuk memecahkan masalah (Ansell dan Gash (2008) dalam Islami (2018)).

Menurut Ansell dan Gash (2008) dalam Emerson (2012), fenomena tata kelola global dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menunjukkan sistem tata kelola baru yang telah mengubah berbagai cara di mana kebijakan dikembangkan dan diimplementasikan. Model baru adalah pengelolaan bersama. Model tersebut dicirikan oleh keterlibatan pemangku kepentingan publik dan swasta serta masyarakat dalam forum bersama dengan lembaga pemerintah untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan secara mufakat. Emerson et al (2012) memberikan gambaran lebih luas, yaitu sebagai struktur dan proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang secara konstruktif melibatkan masyarakat antara instansi pemerintah, berbagai tingkat pemerintahan, dan/atau di ruang publik untuk mencapai tujuan publik melalui forum bersama.

Emily R. Lai menjelaskan bahwa kolaborasi adalah partisipasi timbal balik dari para peserta dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Interaksi bersama dicirikan oleh tujuan bersama, struktur

simetris dan tingkat negosiasi, interaktivitas, dan saling ketergantungan yang tinggi. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kerjasama adalah partisipasi bersama dalam suatu usaha yang terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Interaksi kolaboratif dicirikan oleh tujuan bersama, struktur simetris dengan tingkat negosiasi yang tinggi melalui interaktivitas dan saling ketergantungan. (Pearson, 2011:2).

Kerjasama tidak terbatas pada waktu atau periode tertentu, selama ada persoalan yang menyangkut atau bersinggungan dengan pihak lain, kerjasama tetap dibutuhkan. Kolaborasi melibatkan banyak pihak di tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Ketika bekerja sama, sangat penting untuk memahami pekerjaan lembaga publik. Oleh karena itu, penelitian kolaboratif lebih difokuskan pada tingkat organisasi organisasi sektor publik (Anderson, 2004). Kerjasama memiliki masa tenggang yang panjang. Inilah yang membedakan kolaborasi dengan kolaborasi kelompok. Sebagai proses, kolaborasi ialah hubungan berkelanjutan dari banyak individu (Whitford, 2010).

Pada intinya, bekerjasama ialah tentang mencapai tujuan bersama melalui saling membantu. Hal ini menurut Abdulsyani (2007), kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat jenis kegiatan tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami kegiatan satu sama lain.

Ansell dan Gash (2008) mencoba untuk mendefinisikan tata kelola kolaboratif yaitu sebagai mekanisme tata kelola di mana satu atau lebih lembaga pemerintah secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses

pengambilan keputusan kolektif yang formal, didorong oleh konsensus dan deliberatif, dan bahwa bertujuan untuk mengembangkan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset pemerintah. Dengan kata lain, kerjasama adalah usaha untuk menetapkan aturan yang mengatur kegiatan dua atau lebih lembaga yang secara langsung atau tidak langsung mengelola urusan publik. Lembaga-lembaga ini memiliki kepentingan yang sama dalam mengatur urusan non-negara. Dalam bekerja sama, setiap kelompok harus memiliki komitmen formal dan komitmen yang kuat untuk menjalankan kesepakatan awal. Masing-masing pihak saling percayakan tugasnya dengan tetap bekerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk kepentingan masyarakat.

Collaborative Governance Menurut Choi (2014), memiliki tiga pola pendekatan, yaitu:

- a. *Collaborative Governance* pada pendekatan deskriptif dan eksplanatori ialah suatu pola pendekatan dari teori administrasi publik yang tujuannya memberikan gambaran, penjelasan dan prediksi fakta sosial.
- b. *Collaborative Governance* pada pendekatan normatif ialah pola pendekatan dari teori administrasi publik yang memberikan penilaian publik, diantaranya kepentingan publik, keadilan, akuntabilitas dan pemberian kriteria untuk mengukur dari kepentingan relatif penilaian publik yang berbeda dan agar ada pemilihan salah satunya.
- c. *Collaborative Governance* pada pendekatan instrumental adalah suatu cara, alat dan strategi yang menjadi kebutuhan supaya tercapai tujuan publik.

Sementara itu, Emerson (2012) mengusulkan 6 (enam) kriteria *Collaborative Governance*, yaitu:

- a. Ada lembaga negara, swasta dan publik;
- b. Partisipasi aktor non-negara;
- c. Partisipan dilibatkan dalam penentuan kebijakan, bukan sekedar mendengarkan;
- d. Forum resmi diselenggarakan dan bertemu secara kontiniu;
- e. Forum berusaha untuk membuat kesepakatan melalui mufakat; dan
- f. Tujuan utama kolaboratif ialah kebijakan publik dan manajemen publik.

Model Ansell and Gash (2008), juga mejabarkan model *collaborative governance* yang berfokus pada empat indikator, yakni kondisi awal, struktur kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Indikator-indikator ini kemudian direduksi menjadi sub-indikator. Indikator proses kolaboratif adalah kerangka utama dari model ini. Sementara ketiga lainnya menjadi protagonis yang berperan penting dalam menyumbang kontribusinya dalam proses kolaboratif. Kondisi awal sangat berpengaruh dalam organisasi untuk menentukan tingkat kepercayaan, masalah serta modal sosial, yang juga bisa jadi peluang sekaligus juga tantangan dalam kerjasama. Desain kelembagaan bisa jadi sebagai acuan dasar untuk melakukan kolaborasi, dan sebagai enumerator dan fasilitator kolaborasi.

Keberhasilan kerjasama memerlukan landasan berupa prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh semua pihak atau pihak yang berkepentingan agar diketahui tanggung jawab dan perannya dalam melaksanakan kerjasama yang telah

disepakati bersama. Oleh karena itu, menurut Suharyanto (2005; 92 dalam Purwanti (2016)), diperlukan prinsip kerjasama, yaitu penyelarasan dan integrasi kebijakan dan pemberdayaan fiskal, moneter, anggaran dan sektor riil.

Selain indikator-indikator di atas, ada prinsip-prinsip dasar dari Siegler (2011:968-970), yaitu:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan public;
- b. Masyarakat memiliki kemampuan dalam memobilisasi sumber daya dan sarana dalam pemecahan masalah dilingkungannya;
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui berbagi pengalaman dari tenaga profesional;
- d. Sikap publik dalam penentuan kebijakan;
- e. Penyediaan kemitraan yang kontiniu dari pemangku kebijakan;
- f. Kebijakan harus strategis;
- g. Kebijakan patut mentransformasikan kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan pemecahan konflik masyarakat; dan
- h. Kebijakan itu harus mengandung akuntabilitas.


Beberapa ahli menggambarkan proses kolaboratif sebagai langkah keselarasan yang berlangsung dari waktu ke waktu, mulai perumusan masalah hingga penetapan program dan pelaksanaan. Tidak seperti Ansell dan Gash (2008) dan Thomson dan Perry (2006), Emerson (2012) memahami sistem kolaboratif sebagai roda hubungan yang proaktif. Diterangkannya konsep system kolaboratif yang bersifat dinamis dan terhubung, menciptakan dampak serta adaptasi

sementara sebelum mengarah pada pengaruh besar dan arah terhadap pengaruh sementara tersebut. (Amaliah, 2021).

Teori *collaborative governance* menurut Emerson, Nbatchi dan Balogh (2012), memberikan gambaran struktur integratif dalam tiga pola, yaitu:

- a. konteks sistem umum;
- b. Mode kontrol bersama (CGR); dan
- c. Dinamika Bersama dan tindakan (Kurniasih, 2017).

Gambar 2.1 *The Integrative Framework of Collaborative Governance*



Sumber: Emerson, 2012

Berdasarkan uraian struktur integratif Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012), konteks sistem kolaboratif mencakup zona yang saling berpengaruh dalam tata kelola kolaboratif, menciptakan peluang dan kendala (Kurniasih, 2017). Beragam kondisi ekonomi, social, politik, lingkungan, dan lainnya berpengaruh terhadap dinamika kerjasama, akhirnya kekuatan pendorong, termasuk kepemimpinan, insentif lanjutan, saling keterikatan dan skeptis, akan mendorong dan memandu *collaborative governance regime* (CGR) (Putra, 2019). Sementara itu, dinamika kolaboratif memiliki tiga komponen yang menjadi kekuatan pendorong, antara

lain: partisipasi inti (pelibatan prinsip); motivasi umum (motivasi bersama); dan kemampuan bertindak (Sururi, 2018). Ketiga komponen ini bekerja bersama untuk saling menguatkan dan merangsang, untuk menghasilkan tindakan bersama, sehingga ada dorongan untuk bertindak atau langkah menuju pencapaian tujuan bersama. Setelah aksi bersama dengan CGR (*collaborative governance regime*) akan menghasilkan konsekuensi. Hasil dari penelitian ini adalah perjuangan melawan kemiskinan melalui konsep manajemen partisipatif (*collaborative governance*) dalam memerangi kemiskinan. (Saday dan Salsabila, 2022).

Teori CGR menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi bersifat dinamis dan siklis, menghasilkan tindakan dan pengaruh sementara sebelum mengarah pada dampak besar dan beradaptasi dengan pengaruh sementara.



Sumber: Amaliah, 2021

Berdasarkan gambar di atas yang menjadi pandangan dari proses kerjasama menurut teori CGR (*Collaborative Governance Regime*), diterangkan lebih detail secara mendalam. Adapun penjelasannya seperti berikut:

a. Dinamika Kolaborasi

Emerson berfokus pada tiga komponen yang saling berinteraksi dalam dinamika kolaborasi. Komponen-komponen ini meliputi: keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kemampuan untuk bertindak bersama.

1) Gerakan Prinsip Bersama (*Principled engagement*)

Gerakan prinsip bersama adalah sesuatu yang terjadi sepanjang waktu dalam kolaborasi. Hal-hal seperti dialog tatap muka atau melalui perantara teknologi adalah cara untuk mempromosikan prinsip-prinsip bersama. Komponen ini mencakup penegasan tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip umum, yang sering diungkapkan dalam sudut pandang berbagai aktor yang terlibat. Jadi, inti dari segalanya adalah penyatuan prinsip. Karakteristik dari setiap aktor adalah variabel kunci yang memberikan pengaruh kinerja prinsip umum dalam bekerja. Tindakan pertama yang krusial adalah dengan cara apa pemerintah menentukan peserta untuk berpartisipasi dalam kolaborasi. Selain itu, seiring berkembangnya kolaborasi, aktor dapat ditambahkan. Kemudian kegiatan pada gerakan prinsip umum diwujudkan,

a) Penemuan (*discovery*).

Pengungkapan kebutuhan dari setiap aktor, nilai-nilai dari aktor, serta tindakan membangun kebutuhan bersama. Keterbukaan informasi baik tentang peserta kerjasama, maupun tentang orang-orang yang termasuk dalam komposisi mereka, dapat dianalisis dari sudut pandang kepentingan para peserta yang mengadakan kerjasama. Hasil analisa yang kemudian menjabarkan betapa besar pengaruh dan konsekuensinya, yakni apakah terdapat perbedaan kebutuhan yang berpengaruh terhadap proses kerjasama. Namun, Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012:12) menegaskan pentingnya keterbukaan informasi pada tingkat perorangan dan subjek, terutama untuk membentuk “*common sense*” atau saling pengertian secara berkesinambungan. Pembentukan ini akan mempengaruhi proses diskusi

kolaboratif, di mana ada refleksi sebagai tanda keterlibatan yang sukses atau tanda utama dari mobilisasi bersama yang berhasil.

b) Deliberasi (*deliberation*)

Penekanannya tidak hanya pada bentuk percakapan, tetapi juga pada kualitas percakapan, karena bekerja sama sering kali menghasilkan pemikiran, sudut pandang, dan minat yang berbeda dari waktu ke waktu. Membangun debat berkualitas membutuhkan keterampilan advokasi yang tidak diperlukan untuk semua orang, tetapi beberapa di antaranya sudah cukup. Perlindungan ini bersifat internal, yang berarti kerjasama langsung, serta keinginan para peserta untuk terus mencapai tujuan kerjasama, yang mengarah pada penyelesaian konflik yang strategis dan efektif.

Banyaknya pertanyaan dalam analisa penalaran tersebut secara tersirat mencari tanggapan tentang kekuatan dari aktor dalam bergerak bebas pada proses kerjasama, apakah mendapat penekanan ataupun pemaksaan dalam bertindak dari pemerintah. Munculnya sistem demokrasi deliberatif akhirnya kerjasama bisa menjadi tempat pengembangan terobosan dan kreativitas, baik dalam menghasilkan gagasan maupun bekerja dengan penerapan kerja bersama dalam lapangan yaitu jika terdapat masalah yang tidak diharapkan, sehingga setiap orang memiliki keberanian untuk menemukan solusi, karena ada kebebasan bergerak dengan petunjuk yang ada.

c) Ketentuan (*determinaion*).

Ini adalah serangkaian ketentuan, yaitu gerakan menentukan capaian yang menjadi harapan, yang terbagi atas dasar dan bermakna.

- (1) Penentuan utama: beberapa keputusan prosedural (misalnya menentukan agenda kerja sama, merencanakan diskusi, membentuk kelompok kerja).
- (2) Penentuan isi: hasil kerja bersama (misalnya mencapai kesepakatan secara bersama, pertimbangan akhir untuk gerakan bersama).

Dalam kerjasama sejauh ini, definisi yang lebih substantif akan terus diadopsi, yang lebih diperlukan sifatnya. Namun, dari sudut pandang praktis, melalui pencapaian konsensus, determinisme dapat diwujudkan sebagai metode fundamental untuk membentuk determinisme bersama. Singkatnya, penerapan Prinsip Umum dibentuk dan didukung oleh proses penemuan, konsultasi, dan penentuan yang interaktif. Efisiensi gerakan menurut prinsip umum ditentukan oleh kualitas masing-masing dan proses interaktif dari ketiga hal tersebut.

2) Motivasi bersama (*shared motivation*)

Tekad secara umum mirip dengan aspek sistem kolaboratif yang diterangkan oleh Ansell dan Gash, kecuali keabsahan. Tekad bersama memprioritaskan pada variabel perorangan dan kelompok dari semangat kooperatif, seringkali dijadikan modal sosial. Variabel ini bermula dari pengerahan pilar-pilar umum, yang kemudian mendapatka produk jangka menengah. Huxham dan Wangen dalam Emerson, Nabatchi & Balogh (2012), berpendapat bahwa tekad umum juga memperkuat dan memberdayakan proses mempromosikan pilar-pilar umum. Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012:13) mendefinisikan tekad bersama sebagai stimulan keterikatan keberanian diri dari empat elemen saling menguntungkan, termasuk kepercayaan, pengertian, legitimasi intrinsik dan kesepakatan. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

a) Saling percaya

Elemen dasar dari tekad umum ialah peningkatan keyakinan umum. Fischer dan Brown dalam Emerson, Nabatchi & Balogh (2012), rasa saling percaya akan meningkat ketika para aktor terlibat dalam kolaborasi, saling mengetahui, dan pembuktian sesamanya bahwasanya ada kepercayaan, saling bertanggung jawab, dan saling mengandalkan. Keyakinan menjadi sub utama dan tetap dari progres kerjasama. Misalnya, proses kemitraan, keyakinan memainkan peran utama untuk meminimalisir ongkos dari transaksi, menambahkan value saham, dan mempertahankan keharmonisan komunikasi, serta mempromosikan pengkajian bersama, berbagi ilmu dan terobosan baru. Pada intinya, keyakinan jewantahkan menjadi komposisi dalam memberikan rasa pengertian diantara pemangku kepentingan, yang kemudian menyebabkan adanya kesepakatan bersama dan menimbulkan kewajiban dari kelompok. Keyakinan bisa jadi perorangan atau komunitas untuk meninggalkan kekhawatiran mereka agar mengetahui keinginan, kebutuhan, value serta tujuannya.

b) Saling pengertian.

Pemaknaan bersama membangun keyakinan, yang bisa mengarahkan pemangku kepentingan untuk menghargai perbedaan dari pemangku kepentingan lainnya. Saling pengertian tidaksama dengan kata pemahaman umum yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Pemahaman umum adalah keadaan di mana semua actor menyepakati tujuan dan value yang disetujui bersama. Sementara itu, saling pengertian lebih pada pemahaman bersama, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan lain memaknai dan memandang

jabatan dan keinginan pemangku kepentingan lainnya, meskipun ada ketidaksetujuan dari para pemangku kepentingan. Pemaknaan kelompok mengarah kepada mutu hubungan pribadi dan kelompok. Terbentuknya pemaknaan kelompok seringkali didominasi atas keyakinan yang terjalin dalam kolaboratif.

c) Identifikasi internal.

Identifikasi internal ialah penetapan yang mendasar pada kerjasama privat. Seperti halnya, para peserta yang melakukan kerjasama agar bisa dipercayai dan dapat dipercayai untuk kebutuhan kelompok. Peserta yang bekerja sama pantas memahami bahwasanya perlu rasa keterkaitan antara peserta menjadikan pendorong kerjasama yang berkesinambungan. Identifikasi internal, saling pengertian dan saling percaya menjadi tiga tiga elemen yang erat kaitannya dengan komponen motivasional secara keseluruhan, sehingga elemen selanjutnya yaitu komitmen juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas ketiga elemen tersebut.

d) Komitmen.

Memiliki kesepakatan terhadap cara kerja kolaboratif dapat meruntuhkan hambatan yang sering timbul dari perbedaan ciri dan minat antar peserta. Kesepakatan memaksa aktor untuk berinteraksi antar organisasi untuk membentuk kewajiban kelompok. Analisis mutu dalam membentuk kesepakatan dari masing-masing pelaku kerjasama dapat dilihat dari tujuan bergabungnya kerjasama yakni terpenuhinya kepentingan bersama yang mempengaruhi kegiatan para pelaku yang berpartisipasi dalam kerjasama. Optimisme bahwa tujuan kerja sama akan

tercapai ditambah dengan ini, dan semangat untuk kegiatan bersama dengan peserta lain juga memperkuat komitmen.

3) Kemampuan untuk bekerja sama

Wujud kerjasama ialah agar dapat menghasilkan harapan kelompok yang sulit didapatkan secara perorangan atau oleh peserta individu. Karena kerjasama berarti bekerja sama untuk mengembangkan kemampuan seseorang agar terwujudnya capaian kelompok. Oleh karena itu, CGR harus menciptakan peluang baru untuk aksi kolektif setiap peserta dalam kurun waktu tertentu. Seringkali beberapa aktor yang bekerja sama tidak dapat bertindak bersama karena perbedaan kekuasaan dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, definisi kapabilitas adalah seperangkat elemen lintas fungsi yang bersatu untuk menciptakan kemampuan untuk melakukan gerakan yang baik berdasarkan kapabilitas masing-masing aktor. Dalam pengertian ini, kemampuan untuk bertindak bersama dikonseptualisasikan dalam hal: ia mewakili kombinasi dari empat unsur urgent termasuk: prosedur dan pengaturan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya. Unsur-unsur ini dapat cukup untuk menggapai wujud nyata yang disepakati. Aksi bersama sering dilihat sebagai hasil interaksi antara mobilisasi prinsip-prinsip umum dan motivasi bersama. Tetapi mengembangkan kapasitas untuk aksi kolektif juga dapat meningkatkan motivasi bersama dan mobilisasi prinsip-prinsip bersama yang memungkinkan aksi dan pengaruh kolektif yang lebih efektif. Selanjutnya pasal-pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Pengaturan prosedural dan kelembagaan

Prosedur dan protokol yang berbeda, serta struktur kerjasama, diperlukan untuk mengontrol hubungan antar peserta. Sementara ukuran dari tujuan kelompok ialah aturan umum, aturan dalam operasional, aturan kesepakatan, dll yang bisa dibentuk. Berulang kali perjanjian-perjanjian yang terdapat dari kerjasama pada mulanya bersifat bebas, tetapi dengan berlalunya masa dibutuhkan ketentuan, contohnya pembuatan peraturan perundang-undangan atau dokumentasi hukum yang jadi acuan legalitas kerjasama.

Untuk kerjasama jangka panjang yang lebih mega, lebih ribet, struktur kelembagaan kerjasama harus transparan, dan diperlukan protokol untuk mengelola dan mengatur kolaborasi. Meskipun ada mekanisme kelembagaan, ada intra-organisasi (aktor mengelola organisasi mereka pribadi dalam berupaya berkolaboratif) dan antar-organisasi (tim kolaboratif mengelola sistem dan kolaborasi dengan penentuan keputusan eksternal terintegrasi).

Struktur kerjasama yang baik bersifat terbuka serta tidak hierarkis. Struktur ini berjejaring dalam varian yang berbeda, terutama sistem manajemen diri di bawah kepemimpinan aktor negara atau penciptaan struktur yang sama sekali baru digunakan. Meski kerjasama bersifat fleksibel dan non-hierarkis, regulasi tetap menjadi isu penting yang dibutuhkan.

b) Kepemimpinan

Kepemimpinan memainkan peran yang sangat penting dalam kolaborasi. Peran pemimpin yang berbeda dalam proses kerjasama: aktor yang mencari bantuan dalam kerjasama, inisiator forum, fasilitator dan mediator, delegasi aktor dan kerjasama pada umumnya, penyebar pengetahuan, dorongan penggunaan

teknologi dalam kerjasama dan berbicara untuk kepentingan publik. Peran penting lainnya dari pemimpin adalah bagaimana bertindak untuk mendorong diskusi atau penyelesaian konflik dan bagaimana meningkatkan tekad para peserta dalam mencapai tujuan kerjasama (hal ini dilakukan dalam proses kerjasama). Seringkali, pemimpin kolaboratif gagal menjalankan peran mereka dengan baik karena mereka tidak mengetahui keterampilan yang harus mereka kuasai.

c) Pengetahuan

Pengetahuan adalah nilai utama dari kerjasama. Pengetahuan ialah adanya kebutuhan individu yang kemudian munculnya usaha untuk menyediakannya. Groff dan Jones (dalam Emerson, dkk 2012:16), yang menjelaskan bahwa wawasan menjadi informasi yang dikombinasikan dengan pemahaman dan keterampilan, ia ada dalam akal manusia. Wawasan mengarahkan gerakan, sementara berita dan data hanya dapat untuk menginformasikan atau membingungkan. Pengetahuan adalah kombinasi informasi dengan memahami informasi tersebut dan menambahkan kemampuan. Pengetahuan mengarah pada tindakan, tetapi pengetahuan juga dapat menginformasikan atau membingungkan. Lebih penting lagi, bagaimana pengetahuan dibagikan dan digunakan oleh peserta sehingga bermanfaat untuk proses kolaboratif.

d) Sumber daya (*resources*)

Berbagi atau menyatukan sumber daya adalah salah satu manfaat bekerja sama. Sumber daya adalah pendanaan keuangan, pembagian waktu dan peran, dukungan teknis dan administratif untuk pelaksanaan kegiatan, saling membantu, kebutuhan keterampilan dalam menganalisis kerja tim dan pemain di medan, dan

keperluan akan pakar. Dalam kerjasama antar peserta sering terdapat selisih sumber daya yang besar. Mengukur efisiensi sumber daya dapat dilihat dari kemampuan elemen kolaboratif (pemimpin, pemangku kepentingan, dan individu) untuk mengelola sumber daya berdasarkan perbedaan tersebut. Dalam prakteknya sangat sulit dan tidak mudah karena dipengaruhi oleh unsur lain,

Yakni, kemampuan bertindak bersama sangat penting dan masalah utama kerjasama, karena seringkali ada perbedaan ciri dan energi para peserta. Kejelasan hukum formal dari prosedur dan kesepakatan bersama, pengaruh kepemimpinan, pengelolaan pengetahuan dan sumber daya adalah elemen yang mempengaruhi kemampuan aktor untuk bertindak secara kolektif. Namun melihat penjelasan dari masing-masing unsur tersebut dapat dilihat pengaruh dari komponen sebelumnya yaitu prinsip umum gerak dan motivasi umum.

b. Tindakan – Tindakan Kolaborasi

Aksi bersama dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa sulit untuk mencapai tujuan jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri. Aksi bersama adalah inti dari konsep manajemen bersama (*collaborative goverance*). Menurut Innes dan Bucher di Emerson, tindakan kolaboratif adalah produk terbaik dari metode kolaboratif linier yang seringkali dihubungkan dengan pengaruh. Sebab, prinsipnya metode dan produk tidak terpisahkan dari pengaruh itu sendiri.

Ketika tujuan yang jelas dirumuskan, gerakan bersama yang baik harus inklusif, karena tindakan bersama menjadi sulit jika tujuan yang ingin dicapai melalui kerja sama tidak dinyatakan secara eksplisit. Gerakan kolaboratif dalam

praktik sangat beragam, seperti misalnya pemberdayaan masyarakat, proses perizinan yang ada, pengumpulan sumber daya, pemantauan sistem/praktik manajemen baru, dll. Hasil dari tindakan tersebut memiliki efek sementara langsung yang mengarah pada kolaboratif dan jangka panjang. - istilah dinamis. Striker. Menurut Huxam Emerson, beberapa aksi bersama memiliki tujuan yang sangat luas, seperti menentukan langkah-langkah strategis dalam isu/bidang kesehatan masyarakat.

c. Dampak dan adaptasi Sementara dari proses kolaborasi

Dampak dalam CGR yang dipertimbangkan adalah dampak sementara yang disebabkan oleh proses kerjasama. Karakteristik dampak diharapkan dan tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “kemenangan kecil”, yaitu hasil positif yang terus menjaga semangat para peserta. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti hambatan dalam pelaksanaan kerjasama. Konsekuensi yang tidak terduga dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses kerjasama.

Eksposur yang berbeda ini menciptakan umpan balik, yang kemudian diadaptasi melalui kolaborasi. Adaptasi yang dipertimbangkan adalah bagaimana kolaborasi menanggapi umpan balik dari masing-masing peserta yang ada. Adaptasi yang baik adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh semua peserta dalam kolaborasi, yang berarti bahwa kepentingan organisasi tidak mempengaruhi kolaborasi, yang mengarah pada upaya untuk menggunakan manfaat kolaborasi secara lebih luas untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Adaptasi harus didasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan dasar untuk perubahan kerjasama

sehingga kemajuan kerjasama dapat didukung dari hal ini, pengaruh dari transparansi kerjasama itu sendiri.

2. Kemiskinan

Secara umum, konsep kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak adalah keadaan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan ke dalam uang sebagai ukuran keuangan. Persyaratan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar disebut garis kemiskinan. Orang dianggap miskin jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang gagal menjangkau semua lapisan masyarakat, sehingga satu orang lebih miskin dari yang lain. Situasi ini terjadi ketika fenomena ketimpangan antar kelompok pendapatan muncul. (Sudantoko, 2009: 43-46).

Bank Dunia (2006) mengartikan kemiskinan ialah wujud dari hilangnya kesejahteraan bagi perorangan atau komunitas penduduk. Sementara Pattinama (2009), menggambarkan kemiskinan adalah keadaan keterbatasan masyarakat akan jalur sarana dan prasarana social ekonomi, mengatasi keterasingan, ketidakberdayaan, kemerdekaan berekspresi dan mencapai kesetaraan dalam pembangunan. BPS (2016) memberikan definisi yang lebih tepat, kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat akan pemenuhan keperluan dasar, pangan dan non pangan. Keperluan gizi didefinisikan sebagai asupan kalori harian minimum per orang, yaitu 2.100 kilokalori. Sementara keperluan non pangan

meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dari perspektif sosial juga ditafsirkan oleh Sen dalam Bloom dan Canning (2001) sebagai bentuk perbudakan yang nyata, sebagai perampasan kesempatan, yaitu, kemungkinan dan rasa aman. Mencermati definisi kemiskinan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kemiskinan adalah problem kehidupan multifaset yang sangat ribet. Dalam pandangan semuanya, pengertian kemiskinan akan lebih selaras diberikan oleh BPS dikarenakan indikatornya lebih mengena kondisi masyarakat.

Yang disebut orang miskin pada dasarnya adalah orang-orang yang serba kekurangan sarana materi ketika menghadapi kegiatan sosial yang ada atau orang yang tidak dapat mencapai manfaat sosial atau taraf hidup yang layak sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Eko Suharto (Kusumaatmadja, 2007:13) menulis bahwa konsep kemiskinan masih didominasi oleh satu perspektif, yaitu kemiskinan pendapatan. Pemahaman ini dikritik oleh sebagian besar sosiolog. Karena dia tidak bisa menggambarkan potret kemiskinan secara utuh. Kemiskinan bisa dikatakan hanya masalah ekonomi yang ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Hafsa, 2008:9).

Dalam mendefinisikan kelompok miskin, standar minimum untuk mengukur kemiskinan didasarkan pada keadaan negara pada suatu titik waktu tertentu, dengan fokus kepada komunitas penduduk "termiskin", sekitar 20-40% penduduk termiskin, penduduk yang diklasifikasikan menurut pendapatan/pengeluaran. Penduduk ini diartikan sebagai komunitas yang relatif miskin. Dengan demikian, indikatornya lebih tergantung kepada keadaan pembagian pendapatan/pengeluaran penduduk.

Jika amanat UU no. 32 tahun 2004 dapat diterjemahkan dengan benar oleh kepala daerah dan DPRD. Maka perjuangan melawan kemiskinan di kawasan akan berhasil. Ironisnya, banyak pemimpin daerah yang tidak memahami pentingnya otonomi daerah. Otonomi daerah dipandang sebagai otonomi bagi birokrat, bukan bagi rakyat. Esensi otonomi daerah diwujudkan dalam pembangunan gedung perkantoran mewah dan pembelian mobil dinas. Bukan bagaimana memperkuat masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta memberi masyarakat lebih banyak peluang usaha (Marliya, 2019:78).

Kemiskinan tidak lagi terbatas pada aspek ekonomi, tetapi lebih komprehensif atau disebut kemiskinan pendapatan. Kemiskinan sering dipahami dalam konteks ekonomi, yaitu pendapatan dan kekayaan yang tidak mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Namun pada kenyataannya, definisi kemiskinan lebih universal daripada hanya penurunan pendapatan dan kekayaan, karena Bank Dunia mengartikan kemiskinan dalam pengertian tunawisma, kesehatan dan pendidikan yang buruk. Kemiskinan berkaitan dengan kurangnya pekerjaan. Kemiskinan dikaitkan dengan kematian anak-anak karena penyakit yang disebabkan oleh kurangnya akses ke air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan dan kurangnya keterwakilan dan kebebasan.

Selain dimensi kemiskinan, kemiskinan juga dapat dibedakan menurut faktor penyebabnya, yaitu: kemiskinan alamiah; kemiskinan struktural; dan kemiskinan budaya. Kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam dan geografis yang tidak menguntungkan, seperti kondisi alam yang gersang

(kering dan tidak merata), sumber daya alam yang terbatas dan keterisolasian wilayah. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kegagalan dalam kebijakan publik. Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat karena faktor sosial budaya. Karena faktor sosial budaya tersebut, masyarakat semakin terjebak dalam kemiskinan dan seolah-olah sudah menjadi budaya masyarakat.

Kebijakan utama penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesejahteraan Nasional meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN), yang meliputi beberapa tugas, yaitu:
 - 1) membangun Indonesia yang aman dan damai,
 - 2) Membangun Indonesia yang adil dan demokratis dan
 - 3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), yang meliputi:
 - 1) rencana aksi makro
 - 2) Rencana aksi untuk realisasi hak asasi manusia
 - 3) Rencana aksi untuk memasukkan kesetaraan gender
 - 4) Rencana aksi untuk mengurangi perbedaan antar wilayah

3. Penanggulangan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan tugas utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Presiden, ayat (1) Pasal 1 Keputusan Presiden no. 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan, ditetapkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program negara, serta unit pemerintahan daerah sendiri. yang dilaksanakan secara sistematis, terencana dan sinergis dengan dunia usaha dan pemerintah daerah, masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk atau masyarakat miskin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan terdiri dari dua variabel, yaitu kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan daerah yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Perumusan pedoman kebijakan penanggulangan kemiskinan berupa Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang meliputi:

- a. Bidang program bansos keluarga komprehensif;
- b. Bidang Program Pengetasan Kemiskinan Masyarakat;
- c. Serangkaian program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Rencana tersebut paling baik dilaksanakan sebagai bagian dari berbagai strategi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, termasuk:

- a. untuk meringankan beban pengeluaran bagi orang miskin;
- b. meningkatkan kesempatan dan pendapatan bagi masyarakat miskin;
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil.
- d. Sinergi strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan merupakan upaya pemerintah membentuk tim untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan program bantuan

sosial. Pembentukan TKPK berdasarkan Perpres no. 15. Pasal 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dari Kelompok Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. dibentuk, selanjutnya TKPK. Selain itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah juga tercantum dalam Permendagri no. 42 Tahun 2010 tentang Kelompok Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Ayat (1) ayat 7 mengatur bahwa Gubernur membentuk TKPK provinsi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ayat 2 ayat (1);
- b. Ayat (2) Pasal 7 mengatur bahwa gubernur/walikota membentuk TKPK gubernur/kota dalam rangka pelaksanaan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1).

Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi dua fungsi, yaitu:

- a. Koordinasi, yaitu penyusunan SPKD, penyusunan rencana strategis SKPD, penyusunan RKPD, penyusunan Renj SKPD; kamu
- b. Pemantauan, yaitu pengawasan pemantauan dan evaluasi kelompok program oleh SKPD, penyusunan laporan berkala hasil pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan penanganan pengaduan masyarakat.

TKPKD diharapkan dapat meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran untuk menyesuaikan anggaran pencegahan, mengkoordinasikan dan memantau program penanggulangan kemiskinan daerah, dan menghasilkan

laporan daerah tentang pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan.<http://www.tnp2k.go.id>).

TKPKD ditunjuk untuk mengawasi seluruh kegiatan penyaluran bansos.

Tugas TKKD adalah:

- a. Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah
- b. Analisis pengeluaran efektif pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan (APBN dan APBD)
- c. Koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di daerah.

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPCMP) menghasilkan pengembangan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui 3 (tiga) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bone, antara lain:

Grup I: Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Keluarga Komprehensif.

Kelompok program “Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan Sosial dan Perlindungan” bertujuan untuk mewujudkan hak-hak dasar, mengurangi beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Penekanan pada pemenuhan hak-hak dasar bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik, seperti terwujudnya hak atas pangan, perawatan kesehatan dan pendidikan.

- a. Khas

Ciri dari program kelompok bantuan sosial dan program perlindungan untuk memerangi kemiskinan adalah terwujudnya hak-hak dasar masyarakat miskin dan rumah tangga, yaitu pendidikan, kesehatan, gizi, kondisi sanitasi dan air minum. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan langsung yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

b. cakupan

Lingkup program kelompok program bantuan dan perlindungan sosial untuk penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar. Hak dasar mendapat prioritas dalam mewujudkan hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air minum.

c. pengguna

Penerima manfaat dari kelompok pendukung pengentasan kemiskinan dan program perlindungan sosial ini ditargetkan pada kelompok termiskin. Ini bukan hanya karena situasi di mana bagian-bagian populasi yang sangat miskin dan rentan menemukan diri mereka sendiri, tetapi juga karena fakta bahwa mereka tidak dapat secara memadai dan mandiri menuntut dan menggunakan hak-hak dasar mereka.

Grup II: Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, karena penyebab kemiskinan tidak hanya terletak pada aspek materi, tetapi juga pada kerentanan dan kurangnya akses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan

bertujuan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan tahap lanjutan dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai melihat kemampuan dan potensinya untuk bangkit dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen program seharusnya tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat miskin tentang potensi dan sumber daya mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam proses pembangunan di daerah.

a. Khas

Ciri-ciri program dalam kelompok program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif mencakup tidak hanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan pelaksanaan program, termasuk proses penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan program sampai dengan tahap pemeliharaan program.

2) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

Kelompok program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga masyarakat dapat mengembangkan pembangunan yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Penguatan

kapasitas kelembagaan terjadi tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk perwujudan hak-hak dasar, tetapi juga dalam rangka penguatan peran pranata sosial masyarakat yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.

- 3) Melaksanakan kegiatan kelompok di masyarakat secara mandiri maupun berkelompok.

Kelompok program anti kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus membangun kepercayaan pada masyarakat miskin, untuk selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola diri sendiri dan kelompoknya, mengembangkan keterampilan mereka sendiri dan mempromosikan potensi pembangunan mandiri.

- 4) Perencanaan pembangunan berkelanjutan

Pemrograman dilakukan secara terbuka di tingkat masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa/Kelurahan, kabupaten, provinsi, dan negara bagian. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam pelaksanaan strategi yang jelas dan pengendalian pelaksanaan program antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

b. cakupan

Cakupan program dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan: Wilayah, yaitu kelompok berdasarkan wilayah pedesaan, wilayah perkotaan dan wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal. Sektor ini merupakan kelompok program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas

masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor-sektor tertentu yang dibutuhkan masyarakat di suatu wilayah tertentu.

c. pengguna

Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang tergolong miskin. Orang miskin adalah mereka yang masih memiliki kesempatan untuk mewujudkan potensinya, betapapun terbatasnya.

Grup III: Kelompok program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi usaha mikro dan kecil.

Program Penanggulangan Kemiskinan untuk Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil merupakan program yang bertujuan untuk memberikan akses dan pemberdayaan ekonomi usaha mikro dan kecil. Aspek penting dari pemberdayaan adalah memberikan akses seluas mungkin kepada kaum termiskin terhadap kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

a. Khas

Ciri-ciri program dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil:

- 1) Memberikan dukungan modal atau pembiayaan tingkat mikro

Kelompok program ini merupakan evolusi dari kelompok program masyarakat yang lebih mandiri dimana pemerintah memberikan kesempatan kepada usaha mikro dan kecil untuk memperoleh tambahan pembiayaan melalui lembaga keuangan/perbankan yang dijamin pemerintah.

2) Memperkuat kemandirian usaha dan akses pasar

Menjamin perluasan akses komersial, penetrasi pasar dan perluasan produk usaha mikro dan kecil di tingkat nasional dan internasional. Pendekatan yang dimaksud oleh fitur ini tidak hanya tentang ketersediaan dukungan dan saluran bisnis, tetapi juga tentang kemudahan berbisnis.

3) Meningkatkan keterampilan dan manajemen bisnis.

Memberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan pengelolaan usaha kecil dan mikro.

b. cakupan

Ruang lingkup kelompok program berbasis penguatan ekonomi mikro dan kecil dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) bantuan dana atau modal;
- 2) Akses gratis ke modal dan pemasaran produk; sebanyak
- 3) Dukungan dan pengembangan profesional dan manajemen bisnis.


c. pengguna

Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah masyarakat miskin yang kegiatan usahanya berlangsung pada tingkat mikro dan mikro. Penerima manfaat dari kelompok program ini juga dapat menjangkau masyarakat miskin yang belum memiliki pekerjaan atau pekerjaan. (<https://bone.go.id/2017/04/18/rakor-tim-coordinasi-penanggulangan-kemiskinan-area-tpkd-kabupaten-bone/amp/>)

C. Kerangka Pikir

Sesuai tinjauan literatur sebelumnya, ruang lingkup penelitian ini dapat dirumuskan. Pengentasan kemiskinan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. Untuk itu, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone memerlukan kerjasama pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan. Kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemerintah daerah sendiri (TKPKD), sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam mengurangi kemiskinan. TKPKD Kabupaten Bone disusun dan disahkan oleh Bupati Bone dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone. Sedangkan pengentasan kemiskinan didasarkan pada model pengentasan kemiskinan yaitu ketersediaan akses pelayanan dasar, pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pendekatan peningkatan ekonomi. Bekerja sama dalam upaya penanggulangan kemiskinan, konsep pengelolaan kolaboratif, dijelaskan dalam hal ini oleh Emerson, dalam hal ini dalam hal proses kolaboratif, dapat menjelaskan bagaimana dinamika yang diciptakan oleh implementasinya, tindakan yang diambil dan efek sementara dan adaptasi apa pun Proses yang dihasilkan akan mempengaruhi proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bone. Setiap upaya kolektif yang dilakukan tentunya akan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan Kabupaten Bone yang akan meningkat sebesar 0,8 persen dari tahun 2018 hingga 2023.

Gambar 2.3 Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana *collaborative governance* melawan kemiskinan di Kabupaten Bone yang dapat dilaksanakan dan menjamin hak asasi setiap warga negara di setiap daerah, sehingga pemerintah memiliki kewajiban

untuk mempertahankan kehidupan masyarakatnya. Berikut adalah beberapa indikator dari *Collaborative Governance*:

1. Dinamika kolaborasi yang mencakup gerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kemampuan untuk bertindak secara kolektif.
2. Tindakan kolaborasi seperti pemberdayaan masyarakat, penetapan proses perizinan, pengumpulan sumber daya dan pemantauan sistem/praktik manajemen baru.
3. Dampak sementara dan adaptasi proses kolaborasi, termasuk dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pokok bahasan penelitian, masing-masing diuraikan sedemikian rupa sehingga tujuan yang dimaksudkan dari penelitian ini lebih jelas tersampaikan. Deskripsi subjek penelitian:

1. Dinamika Kolaborasi

Untuk mengetahui dinamika kolaborasi yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone, ada beberapa indikator yang digunakan sebagai berikut:

- a. Gerakan prinsip bersama yakni Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dipimpin oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bappeda sebagai instansi untuk melakukan koordinasi lintas sektor perangkat daerah dan Dinas Sosial sebagai pelaksana program, serta Bank Mandiri sebagai penyalur bantuan sosial yang kemudian menentukan agen E-Warong KUBE sebagai perpanjangan penyaluran

ke KPM, untuk melakukan proses rapat koordinasi (FGD) dialog, pembentukan kelompok kerja untuk mencapai kesepakatan bersama dan menentukan rekomendasi aksi bersama pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bone.

- b. Motivasi bersama adalah bagaimana semua elemen yang terlibat, baik Bappeda, Dinas Sosial, Bank Mandiri dan E-Warong KUBE, dapat bersatu untuk memperkuat diri, yang saling menguntungkan satu sama lain melalui transparansi kerja dan nota kesepakatan dalam bentuk MoU sebagai bentuk rasa saling percaya, pemahaman bersama, legitimasi internal dan komitmen untuk memerangi kemiskinan di Kabupaten Bone.
- c. Kemampuan untuk bertindak bersama, yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk bertindak secara kolektif untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bone, seperti prosedur dan kesepakatan institusi (struktural), kepemimpinan dan sumber daya keuangan dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi


Untuk memerangi kemiskinan di Kabupaten Bone, instansi tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga diperlukan tindakan bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan masyarakat, khususnya bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Bone memberdayakan masyarakat yang tergolong miskin, dalam bentuk sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

- b. Penetapan proses perizinan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Sosial menetapkan mekanisme proses perizinan bagi pihak Bank Mandiri untuk menentukan E-Warong KUBE yang dapat menjadi agen dalam penyaluran bantuan sosial ke KPM.
 - c. Pengumpulan sumber daya manusia, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Sosial menentukan pendamping TKSK di setiap Kecamatan sebagai pelaksana kegiatan sekaligus sebagai pemantau penyaluran program bantuan sosial tersebut untuk memerangi kemiskinan di Kabupaten Bone.
 - d. Memantau sistem/metode manajemen baru yaitu adanya inovasi baru yang diterapkan oleh TKPK Kabupaten Bone dalam monitoring seperti proses asesmen dan pengawasan, dan manajemen baru dalam pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Bone.
3. Dampak dan adaptasi sementara dari proses kolaborasi
- Dampak dan adaptasi yang dimaksud adalah hasil umpan balik yang diterima dari proses kolaboratif yang dilakukan oleh Tim Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone tanpa adanya unsur kepentingan kelompok, namun dengan tujuan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh di Kabupaten Bone. Berikut adalah dampak-dampaknya:
- a. Dampak yang diharapkan adalah sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Sosial bekerjasama dengan Bank Mandiri sebagai penyalur yang kemudian menentukan E-Warong

sebagai penyalur ke KPM dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone untuk memerangi angka kemiskinan yang menjadi factor pendukung agar tercapainya penurunan angka kemiskinan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bone.

- b. Dampak tidak diharapkan adalah dampak yang menjadi penghalang sehingga terjadinya penghambat dalam penurunan tingkat kemiskinan atau dengan kata lain faktor penghambat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bone baik berupa data, proses penyaluran dan kondisi masyarakat penerima.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone yaitu; Bappeda Kabupaten Bone, Dinas Sosial Kabupaten Bone, Bank Mandiri Kabupaten Bone dan E-Warong KUBE penyalur Bantuan Sosial. Lokasi ini dipilih karena masih belum optimalnya kerjasama, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan swasta dan masyarakat, sehingga angka kemiskinan Kabupaten Bone menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone berdasarkan berbagai fakta di lokasi penelitian.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe dalam penelitian ini ialah tipe studi kasus, yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dalam penelitian mengumpulkan data untuk menganalisis keadaan pengalaman informan berdasarkan pengetahuan akan apa yang menjadi masalah di Kabupaten Bone.

C. Sumber Data dan Informan Penelitian

1. Sumber data

a. Data Primer

Yaitu, data dikumpulkan langsung di tempat penelitian melalui informan terpilih dengan menggunakan metode wawancara.

b. Data Sekunder

Yaitu, data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai laporan atau dokumen yang merupakan informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

2. Informan Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi informan tertentu yang tentunya ingin dapat memberikan informasi yang benar-benar representatif sebagai konsultan. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No | Nama | Inisial | Jabatan | Instansi |
|----|--------------------------------------|---------|--|--------------|
| 1 | Andi Rahmatullah, STP., M.Si | AR | Sekretaris | Dinsos |
| 2 | Hj. Samsidar, S.Pi, M.Si | HS | Sekretaris | Bappeda |
| 3 | Abdul Kadir Arsaid | AKA | Kepala Cabang | Bank Mandiri |
| 4 | Drs. Muhammad Idham, M.Si | MI | Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinsos |
| 5 | H. Mursakin, S.Pd, M.Pd, MM | HM | Kabid PPM | Bappeda |
| 6 | Drs. Nasrul, M.Si | NA | Kasi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin | Dinsos |
| 7 | Andi Zulkifly Mallingsaan, ST., M.Si | AZM | Sub Koordinator Bidang Pendidikan | Bappeda |
| 8 | Andi Sulaiman, S.Pd | AS | Agen Latelang | E-Warong |
| 9 | Wahida | WA | Agen Cammilo | E-Warong |

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

D. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara tatap muka secara mendalam dengan informan untuk mengetahui tentang *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone. Metode ini dirancang untuk mengumpulkan data langsung dari informan melalui survei langsung tentang manajemen partisipatif penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone.

2. Pengamatan (Observasi)

Peneliti akan melakukan observasi lapangan secara langsung terhadap *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone.

3. Mempelajari/Studi dokumentasi

Penelitian dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen seperti; Dokumen dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone, Dinas Sosial Kabupaten Bone, dan dokumen dari media elektronik Kabupaten Bone (cetak dan online). Data yang dihasilkan kemudian dianalisis, dibandingkan dan digabungkan menjadi satu hasil kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

Penelitian ini menggunakan telaah dokumentasi untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan bersama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone. Metode ini digunakan untuk memperkuat data yang telah dikumpulkan melalui metode wawancara.

E. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengolah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang dilakukan di Kabupaten Bone dalam kaitannya dengan *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah melakukan proses analisis data. Hal ini dimaksudkan untuk mengurutkan data-data yang terkumpul selama melakukan penelitian, yang dibagi menjadi tiga jenis kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Ketika mengumpulkan data di lapangan dengan mewawancarai sumber data utama, peneliti mencatat, mencatat semua jawaban yang dikemukakan oleh sumber data, berbagai data yang penulis terima. Ada jawaban yang sama, ada juga jawaban yang berbeda untuk setiap pertanyaan yang diajukan.

Jadi yang jarang peneliti lakukan adalah menganalisis dengan mereduksi data yaitu merangkum semua hasil wawancara, observasi dan

studi dokumen, kemudian memilah dan mengambil fokus utama permasalahan yang ingin peneliti kaji berdasarkan indikator yang dikembangkan dalam pedoman. wawancara terkait *collaborative governance* penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone.

2. Representasi/Penyajian data

Langkah utama kedua dalam kegiatan analisis data adalah penyajian data. Setelah merangkum data menurut hal-hal pokok yang menjadi fokus masalah yang diteliti, langkah selanjutnya bagi peneliti adalah menyajikan data dalam bentuk naratif, artinya setiap fakta dan informasi yang diperoleh yang terjadi atau ditemukan oleh peneliti kemudian diceritakan dan interpretasi dari fenomena tersebut diberikan.

Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada peneliti tentang fenomena yang sedang terjadi, setelah itu peneliti merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan berdasarkan signifikansi dari fenomena tersebut. Data diolah dengan menyusun atau menyajikan data sesuai dengan keadaan data yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone.

3. Verifikasi dan kesimpulan data

Verifikasi data, verifikasi keandalan laporan/ Pernyataan responden. Verifikasi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian. Dari awal masuk ke lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti mencoba menganalisis dan memaknai data yang dikumpulkan kembali, yaitu mencari pola dalam tema, persamaan, kesimpulan, dan kemudian

menuangkannya dalam bentuk kesimpulan. yang masih bersifat naratif. . Data tersebut kemudian disajikan dan diverifikasi sebagai narasi berdasarkan makna dari fenomena yang terjadi di lapangan. Langkah selanjutnya bagi peneliti adalah menarik kesimpulan berdasarkan paparan data. Keluaran data sesuai dengan arah masalah. Kesimpulan yang diusulkan serta hasil penelitian.

F. Keabsahan Data

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat memberikan penelitian yang berkualitas tinggi atau kredibel, sehingga penelitian memvalidasi data dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan periode pengamatan

Peneliti akan memperpanjang masa observasi apabila data yang terkumpul dirasa kurang mencukupi, maka peneliti melakukan pengumpulan data, observasi dan wawancara dengan informan, baik berupa validasi data maupun memperoleh data yang sebelumnya tidak terkumpul. Oleh karena itu, peneliti kembali menghubungi informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Teknik Kegigihan/Ketekunan

Data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian akan diteliti untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan sangat memperhatikan apa yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya.

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi, ada tiga cara, yaitu:

- a. Triangulasi awal/sumber, yaitu triangulasi awal dilakukan dengan cara mengecek keabsahan sumber lain dari data yang diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi metode, yaitu data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diperiksa keakuratan atau ketidaktepatannya.
- c. Triangulasi waktu, yaitu triangulasi waktu relatif terhadap waktu pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bone adalah salah satu daerah yang wilayahnya berada di pesisir timur provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota berada di Kota Watampone, terletak 174 km kearah timur Kota Makassar (ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah mencapai 4.559 km² yang terbagi menjadi:

- Persawahan: 88.449 Ha
- Ladang: 120.524 Ha
- Empang: 11.148 Ha
- Perkebunan negara/swasta: 43.052,97 Ha
- Hutan: 145.073 Ha
- Padang rumput dan lainnya: 10.503,48 Ha

Kabupaten Bone memiliki jumlah penduduk sebanyak 806.889 jiwa dan terdiri dari 27 Kecamatan, 44 Kelurahan, dan 328 Desa. Kabupaten Bone berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Barru.


Kabupaten Bone berada di wilayah dengan letak geografisnya pada posisi $4^{\circ}13'-5^{\circ}6'$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ}42'-120^{\circ}30'$ Bujur Timur. Kabupaten Bone memiliki posisi yang strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia.

2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bone

Kabupaten Bone sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 314.569 jiwa dari 80.157 KK dan hanya terdapat 58.543 KK yang menerima PKH yang mendapatkan bantuan pangan non tunai. Pemerintah Kabupaten Bone diharapkan mampu mengurangi jumlah angka kemiskinan dengan membentuk sebuah tim yang menanggulangi kemiskinan di daerah. Sesuai dengan keputusan presiden yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 166 pasal 1 ayat (1) Tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kebijakan dan program pemerintah serta pemerintah daerah yang dilakukan dengan cara sistmatis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk atau masyarakat miskin dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dibentuk oleh pemerintah dalam rangka upaya untuk mengendalikan laju angka kemiskinan dan sebagai tim pengawas terhadap pelaksanaan program bantuan sosial. Pembentukan TKPK didasari hukum Peraturan Presiden Nomor 15 Pasal 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,

maka dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK. Selain itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu pada Pasal 7 ayat (1) mengemukakan bahwa Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) membentuk TKPK Provinsi; dan ayat (2) mengemukakan bahwa Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) membentuk TKPK Kabupaten/Kota.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibagi menjadi empat kelompok program, diantaranya yaitu:


- a) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berkala mikro dan kecil; dan
- d) Kelompok program lainnya baik langsung maupun tidak langsung, bertujuan untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah diharapkan mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan, mampu melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di Daerah, dan juga mampu menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (<http://www.tnp2k.go.id>). Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah ditunjuk untuk memantau seluruh kegiatan penyaluran bantuan sosial. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah memiliki tugas diantaranya yaitu:

- a) Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di Daerah
- b) Menganalisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD)
- c) Mengkoordinasi pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Daerah.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bone telah disusun dan disahkan oleh Bupati Bone dalam Keputusan Bupati Bone Nomor 333 tahun 2022 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Bone 2022-2023. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di ketuai oleh Wakil Bupati Kabupaten Bone dan sekretaris oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bone

3. Prioritas Program TKPKD Kabupaten Bone

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2018-2019 memprioritaskan upaya penanggulangan kemiskinan daerah sebagai agenda utama untuk ditindak lanjut di masing-masing Perangkat Daerah. Target penurunan angka kemiskinan daerah sebesar 9-10 % pada tahun 2019 tetap terus diupayakan dengan pelibatan semua stakeholder terkait baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tahun 2018 - 2019, Pemerintah Kabupaten Bone memprioritaskan program atau kegiatan yang berorientasi dalam upaya penurunan angka kemiskinan daerah terutama menyangkut pemenuhan 4 kluster penilaian kinerja daerah terhadap upaya penurunan angka kemiskinan antara lain : Kluster pertama program perlindungan sosial berbasis rumah tangga, kluster kedua adalah program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat, kluster ketiga program UMKM, dan kluster keempat yaitu program strategis lainnya seperti perbaikan perumahan, sanitasi , listrik dan air bersih.

Gambaran alokasi dana melalui APBD Kabupaten Bone Tahun 2019 yang diarahkan untuk pemenuhan 4 kluster tersebut, sebagai berikut:

- a. Kluster pertama program perlindungan sosial berbasis rumah tangga.

Program/kegiatan perlindungan sosial di Kabupaten Bone Tahun 2019 yang berbasis rumah tangga sebagai berikut:

Tabel 4.1 Program Perlindungan Sosial Berbasis Rumah Tangga Kabupaten Bone
Tahun 2019

| No | Uraian | Sasaran | Jumlah Dana (Rp) | Sumber Dana |
|--------------|---|-------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Bantuan Pangan Non Tunai | 54.543 KPM | 71.996.760.000 | APBN |
| 2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 33.432 KPM | 125.596.675.000 | APBN |
| 3 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat | 359.161 KK | 181.017.141.000 | APBN |
| 4 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah | 297.131 KK | 149.754.024.000 | APBD Prov/Kab |
| 5 | Program Indonesia Pintar | 33.700 siswa (SD) | 13.596.075.000 | APBN |
| 6 | Perlindungan sosial korban bencana alam | 27 kecamatan | 50.000.000,- | Dinas Sosial |
| 7 | Pengembangan cadangan pangan daerah | 27 kecamatan | 20.000.000 | Dinas ketapang |
| 8 | Penanganan masalah2 strategis yang menyangkut tanggap darurat dan KLB | 27 kecamatan | 78.259.000,- | Dinas sosial |
| 9 | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) | | | |
| 10 | Stunting | 10 desa | | Dinas kesehatan |
| 11 | Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana | 27 kecamatan | 55.625.000,- | BPBD |
| 12 | Pelayanan kontrasepsi bagi keluarga miskin | 27 kecamatan | | BPPKB |
| 13 | Perlindungan sosial korban bencana sosial | 27 Kecamatan | 50.000.000,- | Dinas Sosial |
| Total | | | 432.188.000.000 | |

Sumber: LP2KD Kabupaten Bone 2018-2023

b. Kluster Kedua program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan perlindungan sosial di Kabupaten Bone Tahun 2019 yang berbasis pemberdayaan masyarakat, antara lain:

Tabel 4.2 Program Perlindungan Sosial Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Bone Tahun 2019

| No | Kegiatan | Jumlah dana | Penanggung Jawab |
|----|--|------------------|----------------------|
| 1 | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | 100.000.000,- | Dinas Kesehatan |
| 2 | Peningkatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) | 207.000.000,- | Dinas Kesehatan |
| 3 | Peningkatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat 38 Puskesmas | 31.493.300.000,- | 38 PKM |
| 4 | Penyelenggaraan Kabupaten sehat | 100.000.000,- | Dinas Kesehatan/FKBS |
| 5 | Pembinaan Terpadu PTM | 36.770.000,- | Dinas Kesehatan |
| 6 | Peningkatan peran serta masyarakat dan perlindungan dan konservasi SDA | 45.000.000,- | DLHD |
| 7 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan | 105.000.000,- | DLHD |
| 8 | Pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan | 221.750.600,- | DP3A |
| 9 | Revitalisasi panduan pembinaan gerakan sayung ibu | 85.540.000,- | DP3A |
| 10 | Pembentukan forum anak | 151.500.000,- | DP3A |
| 11 | Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas hak-hak dasar anak | 108.125.000,- | DP3A |
| 12 | Pembinaan organisasi perempuan | 200.000.000,- | DP3A |
| 13 | Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera | 130.000.000,- | DP3A |
| 14 | Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat | 170.440.000,- | DPP&KB |
| 15 | Advoksi dan KIE tentang generasi berencana | 325.956.600,- | DPP&KB |

| | | | |
|----|--|---------------|--------------------------------|
| 16 | Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat | 183.764.200,- | DPP&KB |
| 17 | Peningkatan kapasitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga | 10.250.000,- | DPP&KB |
| 18 | Pembinaan Kader Ketahanan Keluarga | 194.350.000,- | DPP&KB |
| 19 | Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi | 50.000.000,- | Dinas Sosial |
| 20 | Penanganan kemiskinan pedesaan, perkotaan dan pesisir | 60.000.000,- | Dinas Sosial |
| 21 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha keluarga miskin | 35.000.000,- | Dinas Sosial |
| 22 | Penanganan dan pemberdayaan komunitas adat terpencil dan masyarakat terpencil lainnya | 40.000.000,- | Dinas sosial |
| 23 | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | 78.259.000,- | Dinas Sosial |
| 24 | Pengembangan bakat dan keterampilan ana terlantar | 60.000.000,- | Dinas Sosial |
| 25 | Pelayanan sosial lanjut usia | 60.000.000,- | Dinas sosial |
| 26 | Pendayagunaan penyandang disabilitas dan eks trauma | 60.000.000 | Dinas Sosial |
| 27 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | 40.000.000,- | Dinas Sosial |
| 28 | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial | 35.000.000,- | Dinas Sosial |
| 29 | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku2 usaha kesejahteraan sosial | 40.000.000,- | Dinas Sosial |
| 30 | Pemberdayaan panti sosial | 40.000.000,- | Dinas Sosial |
| 31 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja | 880.882.400,- | Dinas tenaga Kerja |
| 32 | Bimtek pelatihan berbasis kompetensi | 75.000.000,- | Dinas Tenaga Kerja |
| 33 | Perluasan kesempatan kerja melalui tenaga kerja mandiri | 67.032.000,- | Dinas Tenaga Kerja |
| 34 | Peningkatan produktifitas tenaga kerja | 55.000.000,- | Dinas Tenaga Kerja |
| 35 | Pembinaan organisasi kepemudaan | 84.500.000,- | Dinas kepemudaan dan olah raga |
| 36 | Penyuluhan pencegahan bahaya | 37.000.000,- | Dinas kepemudaan |

| | | | |
|----|---|-----------------|----------------------------------|
| | narkoba di kalangan generasi muda | | dan olah raga |
| 37 | Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda | 47.000.000,- | Dinas kepemudaan dan olah raga |
| 38 | Pemberdayaan posko siaga bencana | 137.000.000,- | BPBD |
| 39 | Sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah (SIPENA) | 78.500.000,- | BPBD |
| 40 | Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian | 63.800.000,- | Dinas Ketahanan Pangan |
| 41 | Pengembangan cadangan pangan daerah | 41.400.000,- | Dinas Ketahanan Pangan |
| 42 | Pengembangan desa mandiri pangan | 12.450.000,- | Dinas Ketahanan Pangan |
| 43 | Pengembangan diversifikasi pangan | 135.050.000,- | Dinas Ketahanan Pangan |
| 44 | Pengembangan lumbung pangan desa | 1.150.000.000,- | Dinas ketahanan Pangan |
| 45 | Pengembangan model distribusi pangan yang efisien | 38.800.000,- | Dinas Ketahanan Pangan |
| 46 | Pengembangan sistem informasi pasar | 20.600.000,- | Dinas Ketahanan Pangan |
| 47 | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | 77.640.000,- | Dinas Ketahanan Pangan |
| 48 | Pemberdayaan kelompok masyarakat pedesaan dalam penerapan TTG penyelenggaraan gelar TTG | 187.350.000,- | DPMD |
| 49 | Pembinaan kelembagaan masyarakat desa | 53.000.000,- | DPMD |
| 50 | Pelatihan teknis administrasi keuangan bagi pengurus dan pengelola BUMDes | 212.500.000,- | DPMD |
| 51 | Pembinaan, evaluasi dan publikasi potensi ekonomi kawasan perdesaan Kabupaten Bone | 196.000.000,- | DPMD |
| 52 | Pelatihan kader posyandu di desa | 200.000.000,- | DPMD |
| 53 | Bimtek pemberdayaan perempuan dalam membangun desa | 147.000.000,- | DPMD |
| 54 | Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa | 152.740.000,- | DPMD |
| 55 | Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar | 55.800.000,- | Dinas Perpustakaan dan Kerasipan |
| 56 | Pengembangan minat dan budaya | 66.061.000,- | Dinas |

| | | | |
|----|--|-----------------|---|
| | baca | | Perpustakaan dan kearsipan |
| 57 | Peningkatan dan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah | 232.250.000,- | Dinas Perpustakaan dan kearsipan |
| 58 | Pelatihan petani dan pelaku agribisnis | 72.255.000,- | Dinas Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |
| 59 | Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija | 5.910.454.000,- | Dinas Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |
| 60 | Pengembangan pertanian pada lahan kering | 64.500.000,- | Dinas Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |
| 61 | Pengembangan perbenihan/perbibitan | 130.690.000,- | Dinas Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |
| 62 | Pengadaan sarana/prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna | 6.058.664.560,- | Dinas Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |
| 63 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana/prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna | 2.752.240.000,- | Dinas Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |
| 64 | Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam | 85.000.000,- | Dinas Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |
| 65 | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | 200.000.000,- | Dinas Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |
| 67 | Pengembangan bibit unggul berkelanjutan | 180.855.000,- | Dinas Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |
| 68 | Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan | 547.785.000,- | Dinas Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |
| 69 | Pelatihan petani dan pelaku | 120.700.200,- | Dinas Peternakan |

| | | | |
|----|--|-----------------|----------------------------|
| | agribisnis | | |
| 70 | Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis | 11.300.000,- | Dinas Peternakan |
| 71 | Pembinaan petani dan pelaku agribisnis | 379.699.750,- | Dinas Peternakan |
| 72 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | 253.345.000,- | Dinas peternakan |
| 73 | Pembibitan dan perawatan ternak | 127.970.000,- | Dinas peternakan |
| 74 | Pengembangan agribisnis peternakan | 2.301.397.972,- | Dinas Peternakan |
| 75 | Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi hasil peternakan | 163.290.000,- | Dinas Peternakan |
| 76 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | 521.736.000,- | Dinas Pariwisata |
| 77 | Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir | 139.100.000,- | Dinas Perikanan & kelautan |
| 78 | Pengembangan wilayah pesisir | 19.735.750,- | Dinas Perikanan & kelautan |
| 79 | Pembinaan pembudidayaan ikan skala kecil | 40.000.000,- | Dinas Perikanan & kelautan |
| 80 | Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan | 2.475.000 | Dinas Perikanan & kelautan |
| 81 | Pengembangan bibit ikan unggul | 15.000.000,- | Dinas Perikanan & kelautan |
| 82 | Pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan | 125.500.000,- | Dinas Perikanan & kelautan |
| 83 | Pembinaan dan pengembangan perikanan | 1.639.203.740,- | Dinas Perikanan & kelautan |
| 84 | Pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha pembudidayaan ikan | 80.200.000,- | Dinas Perikanan & kelautan |
| 85 | Pembinaan sumberdaya manusia pembudidayaan, pengolah dan pemasar ikan | 68.000.000,- | Dinas Perikanan & kelautan |

| | | | |
|--------------|---|------------------|----------------------------|
| 86 | Pembinaan dan pengembangan kesehatan lingkungan perikanan | 120.000.000,- | Dinas Perikanan & kelautan |
| 87 | Pendampingan pad akelompok nelayan perikanan tangkap | 90.000.000,- | Dinas Perikanan & kelautan |
| 88 | Pengembangan sistem inovasi teknologi industri | 115.000.000,- | Dinas Perindustrian |
| 89 | Pengembangan SDM industry kecil menengah | 69.700.000,- | Dinas Perindustrian |
| 90 | Pengembangan industry pengolahan ikan | 49.960.000,- | Dinas Perindustrian |
| 91 | Pengembangan sentra industri | 204.950.000,- | Dinas Perindustrian |
| 92 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air | 158.284.500,- | Dinas PSDA |
| TOTAL | | 28.936.384.472,- | |

Sumber: LP2KD Kabupaten Bone 2018-2023

c. Kluster ketiga yaitu program Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)

Program UMKM diharapkan dapat mendukung penguatan ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, agar tidak terjadi ketimpangan yang cukup lebar antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Kebijakan pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2019, mendorong terciptanya iklim yang kondusif untuk pengembangan UMKM di desa, agar terbuka lapangan kerja bagi penduduk pencari kerja atau tercipta lapangan kerja yang padat karya.

Gambaran kegiatan pembangunan daerah Tahun 2019 yang mendukung terciptanya program UMKM, sebagai berikut:

Tabel 4.3 Program UMKM Kabupaten Bone Tahun 2019

| No | Kegiatan | Jumlah Dana | Penanggung |
|----|----------|-------------|------------|
|----|----------|-------------|------------|

| | | (Rp) | Jawab |
|----|---|---------------|--|
| 1 | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan | 147.435.900,- | Dinas Koperasi & UMKM |
| 2 | Pemantauan pengelolaan penggunaan dan pemerintah bagi UMKM | 43.600.000,- | Dinas Koperasi & UMKM |
| 3 | Penyelenggaraan promosi produksi usaha mikro kecil dan menengah | 133.150.000,- | Dinas Koperasi & UMKM |
| 4 | Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal | 60.600.000,- | Dinas Koperasi & UMKM |
| 5 | Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi | 112.670.000,- | Dinas Koperasi & UMKM |
| 6 | Sosialisasi prinsip pemahaman perkoperasian | 68.480.000,- | Dinas Koperasi & UMKM |
| 7 | Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi | 122.870.000,- | Dinas Koperasi & UMKM |
| 8 | Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi | 35.998.000,- | Dinas Koperasi & UMKM |
| 9 | Pelatihan manajemen akuntansi koperasi bagi pengurus pengelola USP | 54.804.000,- | Dinas Koperasi & UMKM |
| 10 | Pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP | 42.250.000,- | Dinas Koperasi & UMKM |
| 11 | Pembinaan dan pemantauan adm koperasi pengelolaan pasar tradisional | 29.800.000,- | Dinas Koperasi & UMKM |
| 12 | Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD | 74.466.000,- | Dinas Koperasi & UMKM |
| 13 | Pembinaan peningkatan promosi produk UDKM | 10.750.000,- | Dinas Perdagangan |
| 14 | Pelatihan clean produk dan kemasan UDKM | 10.000.000,- | Dinas perdagangan |
| 15 | Pelatihan teknis administrasi keuangan bagi pengurus dan pengelola BUMDes | 212.500.000,- | DPMD |
| 16 | Promosi dan Pameran pembangunan | 27.500.000,- | Dinas PUPR |
| 17 | Promosi dam pameran pembangunan | 137.550.000,- | Dinas Perindustrian |
| 18 | Promosi dam pameran pembangunan | 35.000.000,- | Dinas perumahan, permukiman dan pertanahan |

| | | |
|-------|-----------------|--|
| TOTAL | 1.359.423.900,- | |
|-------|-----------------|--|

Sumber: LP2KD Kabupaten Bone 2018-2023

- d. Kluster Keempat yaitu program/kegiatan startegis lainnya yang memuat tentang program/kegiatan yang berkaitan dengan perumahan, sanitasi, jamban sehat serta pengadaan jaringan listrik.

Kegiatan startegis lainnya di Kabupaten Bone pada tahun 2019 yang memuat tentang program/kegiatan yang berkaitan dengan perumahan, sanitasi, jamban sehat serta pengadaan jaringan listrik, antara lain:

Tabel 4.4 Program Strategis Berkaitan Dengan Perumahan, Sanitasi, Jamban Sehat dan Pengadaan Jaringan Listrik Kabupaten Bone Tahun 2019

| No | Kegiatan | Jumlah Dana (Rp) | Penanggung Jawab |
|----|--|------------------|--|
| 1 | Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat | 400.000.000,- | Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan |
| 2 | Peningkatan kualitas perumahan swadaya | 100.000.000,- | Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan |
| 3 | Pembangunan dan pengembangan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah | 45.000.000,- | Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan |
| 4 | Koordinasi penyelenggaraan pembiayaan perumahan | 100.000.000,- | Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan |
| 5 | Pembangunan /pemeliharaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah | 5.332.624.000,- | Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan |
| 6 | Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat | 755.000.000,- | Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan |
| 7 | Pembangunan/pemeliharaan sarana/prasarana air limbah | 3.354.976.000,- | Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan |
| 8 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan | 290.875.000,- | Kelurahan watampone |

| | | | |
|----|---|---------------|---------------------|
| | permukiman sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | | |
| 9 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 123.650.000,- | Kelurahan manurunge |
| 10 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi jalan pemukiman | 160.000.000,- | Kelurahan manurunge |
| 11 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman drainase dan selokan | 200.000.000,- | Kelurahan Biru |
| 12 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman drainase dan selokan | 160.000.000,- | Kelurahan Ta' |
| 13 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 123.650.000,- | Kelurahan TA' |
| 14 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 90.875.000,- | Kelurahan biru |
| 15 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 52.530.000,- | Keluarahan bukaka |
| 16 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi lainnya | 258.000.000,- | Kelurahan Bukaka |
| 17 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman drainase dan selokan | 280.000.000,- | Kelurahan Pappolo |
| 18 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan | 50.900.000,- | Kelurahan Pappolo |

| | | | |
|----|--|---------------|---------------------|
| | sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | | |
| 19 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman drainase dan selokan | 120.000.000,- | Kelurahan walannaE |
| 20 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 86.125.000,- | Kelurahan walanaE |
| 21 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman drainase dan selokan | 78.523.250,- | Kelurahan masumpu |
| 22 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi jalan pemukiman | 120.000.000,- | Kelurahan walanaE |
| 23 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 87.895.000,- | Kelurahan masumpu |
| 24 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi jalan pemukiman | 115.000.000,- | Kelurahan masumpu |
| 25 | Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pelayanan PHBS | 93.125.000,- | Kelurahan watampone |
| 26 | Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pelayanan PHBS | 100.350.000,- | Kelurahan manurungE |
| 27 | Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pelayanan PHBS | 100.350.000,- | Kelurahan Ta |
| 28 | Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pelayanan PHBS | 93.125.000,- | Kelurahan biru |
| 29 | Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pelayanan PHBS | 74.470.000,- | Kelurahan Bukaka |
| 30 | Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pelayanan | 53.100.000,- | Kelurahan pappolo |

| | | | |
|----|--|------------------|--------------------------|
| | PHBS | | |
| 31 | Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pelayanan PHBS | 57.875.000,- | Kelurahan walanae |
| 32 | Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pelayanan PHBS | 102.581.750,- | Kelurahan Masumpu |
| 33 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 103.545.000,- | Kelurahan macanang |
| 34 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan permukiman | 103.966.750.00,- | Kelurahan Macanang |
| 35 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 89.476.000,- | Kelurahan Watang Palakka |
| 36 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan permukiman | 175.526.500,- | Kelurahan Watang Palakka |
| 37 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 75.500.000,- | Kelurahan Polewali |
| 38 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan permukiman | 126.000.000,- | Kelurahan Polewali |
| 39 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Lainnya | 90.000.000,- | Kelurahan Polewali |
| 40 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus untuk Umum/Komunal | 29.500.000,- | Kelurahan Polewali |
| 41 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan | 98.800.000,- | Kelurahan Mattiro Walie |

| | | | |
|----|--|---------------|-------------------------|
| | sampah dan sarana pengolahan sampah | | |
| 42 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan permukiman | 220.000.000,- | Kelurahan Mattiro Walie |
| 43 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan permukiman Drainase dan Selokan | 162.000.000,- | Kelurahan Majang |
| 44 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 161.800.000,- | Kelurahan Majang |
| 45 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 246.800.000,- | Kelurahan Macege |
| 46 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Drainase dan Selokan | 110.000.000,- | Kelurahan Jeppe'e |
| 47 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 103.800.000,- | Kelurahan Jeppe'e |
| 49 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 110.000.000,- | Kelurahan Jeppe'e |
| 50 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 93.000.000,- | Kelurahan Bulu Tempe |
| 51 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 175.000.000,- | Kelurahan Bulu Tempe |
| 52 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 40.000.000,- | Kelurahan Waetuo |

| | | | |
|----|--|---------------|--------------------|
| 53 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 144.000.000,- | Kelurahan Waetuo |
| 54 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Lainnya | 120.000.000,- | Kelurahan Waetuo |
| 55 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 40.000.000,- | Kelurahan Toro |
| 56 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 124.000.000,- | Kelurahan Toro |
| 57 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Lainnya | 140.000.000,- | Kelurahan Toro |
| 59 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 40.000.000,- | Kelurahan Tibojong |
| 60 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Lainnya | 264.000.000,- | Kelurahan Tibojong |
| 61 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 44.800.000,- | Kelurahan Panyula |
| 62 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Drainase dan Selokan | 126.970.000,- | |
| 63 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 108.000.000,- | Kelurahan Panyula |
| 64 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan | 50.660.000,- | Kelurahan Palette |

| | | | |
|----|--|---------------|--------------------|
| | sampah dan sarana pengolahan sampah | | |
| 65 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Lainnya | 145.750.000,- | Kelurahan Pallette |
| 66 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu | 120.535.000,- | Kelurahan Pallette |
| 67 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan | 105.000.000,- | Kelurahan Lonrae |
| 68 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 45.450.000,- | Kelurahan Lonrae |
| 69 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Lainnya | 110.000.000,- | Kelurahan Lonrae |
| 70 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 115.150.000,- | Kelurahan Cellu |
| 71 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 121.320.000,- | Kelurahan Cellu |
| 72 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan | 105.000.000,- | Kelurahan Bajoe |
| 73 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 40.950.000,- | Kelurahan Bajoe |
| 74 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 110.000.000,- | Kelurahan Bajoe |

| | | | |
|----|---|---------------|----------------------|
| 75 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan | 40.800.000,- | Kelurahan Tanete |
| 76 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 44.000.000,- | Kelurahan Tanete |
| 78 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 172.000.000,- | Kelurahan Tanete |
| 79 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pos pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu | 90.000.000,- | Kelurahan Tanete |
| 80 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan | 124.021.000,- | Kelurahan padaelo |
| 81 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 19.650.000,- | Kelurahan Padaelo |
| 82 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 200.000.000,- | Kelurahan Padaelo |
| 83 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan | 210.000.000,- | Kelurahan Apala |
| 84 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Lainnya | 46.000.000,- | Kelurahan Apala |
| 85 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Lainnya | 128.000.000,- | Kelurahan Apala |
| 86 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan | 40.000.000,- | Kelurahan Pancaitana |

| | | | |
|----|--|---------------|------------------------|
| | sampah dan sarana pengolahan sampah | | |
| 87 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 150.000.000,- | Kelurahan Pancaitanya |
| 89 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu | 150.000.000,- | Kelurahan Pancaitanya |
| 90 | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 44.000.000, | Kelurahan Pancaitanya |
| 91 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan | 200.000.000,- | Kelurahan Awang Tagka |
| 92 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 18.800.000,- | Kelurahan Awang Tangka |
| 93 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 150.000.000,- | Kelurahan Awang Tangka |
| 94 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 8.590.000,- | Kelurahan Palattae |
| 95 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 371.900.000,- | Kelurahan Palattae |
| 96 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 190.000.000,- | Kelurahan Maroanging |
| 97 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Lainnya | 164.000.000,- | Kelurahan Maroanging |
| 98 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan | 30.000.000,- | Kelurahan maroanging |

| | | | |
|-----|--|----------------|----------------------|
| | Sarana Prasarana Kesehatan Pos Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu | | |
| 99 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 10.620.000,- | Kelurahan Maccope |
| 100 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Lainnya | 255.403.500,- | Kelurahan Maccope |
| 101 | Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Lainnya | 75.000.000,- | Kelurahan Cinnong |
| 102 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pembinaan Terpadu | 5.758.000,- | Kelurahan Cinnong |
| 103 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan wahana Permainan Anak di Pendidikan usia Dini | 2.000.000,- | Kelurahan Cinnong |
| 104 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 150.0000.000,- | Kelurahan Cinnong |
| 105 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 41.242.000,- | Kelurahan Cinnong |
| 106 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 384.000.000,- | Kelurahan lalebata |
| 107 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 314.580.000,- | Kelurahan Tana Batue |
| 108 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pembinaan | 60.000.000,- | Kelurahan Tana Batue |

| | | | |
|-----|--|---------------|--------------------|
| | Terpadu | | |
| 109 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan | 35.000.000,- | Kelurahan Ceppaga |
| 110 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman | 12.000.000,- | Kelurahan Ceppaga |
| 111 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 170.000.000,- | Kelurahan Ceppaga |
| 112 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Lainnya | 93.200.000,- | Kelurahan Ceppaga |
| 113 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pembinaan Terpadu | 24.500.000,- | Kelurahan Cempaga |
| 114 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman sarana prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya | 768.000.000,- | Kelurahan Tokaseng |
| 115 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 384.000.000,- | Kelurahan Tokaseng |
| 116 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pembinaan Terpadu | 70.000.000,- | Kelurahan Otting |
| 117 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman sarana prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya | 150.000.000,- | Kelurahan Otting |
| 118 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman sarana prasarana | 130.000.000,- | Kelurahan Otting |

| | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|
| | Lingkungan Pemukiman Lainnya | | |
| 119 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini | 34.000.000,- | Kelurahan Otting |
| 120 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 297.540.000.000,- | Kelurahan Cenrana |
| 121 | Pengadaan, Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Lainnya | 52.000.000,- | Kelurahan Cenrana |
| 122 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus, untuk Umum/Komunal | 30.460.000,- | Kelurahan Cenrana |
| 123 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya | 40.9000.000,- | Kelurahan Unyi |
| 124 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 198.000.000,- | Kelurahan Unyi |
| 125 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus untuk Umum/Komunal | 61.850.000,- | Kelurahan Unyi |
| 126 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan | 129.446.000,- | Kelurahan Pompanua |
| 127 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 128.687.600,- | Kelurahan Pompanua |
| 128 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu | 80.859.900,- | Kelurahan Pompanua |

| | | | |
|-----|---|---------------|-----------------------------|
| 129 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan | 100.592.800,- | Kelurahan Pompanua Riattang |
| 130 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengelolaan Sampah Kelurahan | 5.000.000,- | Kelurahan Pompanua Riattang |
| 131 | Pengadaan, Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Lainnya | 232.360.200,- | Kelurahan Pompanua Riattang |
| 132 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 72.000.000,- | Kelurahan Mampotu |
| 133 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 312.000.000,- | Kelurahan Mampotu |
| 134 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah | 50.000.000,- | Kelurahan Kahu |
| 135 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman | 29.200.000,- | Kelurahan Kahu |
| 136 | Pengadaan, Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan | 29.200.000,- | Kelurahan Kahu |
| 137 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman | 164.800.000,- | Kelurahan Kahu |
| 138 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Lainnya | 40.000.000,- | Kelurahan Kahu |

| | | | |
|--------|---|------------------|---|
| 139 | Perbaikan rumah layak huni (APBN) | 2.100.000.000,- | Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan |
| 140 | Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (APBN) | 9.000.000.000,- | Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan |
| 141 | Pembangunan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) (APBN) | 2.947.000.000,- | |
| 142 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Saranan Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu | 100.000.000,- | Kelurahan Kahu |
| Jumlah | | 12.175.278.000,- | |

Sumber: LP2KD Kabupaten Bone 2018-2023

B. Hasil Penelitian

Collaborative governance muncul sebagai tanggapan atas kegagalan implementasi, biaya tinggi dan politisasi aturan sektor publik. Semua fase kebijakan negara menjadi fokus. *Collaborative governance* itu adalah paradigma baru untuk memahami keberadaan kelompok kepentingan yang berbeda dalam urusan publik. Dinamika manajemen kolaboratif sebenarnya dalam kajian kebijakan publik terkait dengan nilai-nilai fundamental dari sudut pandang administrasi publik baru, ketika mempertimbangkan proses tahapan politik. Kompleksitas hubungan antara isu-isu kebijakan publik memunculkan konsep baru yang disebut manajemen kolaboratif (*collaborative governance*). Kesimpulan, manajemen kolaboratif merupakan proses dan struktur yang melibatkan berbagai pihak di luar organisasi. Kerjasama berarti kerjasama formal, aktif, eksplisit dan berorientasi kolektif di bidang administrasi publik dan politik. Nilai-nilai fundamental tersebut adalah fokus pada konsensus dalam pengambilan keputusan (tujuan), kepemimpinan kolektif dalam institusi (struktur), komunikasi

multi arah dalam hubungan interpersonal (interaksi) dan berbagi sumber daya dalam tindakan (proses). Nilai-nilai inti tersebut menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam setiap fase kebijakan publik (Dewi, 2019).

Konsep tata kelola kolaboratif menurut Emerson, Nbatchi dan Balogh (2012), yang menggambarkan rezim tata kelola kolaboratif (CGR) dalam tiga fase yang saling berkaitan, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi serta dampak dan adaptasi sementara yang dihasilkan dalam kolaborasi.

1. Dinamika Kolaborasi

Emerson berfokus pada tiga komponen yang saling berinteraksi dalam dinamika kolaborasi. Komponen-komponen ini meliputi: gerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kemampuan untuk bertindak bersama.

a. Gerakan prinsip bersama

Gerakan prinsip bersama adalah sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh lintas sektoral untuk saling bahu-membahu dalam menanggulangi kemiskinan, melalui rapat koordinasi, pembentukan kelompok kerja dan rekomendasi aksi bersama sebagai satu kesatuan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Kalo mengenai BPNT itu sebenarnya tidak ada kepastian bahwa setiap bulan atau dua bulan sekali, yang jelas sampel tahun kemarin itu kita rapat sampai delapan atau Sembilan kali untuk koordinasi mengenai penanggulangan kemiskinan. Dalam alur yang lain, kita cenderung melakukan rapat persiapan dan pemantapan daripada kegiatan ini. Kita sudah lakukan rapat terakhir kemarin untuk menyusul skejul langkah awal. Kita rapat di Bappeda dengan melibatkan semua stakeholder. Jadi, langkah awal kita akan lakukan pertemuan dengan seluruh kepala desa se Kabupaten Bone untuk disampaikan

pemaparan program-program yang akan diterapkan, mulai dari pemutahiran data karena memang kita sudah punya data, itu dulu yang mau dilakukan untuk program-program bantuan dan pemberdayaan masyarakat” (Wawancara dengan AR, 20 Februari 2023).

Dari hasil wawancara diatas, diungkapkan bahwa mengenai BPNT tidak ada ketentuan jumlah rapat dalam melakukan rapat koordinasi. Namun, sampel pada tahun 2022 rapat dilakukan 8-9 kali untuk koordinasi mengenai penanggulangan kemiskinan. Mengenai kelompok kerja, sudah melakukan rapat persiapan dan pemantapan untuk mencapai Bone bebas kemiskinan ekstrim tahun depan. Hal ini sudah dituangkan dalam agenda kerja bersama dengan semua OPD yang terlibat. Langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan pertemuan dengan semua kepala desa se Kabupaten Bone untuk melakukan pemutahiran data masyarakat miskin kemudian memaparkan program-program baik itu program bantuan langsung maupun program pemberdayaan.

Sementara hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda, mengatakan bahwa:

“Jadi saya jelaskan dulu ya, kelembagaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone biasa dikenal TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), TKPKD itu ada sekretariatnya disini. Jadi, rapat koordinasinya itu minimal dilaksanakan empat kali dalam setahun. Jadi per triwulan, itu minimal ya. Terkecuali misalnya ada rakor penyusunan dokumen, kan dokumen penanggulangan kemiskinan ini ada beberapa ya, ada namanya dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah), ini yang induknya biasanya lima tahun menyesuaikan dengan RPJMD atau RPD. Terus ada dokumen laporan penanggulangan kemiskinan (LP2KD) setiap tahun terbit, terus ada RAD (Rencana Aksi Daerah) tahunan. Inilah menjadi rekomendasi untuk bergerak bersama menaggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone” (Wawancara dengan HS, 27 Februari 2023).

Dari hasil wawancara tersebut, dikatakan bahwa rapat koordinasi yang dilakukan oleh TKPKD itu minimal dilakukan empat kali dalam setahun atau

pertriwulan. Dalam hal kelompok kerja itu tertuang dalam dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang menjadi induk dalam penanggulangan kemiskinan yang mengikut dengan RPJMD atau RPD. Kemudian ada dokumen laporan penanggulangan kemiskinan yang disebut LP2KD yang menjadi rekomendasi aksi bersama dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone.

Lain halnya dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang Bank Mandiri Kabupaten Bone, menuturkan bahwa:

“Dalam hal rapat koordinasi, kita sebagai pihak Bank baru akan melakukan rapat koordinasi ketika mau melakukan proses penyaluran bantuan ke masyarakat, sehingga kita melakukan penyuratan ke Bupati untuk mendampingi dan memenantau proses penyaluran di lapangan. Jadi, kerja kita hanya sebagai penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memfasilitasi itu” (Wawancara dengan AKA, 23 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, disampaikan bahwa rapat koordinasi baru dilakukan ketika akan melakukan proses penyaluran bantuan ke masyarakat. Pihak Bank akan menyurat ke Bupati untuk bersama melakukan pendampingan dan pemantauan dalam penyaluran bantuan di lapangan. Tugas Bank hanya sebagai penyalur bantuan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan prinsip bersama melalui rapat koordinasi, pembentukan kelompok kerja dan rekomendasi aksi bersama belum berjalan dengan maksimal. Walaupun terlihat keseriusan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bone aktif melakukan rapat koordinasi guna menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone. Namun, dalam pembentukan kelompok kerja dan rekomendasi aksi bersama belum nampak kolaborasi, melainkan lebih sekedar formalitas untuk

laporan pertanggungjawaban seperti pemenuhan dokumen LP2KD. Tim Koordinasi tidak berjalan dengan baik, hanya sebagai wadah untuk melakukan rapat koordinasi dan pelaporan perkembangan program, namun dalam pelaksanaan program dikembalikan ke instansi masing-masing untuk menjalankan programnya.

b. Motivasi bersama

Motivasi bersama adalah penguatan simpul dari tim yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, dimana adanya transparansi kerja serta nota kesepakatan yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas sebagai bentuk saling kepercayaan, pemahaman dan komitmen bersama dalam menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Salah satu bentuk transparansi kita disini yaitu dengan menyampaikan informasi kita di masyarakat termasuk juga di media untuk dipublikasikan bahwa di Kabupaten Bone kondisinya seperti ini. Selain itu, bentuk transparansi dan akuntabilitas kita juga sampaikan melalui laporan pertanggung jawaban masing-masing SKPD. Bentuk kesepakatan dan kesepahaman dari masing-masing OPD memang kita punya tools, kita punya RKA. Jadi, direncana kegiatan masing-masing OPD itu diharuskan punya program untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan bidang masing-masing. Contohnya kita disini punya program yang namanya kemompok usaha bersama atau KUBe. Program utama kami adalah kelompok usaha bersama, begitupun dengan OPD yang lain. Itu nanti disampaikan ke Bappeda bahwa kita punya komitmen untuk menanggulangi kemiskinan dengan program OPD masing-masing” (Wawancara dengan AR, 20 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, disampaikan bahwa bentuk transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban masing-masing SKPD, selain itu juga transparansinya adalah menyampaikan langsung informasi ke masyarakat serta

melalui media. Dalam hal kesepakatan dan kesepahaman bersama, masing-masing OPD memiliki tools dan RKA. Sehingga setiap OPD diharuskan untuk mempunyai program terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Salah satu contoh di Dinas Sosial ada program KUBe yang menjadi program utama. Itulah yang menjadi komitmen masing-masing OPD dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone.

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda, mengatakan bahwa:

“Kalo dalam hal transparansi kerja, kita kan fungsi koordinasi, pengendalian ya, Bappeda itu bukan pelaksana teknis. Jadi, kami hanya melakukan rapat koordinasi, rapat evaluasi, rapat teknis TKPKD yang dipimpin langsung oleh pak Wakil itu bertanya langsung progres kinerjanya perangkat daerah sesuai dengan program kegiatan yang mereka laksanakan kemudian disatukan dalam LP2KD sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Untuk MoU atau nota kesepahaman terkait tematik kemiskinan itu ma' tidak ada, khusus untuk kemiskinan kita mengacu pada peraturan menteri kemudian dijabarkan dalam SK Bupati terkait tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone” (Wawancara dengan HS, 27 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, dikatakan bahwa dalam hal transparansi kerja, Bappeda hanya sebatas fungsi koordinasi dan pengendali bukan pelaksana teknis. Sehingga dalam melakukan transparansi kerja hanya sebatas melalui rapat koordinasi, rapat evaluasi, rapat teknis TKPKD yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati sebagai ketua TKPKD Kabupaten Bone. Dalam hal transparansi kerja, Wakil Bupati menanyakan langsung ke setiap OPD mengenai progress kinerjanya sesuai dengan program kerjanya dari masing-masing. Kemudian hasil dari program kerja masing-masing OPD disatukan dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terkait kemiskinan, tidak ada nota kesepakatan secara

khusus yang mengatur karena sudah jelas aturannya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya SK Bupati terkait Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bone.

Hal yang sama juga dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang Bank Mandiri Kabupaten Bone, menuturkan bahwa:

“Transparansi kami sebagai pihak Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan sosial itu berupa pelaporan kepada KPA di Kementerian Sosial secara rutin baik laporan bulanan, triwulan maupun laporan semester terkait dengan pembukaan rekening baru yang berhasil dan yang gagal, data KPM yang gagal sub akun, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berhasil dicetak, KKS yang berhasil didistribusikan ataupun yang gagal, jumlah penyaluran yang bermasalah atau tertunda serta data E-Warong yang menjadi agen. Itu semua kami laporkan. Begitupun juga pelaporan ke Tim Koordiasi Bantuan Sosial Kabupaten. Kami tidak memiliki nota kesepahaman dengan Dinas Sosial dalam hal bantuan sosial ini dikarenakan kami dari Bank ditunjuk langsung dari Kementerian untuk menjadi mitra penyalur bantuan sosial ini” (Wawancara dengan AKA, 23 Februari 2023).

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dikatakan bahwa bentuk transparansinya sebagai penyalur bantuan sosial itu berupa pelaporan kepada KPA di Kementerian Sosial secara rutin baik laporan bulanan, triwulan maupun laporan semester terkait dengan pembukaan rekening baru yang berhasil dan yang gagal, data KPM yang gagal sub akun, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berhasil dicetak, KKS yang berhasil didistribusikan ataupun yang gagal, jumlah penyaluran yang bermasalah atau tertunda serta data E-Warong yang menjadi agen. Begitupun juga pelaporan ke Tim Koordiasi Bantuan Sosial Kabupaten.

Sesuai hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi bersama melalui transparansi kerja dan nota kesepahaman menjadi pendorong atau stimulan untuk melakukan tindakan bersama untuk mencapai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone. Hal ini sudah berjalan dengan baik, terlihat dari laporan

pertanggungjawaban penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bone sebagai induk laporan pertanggungjawaban bersama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone. Dalam hal nota kesepahaman, tertuang jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemudian dipertegas dalam Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 333 tahun 2022 tentang pembentukan TKPKD Kabupaten Bone. Selain itu, terkhusus untuk program BPNT, yang menjadi acuan utamanya adalah Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020.

c. Kemampuan bertindak bersama

Kemampuan untuk bertindak bersama, yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk bertindak secara kolektif untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bone, seperti prosedur dan kesepakatan institusi (struktural), kepemimpinan dan sumber daya keuangan dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Untuk Sosial, saya ambillah contoh KUBe. Jadi KUBe itu dalam pelaksanaannya punya mekanisme tersendiri, dimana setiap yang mendapatkan kelompok usaha bersama ini harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kemudian mempunyai usaha, mempunyai keterangan usaha dari Desa atau Lurah, sudah berjalan usahanya dan kemudian mempunyai anggota sekitar sepuluh orang di dalam usaha tersebut. Kemudian mengajukan proposal, atas dasar proposal itulah kami tindaklanjuti, kemudian kita survey juga ke bawah dan kita berikan bantuan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang. Sebenarnya program-program yang terlaksana saat ini sudah mumpuni untuk penanggulangan kemiskinan. Cuma bangkali disini diperlukan terobosan-terobosan yang berkelanjutan. Jadi yang sudah diberikan bantuan itu ke depannya nanti bisa kita lakukan pemantauan secara berkelanjutan, dimana nanti macetnya. Karena nanti sebenarnya baru bisa lepas kalo sudah mandiri, itu yang harus dilakukan. Sementara pendanaan kita dari APBN, APBD Provinsi dan APBD

Kabupaten saja iya. Untuk sementara itu yang tiga kita gunakan belum ada dana dari swasta” (Wawancara dengan AR, 20 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, diungkapkan bahwa dalam prosedur kerja terkhusus untuk Sosial, salah satu contohnya adalah program KUBe, dimana memiliki prosedur tersendiri dalam pelaksanaannya. Kelompok Usaha Bersama ini harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), memiliki usaha, ada surat keterangan dari desa/lurah, memiliki 10 anggota dalam usahanya. Setelah memenuhi tersebut kemudian bisa mengajukan proposal penerimaan bantuan. Adapun dana yang digunakan dalam kegiatan ini berasal dari dana APBN, APBD provinsi dan Kabupaten.

Lanjut dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda, mengatakan bahwa:

“Kalo di Bappeda, kebetulan saya ditugaskan sebagai koordinator kesekretariatan di TKPKD nya. Jadi, kami hanya mengendalikan kegiatan-kegiatan sekretariat TKPKD. Terus disaat pemetaan program mengidentifikasi teman-teman perangkat daerah untuk mengetahui perangkat ini sekian programnya. Jadi mainnya *Cuttingcross* aja. Bappeda sudah menggrand desain ini, misalnya indikator penanggulangan kemiskinan daerah, *crosscutting* antar program dengan capaian kinerja ini. Oh program ini SKPD ini, itu sudah di meetingkan di dalam dokumen perencanaan lima tahunan ataupun RKPD setiap tahun. Untuk pendanaan kemiskinan ada dari CSR atau kemitraan. Untuk menanggulangi kemiskinan semua elemen dilibatkan, misalnya Baznas ikut membantu dalam hal pemberdayaan keluarga, terus KORPRI ikut mensupport, Bank juga melalui CSR nya. Jadi semua elemen di pake, teman-teman NGO, LSM di pake” (Wawancara dengan HS, 27 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, dikatakan bahwa peran Bappeda dalam prosedur kerja hanya sebatas sebagai koordinasi dan pengendalian kesekretariatan TKPKD. Dalam pemetaan program, Bappeda telah menggrand desain terkait indikator penanggulangan kemiskinan daerah, kemudian di *crosscutting* (lintas sektor) antar

program kerja dan capaian kinerja masing-masing OPD. Untuk pendanaan kemiskinan, semua elemen dilibatkan. Ada dana dari CSR dan kemitraan, dari Baznas, Korpri, Bank, NGO, dan LSM di pakai.

Lebih lanjut dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang Bank Mandiri Kabupaten Bone, menuturkan bahwa:

“Secara prosedur kerja, kami pihak bank bekerja sesuai dengan ketentuan dan tupoksinya. Mulai dari pembukaan rekening baru untuk KPM, pembuatan kartu ATM, pendistribusian kartu, penyaluran dana ke rekening masing-masing KPM, pemantauan di lapangan bersama dengan Tikor Kabupaten. Itu yang kerja-kerja kami. Kami hanya fasilitator dalam hal penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bone. Dana yang kami kelola tidak berasal dari APBN atau APBD, melainkan yang menjadi sumber utama kami dalam pengelolaan dana berasal dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro” (Wawancara dengan AKA, 23 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, disampaikan bahwa secara prosedur kerja, pihak Bank bekerja sesuai dengan ketentuan dan tupoksinya. Mulai dari pembukaan rekening baru untuk KPM, pembuatan kartu ATM, pendistribusian kartu, penyaluran dana ke rekening masing-masing KPM, pemantauan di lapangan bersama dengan Tikor Kabupaten. Pihak Bank hanya fasilitator dalam hal penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bone. Dana yang dikelola tidak berasal dari APBN atau APBD, melainkan yang menjadi sumber utama kami dalam pengelolaan dana berasal dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro.

Dari hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa kemampuan bertindak bersama dianalisis dari prosedur kerja struktural, kepemimpinan dan sumber dana yang menopang dalam penanggulangan kemiskinan belum mencapai pada gerakan yang maksimal. Secara prosedur kerja, masing-masing OPD berjalan

sesuai dengan instansi masing-masing, peran dari TKPKD sebatas koordinasi saja, belum ada prosedur kerja secara inplisit yang mengarah ke kerja tim. Peran pemimpin sebagai pengambil keputusan, juga belum bisa menemukan formulasi terbaik yang dapat berkerja secara kolektif dalam tim untuk menyelesaikan kemiskinan di Kabupaten Bone. Hal ini juga dapat dipahami karena kondisi kemiskinan yang sangat multi dimensi dalam penanganannya. Dalam hal keuangan, dukungan dari swasta ataupun masyarakat sipil yang minim juga sehingga ketika sebatas mengandalkan dana APBN atau APBD itu akan semakin sulit untuk menangani kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Bone itu sendiri.

Secara umum, dinamika kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dalam gerakan prinsip bersama, walaupun aktif dalam melakukan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, namun dalam pembentukan kelompok kerja dan rekomendasi aksi bersama belum nampak secara jelas kerja kolaborasi yang dilakukan, dikarenakan masih kerja setiap OPD masing-masing. Meskipun dalam motivasi bersama dalam menanggulangi kemiskinan melalui transparansi kerja dan nota kesepahaman berjalan dengan baik dengan adanya dokumen LP2KD sebagai laporan pertanggungjawaban induk TKPKD dan aturan yang jelas sebagai koridor dalam TKPKD itu sendiri, tetapi melalui kemampuan bertindak bersama belum ada gerakan yang secara signifikan terlihat dengan maksimal. Ini tampak dari prosedur kerja struktural masih berjalan dengan OPD sendiri-sendiri, pengambilan keputusan pemimpin juga belum menemukan formulasi terbaik untuk berjalan secara kolektif dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan itu

sendiri, serta sumber daya keuangan yang masih minim dari pihak swasta dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone.

2. Tindakan – tindakan kolaborasi

Aksi bersama dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa sulit untuk mencapai tujuan jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri. Aksi bersama adalah inti dari konsep manajemen bersama (*collaborative goverance*). Ketika tujuan yang jelas dirumuskan, gerakan bersama yang baik harus inklusif, karena tindakan bersama menjadi sulit jika tujuan yang ingin dicapai melalui kerja sama tidak dinyatakan secara eksplisit. Gerakan kolaboratif dalam praktik sangat beragam, seperti misalnya pemberdayaan masyarakat, proses perizinan yang ada, pengumpulan sumber daya, pemantauan sistem/praktik manajemen baru.

a. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberdayagunaan sumberdaya yang ada dari yang kurang mampu menjadi mampu atau dari yang tidak berdaya menjadi berdaya untuk melakukan sesuatu hal yang lebih positif, terutama dalam mengangkat derajat hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Jadi pemberdayaan di sini, ada KUBe yang merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat, kemudian sosialisasinya itu kepada seluruh calon penerima kelompok usaha bersama ini diberikan semacam stracing bahwa dana yang digunakan ini merupakan dana dari rakyat kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan dalam proses menjalankan usahanya itu tim dari Dinas Sosial harus secara berkala mengunjungi sejauh mana perkembangannya maupun sebelum diberikan bantuan juga dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Untuk pendidikan dan pelatihan, tahun ini baru

kami programkan untuk kegiatan, karena tahun-tahun sebelumnya sebenarnya kegiatan mengenai pemberdayaan, pelatihan dan pendidikan itu diambil alih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa” (Wawancara dengan AR, 20 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, dikatakan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada pada Dinas Sosial yaitu program KUBe (Kelompok Usaha Bersama). Kemudian sosialisasinya berupa pemahaman kepada calon penerima KUBe bahwa dana yang digunakan berasal dari rakyat dan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Dinas Sosialpun secara berkala melakukan pemantauan dan pengecekan mengenai perkembangan usaha yang akan diberikan bantuan dan yang telah mendapat bantuan. Untuk pendidikan dan pelatihan langsung, baru di anggarakan oleh Dinas Sosial karena sebelumnya diambil alih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone, menerangkan bahwa:

“Dalam pemberdayaan, Dinsos punya program namanya KUBe (Kelompok Usaha Bersama), dimana sasarannya adalah masyarakat miskin yang memiliki keterampilan dan usaha. Jadi ketika kita turun di Musrembang Kecamatan disitu kita sampaikan bahwa kita memiliki program namanya KUBe, begini mekanismenya. Untuk pendidikan dan pelatihan secara langsung dilakukan di Dinsos itu saat ini belum ada, kalo memfasilitasi sudah banyak” (Wawancara dengan MI, 20 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, diterangkan bahwa dalam pemberdayaan, Dinsos memiliki program yang namanya KUBe (Kelompok Usaha Bersama), yang sasarannya adalah masyarakat miskin yang memiliki keterampilan dan usaha. Adapun sosialisasinya melalui Musrembang Kecamatan untuk memaparkan terkait program dan mekanismenya. Dalam hal pelatihan dan

pendidikan belum ada dilakukan secara langsung, namun untuk memfasilitasi sudah ada beberapa kegiatan.

Hasil wawancara dengan Kasi Data Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Dinsos itu punya program namanya KUBe (Kelompok Usaha Bersama). Jadi, masyarakat miskin yang punya kemampuan untuk berketerampilan, misalnya perbengkelan, pertukangan, pengelasan, mereka akan diberikan bantuan dalam bentuk alat untuk digunakan. Untuk pendidikan dan pelatihan itu tergantung peminat dek, kalo mau kecantikan kita hubungi Dinas terkait. Jadi, disini ada instansi yang menangani khusus untuk keterampilannya. Kalo Dinsos untuk melakukan pelatihan dan pendidikan tidak ada tapi kalo jenis bantuan keterampilan itu sudah banyak mulai dari perbengkelan, pertukangan, pengelasan, tata rias dan percetakan” (Wawancara dengan NA, 20 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, diungkapkan bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan atau ketemapilan dalam bidang pengelasan, perbengkelan, dan pertukangan akan diberikan bantuan berupa barang sesuai dengan keterampilannya, namun harus memiliki usaha terlebih dahulu. Adapun pelatihan dan pendidikan tidak ada yang dilakukan langsung oleh Dinsos hanya memfasilitasi bagi masyarakat yang memiliki kemauan dan keterampilan untuk diikutkan di dinas terkait.

Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda, mengatakan bahwa:

“Untuk sosialisasi secara langsung kita di Bappeda tidak ada karena kan fungsi kita sebagai koordinasi saja, jadi proses sosialisasi kita paling melalui media saja terkait dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Jadi, untuk pemberdayaan baik itu pendidikan ataupun pelatihan kita tidak ada karena secara tupoksi bukan bagian kita memang” (Wawancara dengan HS, 27 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, dikatakan bahwa Bappeda tidak melakukan pemberdayaan secara langsung kepada masyarakat karena bukan bagiannya. Untuk sosialisasi hanya melalui media saja memberikan informasi mengenai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan.

Senada dengan hasil wawancara Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Untuk pemberdayaan masyarakat itu tidak ada kami lakukan di Bappeda secara langsung karena itu bukan tugas kita memang. Kita hanya berkoordinasi dengan OPD-OPD untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program kerja mereka terkait penanggulangan kemiskinan. Tidak ada itu, baik pendidikan ataupun pelatihan karena kan ada instansi yang khusus untuk itu” (Wawancara dengan HM, 27 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, diungkapkan bahwa Bappeda hanya melakukan tugas koordinasi dengan setiap OPD untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program kerjanya terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone. Untuk pelatihan dan pendidikan ada instansi khusus untuk itu.

Dalam hasil wawancara dengan Sub Koordinator Bidang Pendidikan Bappeda Kabupaten Bone, menambahkan bahwa:

“Kalo di Bappeda secara langsung tidak ada dek, tapi itu ada diperangkat daerah lain. Jadi kita hanya koordinasi, ketika ada perangkat daerah melakukan sosialisasi itu biasa memanggil narasumber dari Bappeda tapi bukan kegiatannya Bappeda. Pendidikan dan pelatihan juga tidak ada dek, yang saya tahu itu adanya di Dinas Sosial ada seperti itu, karena dia memang ada tenaga pendampingnya tapi bukan hanya untuk kemiskinan saja, di KB juga ada” (Wawancara dengan AZM, 27 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, diungkapkan bahwa pemberdayaan langsung tidak ada, namun dalam hal sosialisasi biasa perangkat daerah memanggil Bappeda untuk menjadi narasumber saja.

Berbeda dengan hasil wawancara Kepala Cabang Bank Mandiri Kabupaten Bone, menyampaikan bahwa:

“Kami dari pihak bank melakukan proses sosialisasi kepada KPM dan agen E-Warong terkait dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Ini dilakukan agar mereka dapat memahami tugas dan tanggungjawabnya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan saat penyaluran. Karena walaupun sudah diberikan sosialisasi dan pemahaman, juga masih sering ditemukan kesalahan-kesalahan kecil di lapangan. Kami pihak bank hanya sebatas penyalur bantuan sehingga tidak ada pelatihan dilakukan khusus untuk masyarakat” (Wawancara dengan AKA, 23 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, disampaikan bahwa pihaknya melakukan proses sosialisasi kepada KPM dan agen E-Warong terkait dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Ini dilakukan agar mereka dapat memahami tugas dan tanggungjawabnya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan saat penyaluran. Karena walaupun sudah diberikan sosialisasi dan pemahaman, juga masih sering ditemukan kesalahan-kesalahan kecil di lapangan. Tidak ada pendidikan dan pelatihan langsung karena hanya sebatas penyalur bantuan saja.

Sesuai hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik. Hal ini adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui program kelompok usaha bersama sebagai salah satu bentuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar dapat berdaya guna. Serta adanya proses sosialisasi yang dilakukan ketika melaksanakan pendampingan dalam Musrembang di tingkat kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme kerjanya.

b. Penetapan proses perizinan

Penetapan proses perizinan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Sosial menetapkan mekanisme proses perizinan bagi pihak Bank Mandiri untuk menentukan E-Warong KUBE yang dapat menjadi agen dalam penyaluran bantuan sosial ke KPM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Kalo BPNT dan PKH memang yang terlibat disini yaitu Bank Himbara, POS, Dinas Sosial dan ada juga pendamping di bawah. Itu kita rapat tersendiri juga secara berkala karena bantuan ini memang banyak menimbulkan pro dan kontra. Jadi biasa kita rapat dua sampai tiga kali dalam dua bulan dan yang menjadi acuan utama kita sebenarnya adalah Pedoman Umum BPNT dari Kementerian. Namun, kalo secara umum kemiskinan ada aturan dari pusat memang melalui intruksi presiden jadi acuan. Terkhusus untuk BPNT ya kita tidak bisa keluar dari Pedoman Umum khusus untuk penyalurannya. Namun, bagi Pemerintah Daerah bagaimana caranya melihat kegiatan ini berjalan baik dan benar, makanya kita selalu lakukan komunikasi dengan baik Bank Himbara dan rapat secara berkala menindaklanjuti apa-apa isu yang ada di masyarakat. Kalo mengenai agen itu ditentukan oleh perbankan karena perbankanlah yang menyalurkan dana ke agen sesuai dengan persyaratannya” (Wawancara dengan AR, 20 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, diungkapkan bahwa terkait program BPNT dan PKH memang yang terlibat yaitu Bank Himbara, POS, Dinas Sosial dan ada juga pendamping di bawah. Ada rapat tersendiri secara berkala karena bantuan ini memang banyak menimbulkan pro dan kontra. Jadi biasa kita rapat dua sampai tiga kali dalam dua bulan dan yang menjadi acuan utama kita sebenarnya adalah Pedoman Umum BPNT dari Kementerian. Namun, kalo secara umum kemiskinan ada aturan dari pusat memang melalui intruksi presiden jadi acuan. Terkhusus untuk BPNT, tidak bisa keluar dari Pedoman Umum khusus untuk penyalurannya. Namun, bagi Pemerintah Daerah bagaimana caranya melihat kegiatan ini berjalan

baik dan benar, makanya selalu lakukan komunikasi dengan baik kepada Bank Himbara dan rapat secara berkala menindaklanjuti apa-apa isu yang ada di masyarakat. Untuk penentuan agen itu ditentukan oleh perbankan karena perbankanlah yang menyalurkan dana ke agen sesuai dengan persyaratannya.

Senada dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda, mengatakan bahwa:

“Ada Inpres yang mengatur itu terkait kemiskinan, jelas sekali disitu SK TKPKD siapa, ketuanya siapa, jajarannya siapa. Intinya jelas sekali isinya dan tupoksi masing-masing. Jadi untuk mekanisme kerjasamanya tidak ada indikator lain karena aturan dari Pusat sudah sangat jelas di tambah ada SK Bupati terkait Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bone juga yang menguatkan” (Wawancara dengan HS, 27 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, dikatakan bahwa dalam penetapan proses perijinan yang menjadi acuan bersama adalah adanya Peraturan Presiden terkait dengan kemiskinan yang isinya sangat jelas mulai dari struktur kerja dan tupoksi masing-masing, sehingga tidak ada yang lain yang menjadi acuan. Adapun tambahan sebagai penguatan itu adanya SK Bupati terkait dengan pembentukan TKPKD Kabupaten Bone.

Hal yang sama juga dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang Bank Mandiri Kabupaten Bone, menuturkan bahwa:

“Tidak ada aturan yang menjadi acuan kami dalam bekerjasama secara umum dikarenakan kami bekerja dalam hal penyaluran atas dasar penunjukan langsung dari Pusat, kami dari pihak Bank Mandiri diinstruksikan sebagai bank penyalur di 27 Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Kabupaten Bone sendiri. Untuk syarat menjadi agen E-Warong itu cukup sederhana yaitu memiliki sumber penghasilan utama dalam artian usahanya sudah berjalan dua tahun dengan dibuktikan SKU dari pemerintah setempat, wajib memiliki rekening Bank Mandiri, jika belum memiliki diminta untuk membuka rekening Bank Mandiri terlebih dahulu, tidak ada kerjasama dengan pihak bank lain, memiliki sarana pelengkap untuk menjalankan fungsinya seperti

HP/Laptop yang dapat terkoneksi dengan jaringan internet, dan foto warung/tempat usaha” (Wawancara dengan AKA, 23 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, disampaikan bahwa tidak ada aturan yang menjadi yang menjadi acuan dalam proses kerjasama dikarenakan Bank Mandiri ditentukan Langsung dari Kementerian Sosial sebagai Bank penyalur di 27 Kabupaten/Kota termasuk di Kabupaten Bone. Untuk syarat menjadi agen E-Warong itu cukup sederhana yaitu memiliki sumber penghasilan utama dalam artian usahanya sudah berjalan dua tahun dengan dibuktikan SKU dari pemerintah setempat, wajib memiliki rekening Bank Mandiri, jika belum memiliki diminta untuk membuka rekening Bank Mandiri terlebih dahulu, tidak ada kerjasama dengan pihak bank lain, memiliki sarana pelengkap untuk menjalankan fungsinya seperti HP/Laptop yang dapat terkoneksi dengan jaringan internet, dan foto warung/tempat usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Agen E-Warong, mengungkapkan bahwa:

“Kami menjadi Agen E-Warong berdasarkan hasil seleksi sesuai dengan pedoman umum Sembako tahun 2020, dimulai dari seleksi persyaratan bahwa yang berhak menjadi agen harus memiliki toko, kegiatan usaha atau warung sembako yang dapat melayani KPM. Kemudian di sesi wawancara, kami ditanyai mengenai alasan ingin menjadi agen E-Warong bahwa kami ingin memajukan usaha kami dan mendukung kelancaran program pemerintah” (Wawancara dengan AS, 24 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, diungkapkan bahwa untuk menjadi agen E-Warong melalui tahap seleksi yang mengacu pada Pedoman Umum Sembako tahun 2020. Pertama tahap seleksi persyaratan bahwa yang berhak menjadi agen harus memiliki toko, kegiatan usaha atau warung sembako yang dapat melayani KPM. Kemudian selanjutnya, tahap wawancara akan ditanyakan mengenai alasan

ingin menjadi agen E-Warong. Jawabannya bahwa agen ingin memajukan usahanya serta membantu kelancaran program pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan proses perizinan yang dilakukan pemerintah ke Bank penyalur bantuan ataupun agen langsung dari kementerian sosial yang melakukan penunjukan ke Bank untuk melakukan penyaluran bantuan sosial. Dinas Sosial dan Bappeda hanya sebagai jalur koordinasi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu ada Pedoman Umum Program Sembako yang menjadi acuan dalam melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penyaluran bantuan.

c. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah elemen penggerak dalam proses berjalannya kolaborasi. Pengumpulan sumber daya manusia, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Sosial menentukan pendamping TKSK di setiap Kecamatan sebagai pelaksana kegiatan sekaligus sebagai pemantau penyaluran program bantuan sosial tersebut untuk memerangi kemiskinan di Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Jadi awalnya itu TKSK dibentuk dengan mekanisme rekrutmen karena TKSK itu adalah pekerja sosial. Awalnya itu di rekrut di masing-masing kecamatan mengajukan calonnya kemudian di rekrut. Belum ada mekanisme tes melalui CAT seperti rekrutmen PKH. Jadi awalnya itu rekrutmen pengusulan. Untuk diklatnya tahun ini juga kita baru menganggarkan untuk peningkatan kapasitas karena itu sebenarnya TKSK dan PKH digaji oleh Pusat, kemudian di SK kan juga dari Pusat. Kami disini melihat bahwa

memang perlu peningkatan kapasitas, makanya tahun ini baru kita anggarkan untuk itu” (Wawancara dengan AR, 20 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, diungkapkan bahwa awal proses perekrutan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) hanya melalui pengajuan dari setiap Kecamatan. Belum ada mekanisme tes dengan menggunakan system CAT seperti perekrutan PKH. Untuk diklat pendamping, baru akan dianggarkan karena sebelumnya semua berasal dari pusat, mulai dari SK, gaji dan segala pelatihannya.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone, menerangkan bahwa:

“Awalnya itu TKSK perekrutannya berbasis pengusulan dari Kecamatan, kemudian nama-nama itu kirimkan ke Pusat dan terbitlah SK nya. Jadi penentuan pendamping TKSK itu tidak ada wewenangnya kita di sini. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Bentuk pendidikan dan pelatihannya merangkap langsung dari Kementerian yang adakan bukan dari kita. Beberapa kali di undang ke Provinsi itu untuk melakukan bimtek dan sebagainya. Kalo untuk agen penyalur sebenarnya itu jelas di Pedum mengenai kriterianya siapa yang layak dan tidak layak” (Wawancara dengan MI, 20 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, diterangkan bahwa awalnya TKSK hanya sebatas pengusulan dari Kecamatan, kemudian dikirim ke Pusat nama-namanya dan terbitlah SK penempatannya. Jadi perekrutan TKSK tidak ada wewenangnya Dinas Sosial, melainkan hanya sebatas fasilitator saja. Dalam hal pendidikan dan pelatihan pendamping, langsung diambil alih oleh Kemententerian Sosial. Terkait agen E-Warong sendiri, mengenai persyaratannya jelas di Pedoman Umum Sembako.

Hasil wawancara dengan Kasi Data Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Itu TKSK mendaftar secara Online di Kementerian dek, nanti sudah lulus baru melapor di Dinas Sosial untuk memperlihatkan SK penempatannya, kita tidak ada kewenangan untuk mencampuri siapa yang mendaftar. Kadang dua tiga kali dia di undang ke Provinsi untuk di bimtek, pernah juga satu kali disini di Kabupaten ada dari Kementerian melatih satu hari full. Untuk agen yang menjadi indikator itu harus punya usaha, warungnya punya papan nama, kelengkapannya harus ada timbangan karena tidak bisa jadi E-Warong itu kalo tidak ada tempatnya itu yang menandakan bahwa ini adalah E-Warong” (Wawancara dengan NA, 20 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, diungkapkan bahwa mekanisme perekrutan TKSK secara online di situs Kementerian Sosial. Dinas Sosial hanya menerima pendamping yang telah dinyatakan lulus dengan memperlihatkan SK penempatannya, tidak ada campur tangan dalam penempatannya. Pendidikan dan pelatihannya, kadang dua sampai tiga kali dalam setahun untuk mengikuti bimbingan teknis. Untuk di Kabupaten Bone sendiri, bimteknya hanya sekali yang Kementerian datang langsung mendampingi. Untuk agen yang menjadi indikator itu harus punya usaha, warungnya punya papan nama, kelengkapannya harus ada timbangan karena tidak bisa jadi E-Warong itu kalau tidak ada tempatnya itu yang menandakan bahwa ini adalah E-Warong.

Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda, mengatakan bahwa:

“Kita tidak memiliki pendamping di Bappeda, tapi untuk TKPK tingkat Kecamatan ada tapi bukan dari Bappeda” (Wawancara dengan HS, 27 Februari 2023).

Senada dengan hasil wawancara Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Tidak ada dek, bukan bagian kita itu” (Wawancara dengan HM, 27 Februari 2023).

Dalam hasil wawancara dengan Sub Koordinator Bidang Pendidikan Bappeda Kabupaten Bone, menambahkan bahwa:

“Tidak ada dek, kita tidak bersentuhan itu” (Wawancara dengan AZM, 27 Februari 2023).

Dari hasil wawancara ketiga informan di atas, dikatakan bahwa Bappeda tidak memiliki pendamping. Adapun TKPK Tingkat Kecamatan tapi bukan koordinasi langsung dari Bappeda.

Berbeda dengan hasil wawancara Kepala Cabang Bank Mandiri Kabupaten Bone, menyampaikan bahwa:

“Indikatornya itu sesuai dengan Pedoman Umum Sembako dari Kementerian Sosial bahwa ada beberapa yang tidak boleh menjadi Agen E-Warong, jadi selama bukan itu yang dimaksudkan dan memenuhi syarat yang ada, maka kami dari pihak Bank akan mengaprof dan memfasilitasinya” (Wawancara dengan AKA, 23 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, disampaikan bahwa dalam menentukan agen E-Warong yang menjadi indikatornya adalah sesuai dengan Pedoman Umum Sembako dari Kementerian Sosial bahwa ada beberapa yang tidak boleh menjadi Agen E-Warong, jadi selama bukan itu yang dimaksudkan dan memenuhi syarat yang ada, maka kami dari pihak Bank akan menyetujui dan memfasilitasinya.

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu elemen terpenting dalam kesuksesan menjalankan sebuah program dari setiap instansi. Seperti halnya Dinas Sosial yang dibantu oleh pendamping TKSK di tiap Kecamatan untuk bekerja dalam memantau dan membantu kelancaran dalam penyaluran bantuan. Sama halnya dengan Bank Mandiri yang menentukan Agen E-Warong sebagai penyalur bantuan non tunai di setiap kecamatan atau desa di Kabupaten Bone.

d. Sistem Manajemen Baru

Memantau sistem/metode manajemen baru yaitu adanya inovasi baru yang diterapkan oleh TKPK Kabupaten Bone dalam monitoring seperti proses asesmen dan pengawasan, dan manajemen baru dalam pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Jadi di tingkat Kabupaten itu dalam melakukan monitoring ada namanya Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten. Kemudian di tingkat Kecamatan ada namanya Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan (Tikor Kecamatan). Ini gunanya turun di lokasi melihat situasi dan kondisi saat penyaluran. Ini nanti melaporkan ke Tikor Kabupaten terkait adanya yang disaksikan tidak sesuai dengan mekanisme, begitupun ketika sesuai dengan mekanisme. Dalam hal pengawasan, saya mengambil satu sampel di tahun lalu mengenai syarat-syarat dalam menentukan agen di Bank Mandiri. Kemudian kita juga punya syarat-syarat bahwa perangkat desa tidak boleh menjadi agen. Nah, ini Bank Mandiri tidak punya database mengenai perangkat desa, tentunya kita berkoordinasi dengan kecamatan dan desa. Kemudian kita turun di 27 Kecamatan untuk mengecek apakah ada perangkat desa yang menjadi agen, maka ditemukan ada kurang lebih 115 kalo tidak salah yang tidak memenuhi persyaratan, ada perangkat desa dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kita langsung lakukan evaluasi dan kembali dari Kecamatan melakukan pengusulan pengganti, kemudian Bank Mandiri meneruskan ke Pusat sambil menunggu SK. Sementara inovasi pendataan masyarakat miskin itu awal-awalnya diluncurkan bantuan ini bahkan ada anggota TNI yang masuk juga. Kemudian dilakukan perbaikan berbasis NIK di KTP secara nasional. Setelah diterapkan itu, Alhamdulillah tidak ada lagi data ganda, namun ada yang sempat tertahan karena memang walaupun punya NIK, apabila tidak Online KTPnya itu tidak bisa menerima. Jadi, kemarin Desa dan Kecamatan rame-rame menguruskan warganya untuk diOnlinekan KTPnya” (Wawancara dengan AR, 20 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, diungkapkan bahwa di tingkat Kabupaten dalam melakukan monitoring ada namanya Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, yang ketuanya adalah Sekretaris Daerah, Sekretarisnya adalah Kepala Dinas Sosial, anggotanya dari Kejaksaan, Kepolisian, dan unsur lainnya. Kemudian di tingkat

kecamatan adanya namanya Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan (Tikor Kecamatan) yang ketuanya adalah Sekretaris Camat masing-masing kecamatan. Adapun tupoksinya adalah melakukan pemantauan situasi dan kondisi saat ada peyaluran bantuan, kemudian melaporkan hasilnya ke Tikor Kabupaten. Dalam hal pengawasan, untuk menentukan persyaratan menjadi agen E-Warong di Bank Mandiri bahwa perangkat desa tidak boleh menjadi agen sehingga diberikan tugas bersama dengan Tikor Kabupaten untuk melakukan evaluasi agen di 27 Kecamatan. Hasilnya ditemukan 115 agen yang tidak memenuhi syarat atau menyalahi mekanisme menjadi agen E-Warong. Sementara untuk inovasi pendataan masyarakat miskin dengan berbasis NIK. Karena sebelum berbasis NIK, bahkan ada anggota TNI yang menerima bantuan. Setelah berbasis NIK, tidak ada lagi yang data ganda, hanya saja ada yang biasa tertunda bantuannya dikarenakan KTP yang dimiliki belum aktif sehingga perlu pengaktifan terlebih dahulu.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone, menerangkan bahwa:

“Monitoringnya kita turun langsung di lapangan menyaksikan proses penyaluran bersama dengan Tikor Kabupaten. Tanyakan langsung apa yang menjadi kendala di lapangan, apakah data sesuai dengan penerima itu kita monitoring semua saat penyaluran. Untuk pengawasan, kita kemarin turun melakukan evaluasi E-Warong bersama Tim yang dipimpin oleh Pak Sekda dan kita temukan sekitar 115 E-Warong yang menyalahi aturan Pedum ini sehingga dilakukan pemberhentian dan meminta agar melakukan pengusulan pergantian yang sesuai dengan pedum. Untuk meminimalisir data ganda, kita ada namanya aplikasi SIKS-NG sebagai upaya ketika memasukkan NIK disitu langsung terbaca dengan sendirinya nama, alamat dan sebagainya sehingga tinggal kita cocokkan dengan data yang ada apakah sudah cocok atau belum” (Wawancara dengan MI, 20 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, diterangkan bahwa monitoringnya dengan turun langsung di lokasi bersama Tikor Kabupaten untuk menyaksikan proses penyaluran dan tanyakan kendala yang dihadapi. Sementara pengawasannya yaitu melakukan evaluasi untuk E-Warong yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako dan ditemukan ada 115 Agen yang tidak memenuhi syarat. Untuk meminimalisir data ganda, Dinas Sosial menggunakan Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation) sbagai upaya ketika memasukkan NIK disistem langsung terbaca data KPM secara rinci, sehingga ketika ada penyelewengan akan mudah terbaca oleh system.

Hasil wawancara dengan Kasi Data Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Monitoringnya terkadang kita diminta oleh Kepala Dinas dan pernah juga kita diperintahkan oleh Bupati melalui SK Bupati melakukan evaluasi E-Warong. Jadi ada memang monitoringnya perpanjangan tangan itupun TKSK. Setelah berjalan bulan ke bulan, dan tahun kemarin itu terbit SK Bupati untuk melakukan evaluasi E-Warong ternyata disitu banyak kita temukan 115 yang bertentangan dengan Pedum, itu tadi karena dia Bumdes, pensiunan TNI/POLRI, tidak bisa jadi E-Warong. Kita juga bentuk tim enumerator (pedamping) tingkat desa dan kelurahan. Pendata inilah yang dilatih di tingkat Kabupaten dengan menggunakan akun masing-masing yang terkoneksi dengan aplikasi SIKS-NG. disitulah dia bisa mengusulkan pergantian kalo ada misalnya tidak layak atau ini sudah mampu. Disisi lain juga bisa mengusulkan kalo ada miskin baru melalui pendata ini. Nanti pendata ini mengirim data ke operator di sini, kemudian diteruskan ke supervisor. Nah, supervisor inilah disini yang akan kirim ke Pusat, karena pendata tidak bisa kirim langsung ke Pusat karena ditolak oleh system karena tidak terdaftar di Kementerian” (Wawancara dengan NA, 20 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di ats, diungkapkan bahwa monitoringnya berdasarkan perintah Bupati melalui SK yang dikeluarkan, selain itu juga ada perpanjangan tangan TKSK di Kecamatan. Dalam evaluasi E-Warong juga ditemukan 115 agen yang bertentangan dengan Pedoman Umum Program sembako, seperti pengurus

Bumdes, Pensiunan TNI/POLRI. Untuk inovasi, Dinsos membentuk Enumerator (pendamping) Tingkat Desa dan Kelurahan. Pemdamping inilah yang bertugas melakukan pengecekan di lapangan terkait pencocokan DTKS. Ketika ada pergantian atau miskin baru dapat mendaftarkan melalui aplikasi SIKS-NG.

Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda, mengatakan bahwa:

“Monitoringnya disini itu ada namanya monitoring terpadu. Artinya bahwa kita terus memantau perkembangan dari setiap OPD mengenai programnya masing-masing berdasarkan dari LP2KP itu tadi. Kan mereka telah mengusulkan programnya masing-masing saat rapat koordinasi, jadi itu yang terus kita pantau dan tanyakan perkembangannya ke OPD masing-masing. Selain itu juga, kita juga ikut turun di lapangan memantau proses penyaluran bantuan ketika proses penyaluran bantuan berlangsung. Dalam pengawasan, kita berdasarkan data-data itu tadi baik itu data BNBA, atau data P3KE atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sejauh mana ini sarannya, itu yang terus kita pantau. Ini kenapa, agar pencapaian target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bone dapat kita capai dan ini tidak bisa tercapai tanpa ada kerja-kerja kolaborasi dari semua elemen yang terlibat. Inovasi secara langsung tidak ada sih, karena data itu juga dari Kementerian, palingan kita berkoordinasi untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait data tersebut” (Wawancara dengan HS, 27 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, dikatakan bahwa proses monitoring yang dilakukan adalah monitoring terpadu. Artinya bahwa proses pemantauan yang berkelanjutan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja dari setiap OPD terkait dengan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone berdasarkan dengan LP2KD. Dalam hal pengawasan, itu berdasarkan dengan data yang ada, baik itu data BNBA, data P3KE atau DTKS yang menjadi acuan dalam pengawasan. Tinggal data tersebut diverifikasi dan divalidasi keadaannya di lapangan.

Senada dengan hasil wawancara Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Monitoringnya kita lakukan pemantauan di lokasi pada saat penyaluran kana da SK Bupati yang dikeluarkan untuk meminta kita turun melakukan pemantauan saat penyaluran di desa. Selain itu, kita juga lakukan monitoring saat melakukan rapat dengan OPD, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program yang mereka canangkan. Kalo pengawasannya, ya seperti itu tadi, kita lihat berdasarkan data apakah sesuai atau tidak yang mereka sasar. Ini agar kemiskinan dapat diatasi dan programnya mengenai sasaran yaitu masyarakat miskin. Inovasinya itu kita berdasarkan NIK karena tidak ada NIK yang double walaupun sama namanya” (Wawancara dengan HM, 27 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, diungkapkan bahwa proses monitoringnya adalah melakukan pemantauan langsung proses penyaluran bantuan di lapangan. Selain itu, proses monitoringnya juga melalui rapat koordinasi untuk mengetahui perkembangan kinerja dari setiap program kerja masing-masing OPD. Dalam pengawasan juga tetap berdasarkan data yang ada untuk mengetahui kelayakan penerima bantuan. Adapun inovasinya adalah berdasarkan NIK, karena tidak ada NIK yang double walaupun nama sama.

Dalam hasil wawancara dengan Sub Koordinator Bidang Pendidikan Bappeda Kabupaten Bone, menambahkan bahwa:

“Monitoringnya itu pada saat dipanggil untuk turun meninjau penyaluran, bukan hanya itu juga pada saat rapat koordinasi, Bappeda disitu untuk memastikan bahwa kalau dia menggunakan BNBA, memastikan sesuai dengan data atau sesuai dengan wilayah intervensi. Pengawasannya kita berdasarkan data sebenarnya, apakah tepat sasaran atau tidak tapi kalo sesuai data itu sudah tepat sasaran. Ini bukan inovasi, karena sekarang menjadi keharusan setiap warga Negara memiliki identitas dan yang menjadi dasarnya adalah identitas kartu penduduk. Insha allah selama ini yang kita lihat NIK itu tidak ada yang double, itu yang kita pake. Inikan data dari aplikasi, jadi ketika kita masukkan NIK, data akan terkoneksi di Capil, jadi ketika dimasukkan NIK dan namanya berbeda pasti ketahuan” (Wawancara dengan AZM, 27 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, disampaikan bahwa dalam proses monitoring berdasarkan data BNBA, mengintruksikan ke Kecamatan melalui Group WhatsApp untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait nama-nama yang ada agar ada kesesuaian dan kelayakan yang menerima sehingga bantuandapat tepat sasaran. Untuk inovasinya juga tetap berdasarkan NIK.

Sementara hasil wawancara Kepala Cabang Bank Mandiri Kabupaten Bone, menyampaikan bahwa:

“Monitoringnya kita bersama dengan Tim Koordinasi Kabupaten turun di lokasi penyaluran untuk memantau proses jalannya penyaluran bantuan social tersebut. Kami tanyakan ke Agen apa yang menjadi kendalanya serta tanyakan ke penerima manfaat apa yang menjadi kendala mereka. Dalam hal pengawasan, kami telah melakukan evaluasi terhadap E-Warong bersama dengan Tikor Kabupaten untuk memastikan kelayakan atau tidaknya E-Warong tersebut. Setelah melakukan evaluasi, kami temukan 115 E-Warong yang bermasalah sehingga kami lakukan pemberhentian terhadap E-Warong tersebut” (Wawancara dengan AKA, 23 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, disampaikan bahwa proses monitoringnya dengan turun langsung di lapangan bersama dengan Tim Koordinasi Kabupaten untuk menyaksikan langsung proses penyaluran bantuan sosial. Melakukan diskusi dengan KPM dan Agen terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan. Dalam proses pengawasan, pihak Bank bersama dengan Tim Koordinasi Kabupaten dalam melakukan evaluasi E-Warong terkait kelayakan atau tidaknya dalam penyaluran, sehingga dalam proses evaluasi ada sekitar 115 E-Warong yang dinonaktifkan karena tidak sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa system manajemen baru melalui monitoring (pengawasan), evaluasi dan inovasi baru dalam proses penyaluran bantuan sosial guna menanggulangi kemiskinan di

Kabupaten Bone telah berjalan dengan baik. Dimana adanya Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Koordinasi Kecamatan yang bersinergi dalam melakukan monitoring dan pengawasan pada saat penyaluran bantuan berlangsung guna mengetahui program tepat sasaran ataupun kendala-kendala yang didapatkan dalam penyaluran. Selain itu juga melakukan evaluasi ke agen-agen penyalur terkait kesesuaian atau tidaknya dengan pedoman umum program sembako dalam menentukan agen penyalur.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan kolaborasi melalui pemberdayaan masyarakat, penetapan proses perizinan, sumber daya manusia dan system manajemen baru telah berjalan dengan baik. Dengan adanya program Kelompok Usaha Bersama dari Dinas Sosial sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat serta adanya agen E-Warong yang ditentukan oleh Bank Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Walaupun dalam penetapan proses perizinan tidak ada, dikarenakan aturan langsung dari Kementerian Sosial yang menentukan bank penyalur bantuan melalui pedoman umum program sembako sehingga yang ada hanya koordinasi dalam melakukan pengawasan dan evaluasi penyaluran bantuan. Tetapi elemen sumber daya manusia sebagai salah satu penentu dalam tercapainya sebuah tujuan yakni dengan adanya TKPK sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial yang membantu dalam pengawasan dan pemantauan program bantuan sosial di tingkat kecamatan serta adanya juga agen e-warong yang ditentukan oleh Bank. Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagai bentuk system manajemen baru juga berjalan dengan adanya tim koordinasi Kabupaten dan tim koordinasi kecamatan yang

bersinergi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran bantuan sosial.

3. Dampak dan adaptasi sementara

Dampak dalam CGR yang dipertimbangkan adalah dampak sementara yang disebabkan oleh proses kerjasama. Karakteristik dampak diharapkan dan tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “kemenangan kecil”, yaitu hasil positif yang terus menjaga semangat para peserta. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti hambatan dalam pelaksanaan kerjasama. Konsekuensi yang tidak terduga dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses kerjasama.

a. Dampak yang diharapkan (faktor pendukung)

Dampak yang diharapkan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Sosial bekerjasama dengan Bank Mandiri sebagai penyalur yang kemudian menentukan E-Warong KUBE sebagai penyalur ke KPM dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone untuk memerangi angka kemiskinan yang menjadi faktor pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Jadi faktor pendukung untuk menanggulangi kemiskinan adalah program dari masing-masing OPD, program nasional dan program dari provinsi. Kemudian semua juga harus bersinergi mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten” (Wawancara dengan AR, 20 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, diungkapkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam menanggulangi kemiskinan adalah program dari masing-

masing OPD, program provinsi dan program nasional. Selain itu juga, adanya sinergitas mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai Kabupaten.

Senada dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda, mengatakan bahwa:

“Faktor pendukungnya itu, pertama adanya data yang lengkap. Kedua, sinergitas dari semua elemen untuk menanggulangi kemiskinan. Ketiga, program kerja setiap OPD khusus untuk menanggulangi kemiskinan. Keempat itu adanya dukungan dari perguruan tinggi, media dan LSM dalam membantu menanggulangi kemiskinan” (Wawancara dengan HS, 27 Februari 2023).

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, dikatakan bahwa yang menjadi faktor pendukung adalah pertama adanya data yang lengkap. Kedua, sinergitas dari semua elemen untuk menanggulangi kemiskinan. Ketiga, program kerja setiap OPD khusus untuk menanggulangi kemiskinan. Keempat itu adanya dukungan dari perguruan tinggi, media dan LSM dalam membantu menanggulangi kemiskinan.

Hal yang sama juga dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang Bank Mandiri Kabupaten Bone, menuturkan bahwa:

“Yang menjadi faktor pendukung itu adanya sinergitas dari pihak pemerintah sebagai mitra dalam pemantauan penyaluran bantuan sosial, kemudian adanya juga TKSK di setiap kecamatan yang dapat membantu proses sosialisasi dan pemantauan langsung ke KPM”(Wawancara dengan AKA, 23 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, disampaikan bahwa faktor pendukungnya adalah adanya sinergitas dari pihak pemerintah sebagai mitra dalam pemantauan penyaluran bantuan sosial, kemudian adanya juga TKSK di setiap kecamatan yang dapat membantu proses sosialisasi dan pemantauan langsung ke KPM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Agen E-Warong, mengungkapkan bahwa:

“Faktor pendukungnya itu kita membantu pemerintah menjalankan programnya dan dampaknya dapat meningkatkan penghasilan baik secara langsung ataupun tidak langsung” (Wawancara dengan WA, 24 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, diungkapkan bahwa faktor pendukungnya adalah dapat membantu pemerintah dalam menjalankan program kerjanya dan dampaknya adalah dapat meningkatkan penghasilan dari usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dampak yang diharapkan yang menjadi faktor pendukung dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone, yakni dengan adanya program dari setiap OPD yang terlibat untuk menanggulangi kemiskinan, adanya data penerima bantuan, sinergitas OPD yang terlibat serta dapat meningkatkan taraf penghasilan dari masyarakat yang menjadi agen penyalur.

b. Dampak yang tidak diharapkan (faktor penghambat)

Dampak tidak diharapkan adalah dampak yang menjadi penghalang sehingga terjadinya penghambat dalam penurunan tingkat kemiskinan atau dengan kata lain faktor penghambat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa:

“Kalo faktor penghambat, barangkali disini ada dua kami lihat, yang pertama itu tidak berkelanjutannya program-program yang dicanangkan oleh OPD, artinya tidak diikuti sejauh mana perkembangan program yang direncanakan. Kemudian yang kedua, mengenai sifat dan sikap masyarakat yang apabila diberikan bantuan cenderung kurang produktif, dalam hal ini bantuan dalam bentuk tunai dan sembako, terlihat malas, beda dengan bantuan pemberdayaan iya” (Wawancara dengan AR, 20 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, disampaikan bahwa faktor penghambatnya adalah pertama tidak berlanjutnya program yang dicanangkan oleh masing-masing OPD, artinya tidak diikuti perkembangan program yang direncanakan sebelumnya. Kedua, adalah sifat dan sikap masyarakat yang mendapat bantuan langsung cenderung tidak produktif dan malas, berbeda dengan bantuan pemberdayaan.

Senada dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda, mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat yang pertama toh data dari pusat sering bermasalah ini, misalnya dikategori miskin tidak sesuai dengan kondisinya di lapangan. Terus kedua kalo saya melihat jenis kemiskinan setiap tahun naik itu, ini masyarakat sudah dienkakan, di zona nyamanan dapat bantuan-bantuan, nda mau berdaya, bisa dikasi bantuan tapi dia nda berfikir bagaimana uang yang dikasikan bisa digulirkan bisa jadi modal usaha lain, ini persoalan pola pikir juga, orangnya nda mau berubah. Ada juga memang miskin dari nenek moyangnya, itu susah sekali” (Wawancara dengan HS, 27 Februari 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, dikatakan bahwa faktor penghambatnya adalah pertama data dari pusat yang sering bermasalah, artinya ada ketidaksesuaian kondisi masyarakat di lapangan. Kedua, pola pikir masyarakat yang tidak mau berubah dengan adanya bantuan yang diterima. Ketiga, ialah miskin sejak dari nenek moyang, sehingga sulit untuk merubah karakternya.

Hal yang sama juga dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang Bank Mandiri Kabupaten Bone, menuturkan bahwa:

“Faktor penghambatnya itu, pertama ketika ada data KPM bermasalah sehingga akan berdampak mulai dari pembukaan rekening sampai penyaluran akan tertunda karena data salah. Kedua, factor jaringan di beberapa titik E-Warong yang kurang stabil sehingga dapat menghambat jalannya penyaluran. Ketiga, kadangkala ada E-Warong yang bermasalah dengan mesin ADC nya

sehingga ini juga menjadi penghambat” (Wawancara dengan AKA, 23 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, disampaikan bahwa faktor penghambatnya adalah pertama ketika ada data KPM bermasalah sehingga akan berdampak mulai dari pembukaan rekening sampai penyaluran akan tertunda karena data salah. Kedua, faktor jaringan di beberapa titik E-Warong yang kurang stabil sehingga dapat menghambat jalannya penyaluran. Ketiga, kadang ada E-Warong yang bermasalah dengan mesin ADCnya sehingga ini juga menjadi penghambat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Agen E-Warong, mengungkapkan bahwa:

“Kalo kendalanya banyak, biasa masalah jaringan baru banyakmi cairkan bantuannya, biasa juga keterlambatan dari pihak pemasok barang antar beras atau telur, biasa juga mesin kartunya yang bermasalah jadi nda bisa melayani” (Wawancara dengan AS, 24 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, diungkapkan bahwa yang menjadi faktor penghambatnya adalah faktor jaringan yang kurang stabil, pemasokan barang berupa beras dan telur yang terlambat masuk, serta mesin penggesek kartu yang kadang bermasalah dapat menghambat dalam penyaluran.

Sesuai hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dampak yang tidak diharapkan yang menjadi factor penghambat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone adalah sifat dan karakter masyarakat penerima bantuan yang tidak produktif untuk berdaya dan selalu merasa miskin, tidak berkelanjutannya program yang direncanakan oleh setiap OPD, serta pada agen e-warong sering terjadi kemacetan dalam penyaluran bantuanyang disebabkan oleh keterlambatan dalam pemasokan barang dari pemasok, selain itu juga kendala jaringan yang

kurang stabil di setiap daerah dan mesin penggesek atm yang kadang tidak berfungsi dengan baik.

C. Pembahasan

Collaborative Governance adalah struktur dan proses pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan kolaboratif yang secara konstruktif melibatkan masyarakat Indonesia, termasuk entitas publik, pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, dalam mencapai tujuan masyarakat yang tidak dapat dicapai (Purnomo, 2020). Kolaborasi pada hakikatnya adalah aliansi antara pemerintah, pemangku kepentingan, pengelola keuangan dan masyarakat untuk memecahkan masalah (Ansell dan Gash (2008) dalam Islami (2018)).

Konsep tata kelola kolaboratif menurut Emerson, Nbatchi dan Balogh (2012), yang menggambarkan rezim tata kelola kolaboratif (CGR) sebagai proses kolaboratif dinamis dan siklis yang memunculkan tindakan dan dampak sementara sebelum mempercepat ke dampak yang lebih besar dan beradaptasi dengan tekanan sementara.

Konsep ini memberikan gambaran dalam tiga fase yang saling berkaitan, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi serta dampak dan adaptasi sementara yang dihasilkan dalam kolaborasi.

1. Dinamika kolaborasi

Emerson berfokus pada tiga komponen yang saling berinteraksi dalam dinamika kolaborasi. Komponen-komponen ini meliputi: gerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kemampuan untuk bertindak bersama.

a. Gerakan prinsip bersama

Gerakan prinsip bersama adalah sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh lintas sektoral untuk saling bahu-membahu dalam menanggulangi kemiskinan, melalui rapat koordinasi, pembentukan kelompok kerja dan rekomendasi aksi bersama sebagai satu kesatuan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone.

Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa informan dapat disimpulkan bahwa gerakan prinsip bersama melalui rapat koordinasi, pembentukan kelompok kerja dan rekomendasi aksi bersama belum berjalan dengan maksimal. Walaupun terlihat keseriusan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bone aktif melakukan rapat koordinasi guna menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone. Namun, dalam pembentukan kelompok kerja dan rekomendasi aksi bersama belum nampak kolaborasi, melainkan lebih sekedar formalitas untuk laporan pertanggungjawaban seperti pemenuhan dokumen LP2KD. Tim Koordinasi tidak berjalan dengan baik, hanya sebagai wadah untuk melakukan rapat koordinasi dan pelaporan perkembangan program, namun dalam pelaksanaan program dikembalikan ke instansi masing-masing untuk menjalankan programnya.

Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012: 12) menekankan pentingnya gerakan prinsip bersama pada level individu dan kelompok, terutama untuk menciptakan '*good sense*' atau dialog yang berkelanjutan. Gerakan prinsip bersama mendorong kerjasama dan kolaborasi antara kelompok-kelompok yang berpartisipasi. Ini berarti mereka bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Lembaga TKPKD bukan hanya sekedar wadah untuk

melakukan rapat, melainkan dalam pembentukan kelompok kerja dan rekomendasi aksi bersama juga di terapkan secara kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone. Tidak dengan dikembalikannya ke instansi masing-masing yang terlibat untuk menjalankan program kerjanya. Walaupun terlihat dalam Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten bone dalam kurun waktu 2019 telah melakukan rapat koordinasi sebanyak 18 kali, diantaranya:

1. Rapat Rapat koordinasi lintas sektor percepatan pencegahan stunting Tahun 2019. Tanggal 22 Januari 2019, yang dihadiri oleh tik koordinasi konvergensi stunting tingkat Kabupaten Bone.
2. Pertemuan advokasi program pendidikan inklusif tingkat Kabupaten Bone Tahun 2019, pada tanggal 21 Januari 2019.
3. Rapat koordinasi persiapan sinkronisasi data BDT dan Data disabilitas Tahun 2019, tanggal 21 Pebruari 2019.
4. Rapat penguatan Tim Gugus Tugas KLA (KLA) Tingkat Kabupaten Bone Tahun 2019, tanggal 15 Pebruari 2019.
5. Rapat koordinasi teknis persiapan verifikasi dan valdasi basis data terpadu melalui aplikasi SIKS-NG, 4 Maret 2019
6. Pertemuan koordinasi konvergensi lintas program/lintas sektor percepatan pencegahan dan penurunan stunting, tanggal 8 April 2019.
7. Rapat Teknis Penguatan Program Gerakan Kembali Bersekolah Tingkat Kabupaten Bone Tahun 2019, 26 Juni 2019.

8. Pertemuan Teknis pembahasam Data Sasaran Jaminan Sosial Kesehatan (PBI-Pusat dan Daerah), 29 Juli 2019.
9. Penilaian Aksi Konvergensi/integrasi pencegahan dan penanganan stunting, 12-14 Agustus 2019.
10. Evaluasi KLA Tahun 2019, 7 Oktober 2019
11. Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Bone Tahun 2019, 14 Oktober 2019.
12. Rapat teknis Penyusunan Dokumen LP2KD Tahun 2019, 1 Nopember 2019.
13. Workshop Penyusunan Regulasi Penanganan ATS Tingkat Kabupaten dan Desa, 13 Desember 2019.
14. Kampanye pendidikan inklusif, 10 Desember 2019 di Desa Kajaolaliddong.
15. Pertemuan pembuatan workplan kerjasama USAID Jalin dengan Pemkab Bone, 12 Desember 2019
16. Pertemuan penyusunan Rencana aksi pangan dan gizi Kabupaten Bone, tanggal 14 Nopember 2019.
17. Pertemuan koordinasi, konvergensi lintas program/lintas sektor, 15 Oktober 2019 di Watampone
18. FGD Pemetaan Indeks perkembangan kawasan perdesaan (IPKP), tanggal 20 Agustus 2019 di Watampone

Rapat koordinasi tidak menjadi jaminan dalam kesuksesan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone, jika tidak dibarengi dengan gerakan aksi bersama dari semua kelompok kerja yang terlibat dalam TKPKD itu sendiri. Perlunya ada trobosan baru dalam gerakan prinsip bersama yang dapat

menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone.

b. Motivasi bersama

Motivasi bersama adalah penguatan simpul dari tim yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, dimana adanya transparansi kerja serta nota kesepahaman yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas sebagai bentuk saling kepercayaan, pemahaman dan komitmen bersama dalam menanggulangi kemiskinan.

Sesuai hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa motivasi bersama melalui transparansi kerja dan nota kesepahaman menjadi pendorong atau stimulan untuk melakukan tindakan bersama untuk mencapai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone. Hal ini sudah berjalan dengan baik, terlihat dari laporan pertanggungjawaban penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bone sebagai induk laporan pertanggungjawaban bersama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone. Dalam hal nota kesepahaman, tertuang jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemudian dipertegas dalam Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 333 tahun 2022 tentang pembentukan TKPKD Kabupaten Bone. Selain itu, terkhusus untuk program BPNT, yang menjadi acuan utamanya adalah Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020.

Motivasi bersama menurut Ansell dan Gash (2008) merujuk pada keinginan dan semangat kolektif yang mendorong individu-individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama dan bekerjasama

dalam mencapai tujuan bersama. Motivasi bersama membangun sinergi di antara para pemangku kepentingan dan menciptakan lingkungan di mana kepercayaan dan kesepakatan mendukung kolaborasi yang efektif. Kepercayaan adalah elemen penting yang memungkinkan para pihak untuk saling mendengarkan, berbagi informasi, dan bekerjasama dengan baik. Transparansi kerja adalah salah satu bentuk sinergitas dan saling percaya antar stakeholder dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone terutama dalam program BPNT sebagai salah satu program dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone. Serta dengan aturan yang jelas yang menjadi acuan dalam menanggulangi kemiskinan menjadi nota kesepahaman bersama untuk memerangi kemiskinan di Kabupaten Bone.

c. Kemampuan bertindak bersama

Kemampuan untuk bertindak bersama, yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk bertindak secara kolektif untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bone, seperti prosedur dan kesepakatan institusi (struktural), kepemimpinan dan sumber daya keuangan dalam penanggulangan kemiskinan.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan disimpulkan bahwa kemampuan bertindak bersama dianalisis dari prosedur kerja struktural, kepemimpinan dan sumber dana yang menopang dalam penanggulangan kemiskinan belum mencapai pada gerakan yang maksimal. Secara prosedur kerja, masing-masing OPD berjalan sesuai dengan instansi masing-masing, peran dari TKPKD sebatas koordinasi saja, belum ada prosedur kerja secara implisit yang mengarah ke kerja tim. Peran pemimpin sebagai pengambil keputusan, juga belum bisa menemukan

formulasi terbaik yang dapat berkerja secara kolektif dalam tim untuk menyelesaikan kemiskinan di Kabupaten Bone. Hal ini juga dapat dipahami karena kondisi kemiskinan yang sangat multi dimensi dalam penanganannya. Dalam hal keuangan, dukungan dari swasta ataupun masyarakat sipil yang minim juga sehingga ketika sebatas mengandalkan dana APBN atau APBD itu akan semakin sulit untuk menangani kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Bone itu sendiri.

Pandangan Emerson, dkk (2012) terkait dengan kemampuan bertindak bersama melalui CGR harus menciptakan peluang baru untuk aksi kolektif setiap peserta dalam kurun waktu tertentu. Seringkali, aktor yang terlibat dalam kolaborasi tidak dapat melakukan kerjasama dengan baik dikarenakan kapasitas kekuatan dan kesetaraan yang berbeda-beda. Hal ini menjadikan para stakeholders yang terlibat hanya bekerja sesuai dengan kapasitas masing-masing saja. Hal ini juga dapat dilihat dalam LP2KD, dalam pembagian tugas dan peran masing-masing stakeholders dan perangkat daerah dalam menunjang efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rincian Peran Perangkat Daerah

| No | Lembaga | Peran Utama |
|----|--------------|---|
| 1 | Bappeda | Mendukung ketersediaan database kemiskinan yang partisipatif (by name by address); melakukan sinkronisasi kebijakan program yang pro poor agar dapat diakomodir dalam RAPBD Kabupaten; penguatan Tim Monitoring dan Evaluasi terutama penyusunan LP2KD setiap tahunnya. |
| 2 | Dinas Sosial | Meningkatkan layanan kepada kelompok fakir miskin anak cacat, dan anak terlantar; mendukung program PKH dan mendukung perlindungan sosial korban bencana. |
| 3 | Swasta | Kemitraan dengan masyarakat dan |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| | | penyerapan tenaga kerja. |
| 4 | Bank/Lembaga Keuangan | Pelayanan bantuan permodalan bagi masyarakat melalui KUR |
| 5 | Masyarakat | Meningkatkan kepedulian bagi kaum yang kurang beruntung, dan peningkatan kesadaran diri untuk berubah kearah yang lebih baik. |

Sumber: LP2KD Kabupaten Bone 2018-2023

Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural kerja melalui peran utama masing-masing stakeholders masih sebatas kerja individual OPD. Belum ada peran kerja secara kolektif yang terjadi dalam kerja kolaborasi untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone.

Sementara alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone yang berasal baik dari APBN, APBD provinsi dan Kabupaten, sebagaimana dalam LP2KD dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rincian Alokasi Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bone

| No | Uraian | Instansi | Jumlah Dana |
|----|--|--------------|-------------------|
| 1 | Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Dinas Sosial | 71.996.670.00.- |
| 2 | Program Pendidikan anak usia dini | Diknas/depag | 560.987.000.- |
| 3 | Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun | Diknas/depag | 162.693.173.338,- |
| 4 | Program Penyelenggaraan paket A setara SD | Diknas/depag | 56.916.000,- |
| 5 | Program Penyelenggaraan paket B setara SMP | Diknas/depag | 247.960.000,- |
| 6 | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP | Diknas/depag | 90.301,220.018,- |
| 7 | Penyelenggaraam Paket C | Diknas/depag | 520.006.000,- |

| No | Uraian | Instansi | Jumlah Dana |
|----|--|-----------------|-------------------|
| | setara SMU | | |
| 8 | Penyelenggaraan ujian kesetaraan | Diknas/depag | 126.941.000,- |
| 9 | Program pendidikan non formal | Diknas/depag | 1.978.673.000,- |
| 10 | Manajemen Pendidikan Inklusif | Diknas/depag | 58.310.000,- |
| 11 | Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan | Dinkes | 5.408.749.690,- |
| 12 | Upaya kesehatan masyarakat | Dinas kesehatan | 14.286.520.500,- |
| 13 | Pengawasan obat dan makanan | Dinas Kesehatan | 17.000.000,- |
| 14 | Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | Dinas kesehatan | 31.823.000.000,- |
| 15 | Perbaikan gizi masyarakat | Dinas kesehatan | 802.815.000,- |
| 16 | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Dinas kesehatan | 548.866.000,- |
| 17 | Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pukesmas/puskesmas pembantu dan jaringan | Dinas kesehatan | 16.720.396.672,- |
| 18 | Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata | Dinas kesehatan | 9.201.493.300,- |
| 19 | Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Dinas kesehatan | 126.963.105.044,- |
| 20 | Peningkatan pelayanan kesehatan lansia | Dinas Kesehatan | 5.000.000,- |
| 21 | Peningkatan keselamatan ibu hamil dan melahirkan | Dinas Kesehatan | 5.126.000.000,- |
| 22 | Pencegahan dan Penanggulngtan penyakit tidak menular | Dinas Kesehatan | 266.585.000,- |

| No | Uraian | Instansi | Jumlah Dana |
|----|--|--|------------------|
| 23 | Pembangunan infrastruktur perdesaan | Dinas PUPR | 54.388.471.625,- |
| 24 | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | Dinas PUPR | 50.816.046.900,- |
| 25 | Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Dinas PUPR | 46.687.800,- |
| 26 | Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Dinas PSDA | 19.603.509.900,- |
| 27 | Penyediaan dan Pengolahan air baku | Dinas PSDA | 158.284.500,- |
| 28 | Pengembangan Perumahan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 675.000.000,- |
| 29 | Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 23.200.000,- |
| 30 | Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 3.055.306.150,- |
| 31 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 12.500.000,- |
| 32 | Pengembangan Jalan dan jembatan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 7.000.000,- |
| 33 | Pengembangan sanitasi dan air minum | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 9.442.600.000,- |
| 34 | Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 357.000.000,- |

| No | Uraian | Instansi | Jumlah Dana |
|----|---|--|------------------|
| 35 | Pembangunan infrastuktur perdesaan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 72.145.000,- |
| 36 | Pembangunan infrastruktur perkotaan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 108.000.000,- |
| 37 | Pembangunan /rehabilitasi prasarana dan sarana utilitas umum | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 13.873.761.700,- |
| 38 | Pembangunan infrastruktur perkotaan | Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 13.918.460.000,- |
| 39 | Perencanaan Sosial Budaya | Bappeda | 725.000.000,- |
| 40 | Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam | Bappeda | 803.000.000,- |
| 41 | Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Bappeda | 453.000.000,- |
| 42 | Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan | DLHD | 6.380.37.210,- |
| 43 | Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | DLHD | 1.298.500.000,- |
| 44 | Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam | DLHD | 195.000.000,- |
| 45 | Peningkatan kulaitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup | DLHD | 255.000.000,- |
| 46 | Peningkatan pengendalian polusi | DLHD | 65.000.000,- |
| 47 | Penataan administrasi kependudukan | Dinas Kependudukan & Capil | 2.574.956.800,- |
| 48 | Penguatan kelembagaan PUG dan Ana | DP3A | 526.978.600,- |
| 49 | Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan | DP3A | 365.165.000,- |

| No | Uraian | Instansi | Jumlah Dana |
|----|---|--|------------------|
| 50 | Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan | DP3A | 330.000.000,- |
| 51 | Keluarga Berencana | Dinas Pengendalian Penduduk &KB | 10.056.899.000,- |
| 52 | Kesehatan Reproduksi Remaja | Dinas Pengendalian Penduduk &KB | 607.396.600,- |
| 53 | Pelayanan Kontrasepsi | Dinas Pengendalian Penduduk &KB | 29.750.000,- |
| 54 | Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | Dinas Pengendalian Penduduk &KB | 230.325.000,- |
| 55 | Pemberdayaan Fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang sosial (PMKS) lainnya | Dinas sosial | 425.000.000,- |
| 56 | Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | Dinas Sosial | 318.250.000,- |
| 57 | Pembinaan anak terlantar | Dinas Sosial | 60.000.000,- |
| 58 | Pembinaan para penyandang cacat dan trauma | Dinas Sosial | 60.000.000,- |
| 59 | Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya | Dinas Sosial | 75.000.000,- |
| 60 | Peningkatan kesempatan kerja | Dinas Tenaga Kerja | 657.127.000,- |
| 61 | Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan | Dinas Tenaga Kerja | 190.308.500,- |
| 62 | Pengembangan kewirausahaan dan keuanggulan kompetitif usaha kecil , menengah | Dinas Koperasi & UMKM | 147.435.900,- |
| 63 | Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah | Dinas Koperasi & UMKM | 318.250.000,- |
| 64 | Peningkatan promosi dan kerjasama investasi | Dinas penanaman modal & Pelayanan Terpadu satu Pintu | 497.994.200,- |
| 65 | Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi | Dinas penanaman modal & Pelayanan | 31.764.200,- |

| No | Uraian | Instansi | Jumlah Dana |
|----|---|--|-----------------|
| | | Terpadu Satu Pintu | |
| 66 | Penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah | Dinas penanaman modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 30.973.900,- |
| 67 | Peningkatan kualitas pelayanan publik | Dinas penanaman modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 859.451.800,- |
| 68 | Peningkatan peran serta keemudaan | Dinas kepemudaan & olah raga | 880.300.000,- |
| 69 | Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | Dinas kepemudaan & olah raga | 47.000.000,- |
| 70 | Pembinaan dan Pemasyarakatan olah raga | Dinas kepemudaan & olah raga | 761.000.000,- |
| 71 | Kedaruratan dan logistic penanggulangan bencana | BPPD | 288.625.000,- |
| 72 | Rehabilitasi dan rejonstruksi pada tahap pasca bencana | BPPD | 308.322.000,- |
| 73 | Peningkatan kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana | BPBD | 195.000.000,- |
| 74 | Pencegahan dan kesiapsiagan bencana | BPBD | 237.250.000,- |
| 75 | Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan | Dinas Ketahanan Pangan | 1.929.535.000,- |
| 76 | Peningkatan keberdayaan Masyarakat pedesaan | DPMD | 465.850.000,- |
| 77 | Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan | DPMD | 152.840.000,- |
| 78 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | DPMD | 792.249.500,- |
| 79 | Peningkatan kapasitas aparatut pemerintah desa | DPMD | 158.260.000 |
| 80 | Peningkatan peran perempuan di perdesaan | DPMD | 547.000.000,- |
| 81 | Pemberdayaan perempuan dalam membangun desa | DPMD | 147.000.000,- |
| 82 | Peningkatan kapasitas masyarakat | DPMD | 151.740.000,- |

| No | Uraian | Instansi | Jumlah Dana |
|----|---|---|-----------------|
| 83 | Peningkatan perkembangan desa dan kelurahan | DPMD | 93.355.000,- |
| 84 | Pengolahan komunikasi dan informasi publik | DPMD | 145.000.000,- |
| 85 | Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | 571.049.000,- |
| 86 | Peningkatan kesejahteraan petani | Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Hortikultura & perkebunan | 1.612.255.000,- |
| 87 | Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan | Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Hortikultura & perkebunan | 7.188.015.000,- |
| 88 | Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Hortikultura & perkebunan | 9.135.954.560,- |
| 89 | Peningkatan produksi pertanian/perkebunan | Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Hortikultura & perkebunan | 204.050.000,- |
| 90 | Standarisasi kualitas bahan baku | Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Hortikultura & perkebunan | 469.824.600,- |
| 91 | Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil perkebunan berkelanjutan | Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Hortikultura & perkebunan | 180.855.000,- |
| 92 | Peningkatan kesejahteraan petani | Dinas Peternakan | 511.699.950,- |
| 93 | Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | Dinas peternakan | 253.345.000,- |
| 94 | Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | Dinas Peternakan | 1.607.550.900,- |
| 95 | Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | Dinas Kelautan dan Perikanan | 301.469.700,- |
| 96 | Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2.475.000,- |

| No | Uraian | Instansi | Jumlah Dana |
|--------------|---|------------------------------|--------------------------|
| | kelautan | | |
| 97 | Pengembangan budidaya perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2.269.089.590,- |
| 98 | Pengembangan perikanan tangkap | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.046.334.150,- |
| 99 | Pengembangan sistem penyuluhan perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2.500.000,- |
| 100 | Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | 19.847.500,- |
| 101 | Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Dinas Perdagangan | 114.576.000,- |
| 102 | Peningkatan dan pengembangan ekspor | Dinas Perdagangan | 156.626.000,- |
| 103 | Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan | Dinas Perdagangan | 10.347.000,- |
| 104 | Pemberdayaan usaha dagang kecil dan menengah | Dinas Perdagangan | 20.750.000,- |
| 105 | Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi | Dinas Perindustrian | 115.000.000,- |
| 106 | Pengembangan industri kecil dan menengah | Dinas Perindustrian | 260.020.000,- |
| 107 | Peningkatan kemampuan teknologi industri | Dinas Perindustrian | 61.545.000,- |
| 108 | Pengembangan sentra-sentra industry potensial | Dinas Perindustrian | 1.407.964.270,- |
| TOTAL | | | 996.669.351.461,- |

Sumber: LP2KD Kabupaten Bone 2018-2023

Secara umum, dinamika kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dalam gerakan prinsip bersama, walaupun aktif dalam melakukan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, namun dalam pembentukan kelompok kerja dan rekomendasi aksi bersama belum nampak secara jelas kerja kolaborasi yang

dilakukan, dikarenakan masih kerja setiap OPD masing-masing. Meskipun dalam motivasi bersama dalam menanggulangi kemiskinan melalui transparansi kerja dan nota kesepahaman berjalan dengan baik dengan adanya dokumen LP2KD sebagai laporan pertanggungjawaban induk TKPKD dan aturan yang jelas sebagai koridor dalam TKPKD itu sendiri, tetapi melalui kemampuan bertindak bersama belum ada gerakan yang secara signifikan terlihat dengan maksimal. Ini tampak dari prosedur kerja struktural masih berjalan dengan OPD sendiri-sendiri, pengambilan keputusan pemimpin juga belum menemukan formulasi terbaik untuk berjalan secara kolektif dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan itu sendiri, serta sumber daya keuangan yang masih minim dari pihak swasta dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone.

2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi

Aksi bersama dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa sulit untuk mencapai tujuan jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri. Aksi bersama adalah inti dari konsep manajemen bersama (*collaborative goverance*). Ketika tujuan yang jelas dirumuskan, gerakan bersama yang baik harus inklusif, karena tindakan bersama menjadi sulit jika tujuan yang ingin dicapai melalui kerja sama tidak dinyatakan secara eksplisit. Gerakan kolaboratif dalam praktik sangat beragam, seperti misalnya pemberdayaan masyarakat, proses perizinan yang ada, pengumpulan sumber daya, pemantauan sistem/praktik manajemen baru.

a. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberdayaguan sumberdaya yang ada dari yang kurang mampu menjadi mampu atau dari yang tidak berdaya

menjadi berdaya untuk melakukan sesuatu hal yang lebih positif, terutama dalam mengangkat derajat hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Sesuai hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik. Hal ini adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui program kelompok usaha bersama (KUBe) sebagai salah satu bentuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar dapat berdaya guna. Serta adanya proses sosialisasi yang dilakukan ketika melaksanakan pendampingan dalam Musrembang di tingkat kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme kerjanya.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui Dinas Sosial memberikan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama, dengan data sebagai berikut:

Tabel 4.7 Daftar Nama Penerima Paket Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Tahun 2023

| No | Nama Kelompok Usaha | Jenis Usaha | Alamat Usaha |
|----|---------------------|------------------------|--|
| 1 | Labek kang | Usaha Perbengkelan Las | Desa Mario Kec. Dua Boccoe |
| 2 | Barakka | Usaha Perbengkelan Las | Desa Sailong Kec. Dua Boccoe |
| 3 | Jaya Mandiri | Usaha Perbengkelan Las | Kelurahan Cellu Kec. Tanete Riattang Timur |
| 4 | LTF Mandiri | Usaha Perbengkelan Las | Kelurahan Bukaka Kec. Tanete Riattang |
| 5 | Mappadeceng | Usaha Perbengkelan Las | Desa Lili Riattang Kec. Amali |

| | | | |
|----|---------------------|--------------------|---|
| 6 | Usaha Muda | Usaha Perbengkelan | Desa Sappewalie Kec. Ulaweng |
| 7 | Tomasseddi | Usaha Perbengkelan | Desa Lamakkaraseng Kec. Ulaweng |
| 8 | Tomabessa | Usaha Perbengkelan | Desa Pallawarukka Kec. Ulaweng |
| 9 | Servis Sudi Motor | Usaha Perbengkelan | Kelurahan Bukaka Kec. Tanete Riattang |
| 10 | Paras Motor | Usaha Perbengkelan | Desa Sijelling Kec. Tellu Siattinge |
| 11 | Asdar Motor | Usaha Perbengkelan | Desa Padangloang Kec. Cina |
| 12 | Moccoliloloe | Usaha Perbengkelan | Desa Bainang Kec. Palakka |
| 13 | Iwan Bengkel | Usaha Perbengkelan | Kelurahan Bukaka Kec. Tanete Riattang |
| 14 | Sipakainge | Usaha Perbengkelan | Kelurahan Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat |
| 15 | Usaha Karya Motor | Usaha Perbengkelan | Desa Usa Kec. Palakka |
| 16 | Agil Jaya Motor | Usaha Perbengkelan | Desa Tanah Tengnga Kec. Palakka |
| 17 | Desa Bune | Usaha Perbengkelan | Desa Bune Kec. Libureng |
| 18 | Mandiri Motor | Usaha Perbengkelan | Desa Mico Kec. Palakka |
| 19 | Awo Lagading | Usaha Perbengkelan | Desa Bacu Kec. Barebbo |
| 20 | Mabarakka | Usaha Pertukangan | Desa Lebbae Kec. Ajangale |
| 21 | Bersahaja | Usaha Pertukangan | Kelurahan Pompanua Kec. Ajangale |
| 22 | Sahabat Muda Kayu | Usaha Pertukangan | Desa Sailong Kec. Dua Boccoe |
| 23 | Sinar Jaya | Usaha Pertukangan | Desa Lakkaraseng Kec. Ulaweng |
| 24 | Pertukangan Mandiri | Usaha Pertukangan | Desa Mattanete Bua Kec. Palakka |
| 25 | Bintang Bersinar | Usaha Pertukangan | Desa Malluse Tasi |

| | | | |
|----|---------------------|-------------------------|---|
| | | | Kec. Sibulue |
| 26 | Klien Pas | Usaha Pertukangan | Kelurahan Manurunge Kec. Tanete Riattang |
| 27 | Mappadeceng | Usaha Penjahitan | Kelurahan Pompanua Kec. Ajangale |
| 28 | Mabarakka | Usaha Penjahitan | Desa Pinceng Pute Kec. Ajangale |
| 29 | Mamminasa | Usaha Penjahitan | Desa Telle Kec. Ajangale |
| 30 | Mappasitujue | Usaha Penjahitan | Kelurahan Pompanua Riattang Kec. Ajangale |
| 31 | Empat Dara | Usaha Penjahitan | Desa Mario Kec. Dua Boccoe |
| 32 | Tunas Karya | Usaha Penjahitan | Desa Sailong Kec. Dua Boccoe |
| 33 | Majlis Ta'lim | Usaha Penjahitan | Kelurahan Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat |
| 34 | Rumah Jahit Alaika | Usaha Penjahitan | Desa Tanah Tengnga Kec. Palakka |
| 35 | Argasari | Usaha Penjahitan | Desa Kading Kec. Awangpone |
| 36 | Rumah Jahit Melati | Usaha Penjahitan | Desa Pattiro Bajo Kec. Sibulue |
| 37 | Rumah Jahit Kartini | Usaha Penjahitan | Desa Pattiro Kec. Dua Boccoe |
| 38 | Pacciring | Usaha Bubu Kepiting | Desa Kajuara Kec. Awangpone |
| 39 | Anugrah | Usaha Pecabut Bulu Ayam | Kelurahan Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur |
| 40 | Aleh Chiken | Usaha Pecabut Bulu Ayam | Kelurahan Bukaka Kec. Tanete Riattang |

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Bone

Siegler (2011:968-970) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui berbagi pengalaman dari tenaga profesional menjadi salah satu indikator utama dalam proses kolaborasi. Proses kolaboratif sebagai proses sistematis yang

terjadi dari waktu ke waktu, mulai dari pemecahan masalah hingga pengambilan keputusan dan implementasi program. Dengan bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial menjadi salah satu bukti implementasi program dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

b. Penetapan proses perizinan

Penetapan proses perizinan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Sosial menetapkan mekanisme proses perizinan bagi pihak Bank Mandiri untuk menentukan E-Warong KUBE yang dapat menjadi agen dalam penyaluran bantuan sosial ke KPM.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa tidak penetapan proses perizinan yang dilakukan pemerintah ke Bank penyalur bantuan ataupun agen dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone. Penetapan proses perizinan langsung dari kementerian sosial yang melakukan penunjukan ke Bank untuk melakukan penyaluran bantuan sosial. Dinas Sosial dan Bappeda hanya sebagai jalur koordinasi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu ada Pedoman Umum Program Sembako yang menjadi acuan dalam melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penyaluran bantuan.

Penerapan proses perizinan bisa menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu tergantung pada jenis izin dan regulasi yang berlaku. Penting bagi pemohon untuk memahami dan mematuhi semua persyaratan yang berlaku agar proses perizinan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan izin yang sah dan resmi

untuk melakukan aktivitas atau usaha yang diinginkan. Penetapan proses perizinan menjadi sangat penting dalam melakukan tindakan-tindakan kolaborasi dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone. Donahue (2011), mengungkapkan bahwa tindakan kolaborasi yang efektif harus diungkapkan secara tersirat dengan perumusan tujuan yang jelas termasuk dalam penetapan proses perizinan. Adapun yang menjadi acuan utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemudian diperkuat Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 333 tahun 2022 tentang pembentukan TKPKD Kabupaten Bone. Selain itu, terkhusus untuk program BPNT, yang menjadi acuan utamanya adalah Pedoman Umum Sembako Tahun 2020, yang mengatur mulaidari tahap persiapan sampai pelaporan, begitupun juga dengan persyaratan yang dapat menjadi E-Warong.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah elemen penggerak dalam proses berjalannya kolaborasi. Pengumpulan sumber daya manusia, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Sosial menentukan pendamping TKSK di setiap Kecamatan sebagai pelaksana kegiatan sekaligus sebagai pemantau penyaluran program bantuan sosial tersebut untuk memerangi kemiskinan di Kabupaten Bone.

Sesuai dengan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu elemen terpenting dalam kesuksesan menjalankan sebuah program dari setiap instansi. Seperti halnya Dinas Sosial yang dibantu oleh pendamping TKSK di tiap Kecamatan untuk bekerja dalam

memantau dan membantu kelancaran dalam penyaluran bantuan. Sama halnya dengan Bank Mandiri yang menentukan Agen E-Warong sebagai penyalur bantuan non tunai di setiap kecamatan atau desa di Kabupaten Bone. Namun, dalam peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini pendamping kesejahteraan sosial, tingkat Kabupaten tidak memiliki wewenang untuk menentukan, semua penentuannya langsung dari Kementerian Sosial. Dinas Sosial hanya sebagai fasilitator untuk mewadahi pendamping di tingkat kabupaten. Bappeda tidak memiliki kapasitas dalam hal penentuan pendamping penanggulangan kemiskinan, karena secara tupoksi bukan alurnya.

Sementara Sadayi dan Salsabila (2022), menegaskan bahwa dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan berdaya dapat menjadikan masyarakat yang mandiri dalam peningkatan ekonomi serta dapat membangun ketahanan sosial yang lebih baik. Sumber daya manusia berperan penting dalam mencapai tujuan dan keberhasilan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia yang efektif berfokus pada pengelolaan dan pengembangan karyawan sebagai aset berharga, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi maksimal untuk kesuksesan organisasi. Hal ini yang harus menjadi perhatian khusus, baik pemerintah maupun swasta untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia masing-masing bidang.

d. Sistem manajemen Baru

Memantau sistem/metode manajemen baru yaitu adanya inovasi baru yang diterapkan oleh TKPK Kabupaten Bone dalam monitoring seperti proses asesmen dan pengawasan, dan manajemen baru dalam pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Bone.

Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa informan, disimpulkan bahwa system manajemen baru melalui monitoring (pengawasan), evaluasi dan inovasi baru dalam proses penyaluran bantuan sosial guna menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone telah berjalan dengan baik. Dimana adanya Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Koordinasi Kecamatan yang bersinergi dalam melakukan monitoring dan pengawasan pada saat penyaluran bantuan berlangsung guna mengetahui program tepat sasaran ataupun kendala-kendala yang didapatkan dalam penyaluran. Selain itu juga melakukan evaluasi ke agen-agen penyalur terkait kesesuaian atau tidaknya dengan pedoman umum program sembako dalam menentukan agen penyalur.

Choi (2014), melalui pendekatan instrumental menilai bahwa dengan sitem manajemen baru sebagai cara, alat dan strategi yang menjadi kebutuhan supaya tercapai tujuan publik. Sehingga dalam pencapaian tujuan diperlukan inovasi – inovasi baru yang lebih relevan dengan kondisi untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone. Dalam hal inovasi, yang menjadi acuannya adalah NIK agar data penerima bantuan dapat dengan mudah diketahui melalui aplikasi SIKS-NG. hal ini juga sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Tugas dengan Nomor 800/897/DINSOS terkait Tim Koordinasi yang melakukan evaluasi tata kelola E-Warong BPNT tahun 2021 dengan memberikan tugas kepada yang bersangkutan untuk melakukan audit, seperti berikut:

Tabel 4.8 Rincian Nama Tim Koordinasi Evaluasi Tata Kelola E-Warong BPNT Tahun 2021

| No | Nama | Jabatan | Instansi |
|----|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Drs. H. Andi Islamuddin, | Sekretaris Daerah | Sekretaris Daerah |

| | | | |
|----|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| | M.H | | Kabupaten Bone |
| 2 | Drs. Mappangara, MM | Plt Kadis Sosial | Dinsos Kabupaten Bone |
| 3 | Muhammad Idham, S.Sos., M.Si | Kabid perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinsos Kabupaten Bone |
| 4 | A. Lestariani Bahram, S.Pi, M.Si | Sub Koordinator Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinsos Kabupaten Bone |
| 5 | Hari Setiady | Staf Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinsos Kabupaten Bone |
| 6 | A. Nurfira Hadyanti, S.Pd | Operator SIKS-NG | Dinsos Kabupaten Bone |
| 7 | Sudasman, S.Pdi | Korkab PKH | Dinsos Kabupaten Bone |
| 8 | Baskar, S.Pdi | Korkab PKH | Dinsos Kabupaten Bone |
| 9 | Abd. Asis, SS | Kortek TKSK | Dinsos Kabupaten Bone |
| 10 | Abdul Kadir Arisaid | Pimpinan Bank Mandiri | Bank Mandiri Cabang Bone |
| 11 | Iptu Muhammad Yufsin J, S.E, M.H | Kasat Intel Polres | Polres Bone |
| 12 | Andi Hairil Akmad, S.H, M.H | Kasi Intel Kejari | Kejaksaan Negeri Watampone |

Sumber: Surat Tugas Dinsos Kabupaten Bone

Adapun jumlah Agen E-Warong yang tersebar di setiap kecamatan Kabupaten Bone, sebagai berikut:

Tabel 4.9 Daftar Nama-Nama Agen E-Warong di Kabupaten Bone

| No | Kecamatan | Desa | Nama Agen E-Warong |
|----|-----------|----------------|--------------------|
| 1 | Ajangale | Amessangeng | Asmawati, S.Pd |
| 2 | Ajangale | Lebbae | Ani Pramita |
| 3 | Ajangale | Opo | Andi Rosmini |
| 4 | Amali | Ajang Laleng | Riyanita Saridewi |
| 5 | Amali | Benteng Tellue | Asmatang |
| 6 | Amali | Lili Riattang | Hardi Amsah |
| 7 | Amali | Tocinnong | Yuslianti |
| 8 | Amali | Waemputtange | Hj. Nurdahlia |
| 9 | Awangpone | Awo Lagading | Irawan Jusnaid |
| 10 | Bengo | Liliriawang | Sanawia |

| | | | |
|----|------------|-----------------|----------------------|
| 11 | Bengo | Tungke | Agung Pribadi |
| 12 | Bengo | Tungke | Irawati, ST |
| 13 | Bontocani | Bana | Kios Sipakarennu |
| 14 | Cenrana | Ajallasse | Andi Martati |
| 15 | Cenrana | Labotto | Muhammad Anas |
| 16 | Cenrana | Latonro | Erniati |
| 17 | Cenrana | Naga Uleng | Nurlaelah |
| 18 | Cenrana | Pacubbe | Ratnawati |
| 19 | Cenrana | Pusungnge | Abdul Hamid |
| 20 | Cenrana | Watang Ta | Syamsuryadi |
| 21 | Cenrana | Watu | Haslinda |
| 22 | Cina | Abbumpungneng | Masri |
| 23 | Cina | Ajangpulu | Sitti Naima |
| 24 | Cina | Arasoe | Mawardi, S.Pd |
| 25 | Cina | Cinennung | Indah Ardiaty Rosady |
| 26 | Cina | Kanco | Andi Terbit |
| 27 | Cina | Kawerang | A.Marjuni |
| 28 | Cina | Lompu | Amiruddin |
| 29 | Cina | Padang Loang | Adi Sofyan |
| 30 | Cina | Taenete Harapan | Rafly |
| 31 | Dua Boccoe | Lallatang | Risliadi |
| 32 | Dua Boccoe | Matajang | St. Rahmadan |
| 33 | Dua Boccoe | Melle | Asnidar, S.Pd |
| 34 | Dua Boccoe | Panyili | Irwanto |
| 35 | Dua Boccoe | Tempe | Herwanto |
| 36 | Dua Boccoe | Ujung | Irfan |
| 37 | Dua Boccoe | Unnyi | Kasmianah |
| 38 | Kahu | Cammilo | Wahida |
| 39 | Kahu | Tompong Patu | Ismail |
| 40 | Kahu | Pasaka | Rosdianah |
| 41 | Kajuara | Abbumpungeng | AndiMarni |
| 42 | Kajuara | Bulu Tanah | Appe |
| 43 | Kajuara | Kalero | Muh. Darmais |
| 44 | Kajuara | Padaelo | Toko Rennutta |
| 45 | Kajuara | Pude | Andi Amir |
| 46 | Kajuara | Raja | Andi Muhtar |
| 47 | Kajuara | Tarasu | Drs. Sudirman |
| 48 | Kajuara | Waetuwo | Saparuddin |
| 49 | Lamuru | Barackae | Saharuddin |
| 50 | Lamuru | Barugae | Kaharman |
| 51 | Lamuru | Mamminasae | Toko Resky 88 |
| 52 | Lamuru | Matampa Bulu | Toko Al Fathir |
| 53 | Lamuru | Mattampa Walie | Asriana |
| 54 | Lamuru | Padaelo | Sugianto |

| | | | |
|----|-----------------------|---------------|------------------|
| 55 | Lamuru | Seberang | Tono |
| 56 | Lamuru | Turucinnae | Arwin |
| 57 | Lappariaja | Ujung Lamuru | Toko Alim |
| 58 | Lappariaja | Tonrengge | Hj. Sitti Jumrah |
| 59 | Libureng | Baringeng | Sudirman |
| 60 | Libureng | Bune | Hj. Herawati SE |
| 61 | Libureng | Mattiro Bulu | Andi Hartati |
| 62 | Libureng | Poleonro | Meutiah Abadi |
| 63 | Libureng | Polewali | Rahmah |
| 64 | Libureng | Wanuawaru | Andi Rostam |
| 65 | Mare | Cege | Haeruddin |
| 66 | Mare | Tellongeng | Hartina |
| 67 | Mare | Tellu Boccoe | Irmayanti |
| 68 | Mare | Tellu Boccoe | Umar Ukkas |
| 69 | Palakka | Cinennung | Sunarti |
| 70 | Palakka | Passippo | A.Rosnaeni, SH |
| 71 | Patimpeng | Latellang | A.Sulaiman, S.Pd |
| 72 | Patimpeng | Masago | Rosmiati |
| 73 | Patimpeng | Patimpeng | A.Rosihan, S.Pd |
| 74 | Ponre | Pattimpa | Asmarjun |
| 75 | Ponre | Turu Adae | Nurlinda, S.Pd.I |
| 76 | Salomekko | Ulu Balang | Sumardi |
| 77 | Sibulue | Ajang Pulu | Mukhtar |
| 78 | Sibulue | Pakkasalo | Syamsidar |
| 79 | Sibulue | Pattiro Sompe | Baharuddin |
| 80 | Tanete Riattang | Bukaka | Hj. Hasriani |
| 81 | Tanete Riattang | Masumpu | Kios Minaa |
| 82 | Tanete Riattang | Watangpone | Toko To Bone |
| 83 | Tanete Riattang Barat | Macanang | Suriatih |
| 84 | Tanete Riattang Barat | Macege | Hasnawati, S.Sos |
| 85 | Tanete Riattang Barat | Mattiro Walie | Suardi L |
| 86 | Tanete Riattang Timur | Cellu | Abd. Azis |
| 87 | Tanete Riattang Timur | Toro | Lis Sarianti |
| 88 | Tellu Limpoe | Gaya Baru | Yunus, S.Pd |
| 89 | Tellu Limpoe | Lagori | Harman |
| 90 | Tellu Limpoe | Polewali | St. Hafidah |
| 91 | Tellu Siattinge | Ajjalireng | Jusman |
| 92 | Tellu Siattinge | Lamuru | Andi ade Wibawa |
| 93 | Tellu Siattinge | Lea | Sumarni |
| 94 | Tellu Siattinge | Mattoanging | Hj. Suriani |
| 95 | Tellu Siattinge | Padaidi | Kaswanto |
| 96 | Tellu Siattinge | Palongki | Sitti Ajeng |
| 97 | Tellu Siattinge | Pongka | Arman |
| 98 | Tellu Siattinge | Sijelling | Sitti Arman HP |

| | | | |
|-----|-----------------|--------------|------------------------|
| 99 | Tellu Siattinge | Tajong | Supardi |
| 100 | Tonra | Biccoing | Andi Widyaastuti, S.Pd |
| 101 | Tonra | Bulu-Bulu | Andi Ayu Sulfiana |
| 102 | Tonra | Bulu-Bulu | Lubis |
| 103 | Tonra | Rappa | Amiruddin |
| 104 | Ulaweng | Jompie | Tuti Erniwati |
| 105 | Ulaweng | Tadang Palie | Andi Purnama Sari A |

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Bone

Sementara dalam Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Bone, dalam menjalan proses monitoring dan evaluasi dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Proses Monitoring dan Evaluasi TKPKD Kabupaten Bone

| Monitoring | Evaluasi |
|--|---|
| Menetapkan tujuan program | Menganalisis mengapa tujuan program (tidak) tercapai |
| Menghubungkan kegiatan dan sumberdaya dengan tujuan program | Menelusuri secara spesifik pengaruh kegiatan terhadap hasil yang dicapai |
| Menerjemahkan tujuan program kedalam indikator kinerja dan penetapan target | Menguji proses pelaksanaan program |
| Mengumpulkan data secara rutin dari indikator kinerja dan membandingkan Antara capaian/realisasi dengan target | Mengkaji hasil yang tidak diharapkan(ketidaktercapaian target) |
| Melaporkan perkembangan program kepada pengambil keputusan, termasuk permasalahan yang ditemukan | Menyediakan pembelajaran, sumber potensi keberhasilan program dan rekomendasi perbaikan |

Sumber: Petunjuk Teknis Penyusunan SKPD, TNP2K, dan LP2KD

Secara umum bahwa tindakan-tindakan kolaborasi melalui pemberdayaan masyarakat, penetapan proses perizinan, sumber daya manusia dan system manajemen baru telah berjalan dengan baik. Dengan adanya program Kelompok Usaha Bersama dari Dinas Sosial sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat serta adanya agen E-Warong yang ditentukan oleh Bank Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Walaupun dalam

penetapan proses perizinan tidak ada, dikarenakan aturan langsung dari Kementerian Sosial yang menentukan bank penyalur bantuan melalui pedoman umum program sembako sehingga yang ada hanya koordinasi dalam melakukan pengawasan dan evaluasi penyaluran bantuan. Tetapi elemen sumber daya manusia sebagai salah satu penentu dalam tercapainya sebuah tujuan yakni dengan adanya TKPK sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial yang membantu dalam pengawasan dan pemantauan program bantuan sosial di tingkat kecamatan serta adanya juga agen e-warong yang ditentukan oleh Bank. Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagai bentuk system manajemen baru juga berjalan dengan adanya tim koordinasi Kabupaten dan tim koordinasi kecamatan yang bersinergi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran bantuan sosial.

3. Dampak dan Adaptasi Sementara

Dampak dalam CGR yang dipertimbangkan adalah dampak sementara yang disebabkan oleh proses kerjasama. Karakteristik dampak diharapkan dan tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “kemenangan kecil”, yaitu hasil positif yang terus menjaga semangat para peserta. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti hambatan dalam pelaksanaan kerjasama. Konsekuensi yang tidak terduga dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses kerjasama.

a. Dampak yang diharapkan (faktor pendukung)

Dampak yang diharapkan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Sosial bekerjasama dengan Bank Mandiri sebagai penyalur yang

kemudian menentukan E-Warong KUBE sebagai penyalur ke KPM dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone untuk memerangi angka kemiskinan yang menjadi faktor pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber disimpulkan bahwa dampak yang diharapkan yang menjadi faktor pendukung dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone, yakni dengan adanya program dari setiap OPD yang terlibat untuk menanggulangi kemiskinan, adanya data penerima bantuan, sinergitas OPD yang terlibat serta dapat meningkatkan taraf penghasilan dari masyarakat yang menjadi agen penyalur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor yang diharapkan atau faktor pendukung dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone adalah adanya sinergitas dari semua stakeholder untuk bersama bergerak menanggulangi kemiskinan, baik dari Pemerintah Daerah, Bank, Akademisi, LSM, NGO, dan masyarakat. Kedua, dengan adanya data lengkap sebagai pegangan dalam meyalurkan bantuan serta adanya program dari masing-masing OPD yang mengkhususkan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone. Hal ini juga dipertegas melalui data BNBA (By Name By Address) penerima bantuan BPNT tahun 2023 sebanyak 9.532 Jiwa, dengan rincian jumlah penerima bantuan setiap Kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 4.11 Rincian Jumlah Penerima Bantuan BPNT Kabupaten Bone Setiap Kecamatan Tahun 2023

| No | Kecamatan | Jumlah KPM BPNT |
|-------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Ajangngale | 357 KPM |
| 2 | Amali | 159 KPM |
| 3 | Awangpone | 415 KPM |
| 4 | Barebbo | 310 KPM |
| 5 | Bengo | 334 KPM |
| 6 | Bontocani | 309 KPM |
| 7 | Cenrana | 414 KPM |
| 8 | Cina | 329 KPM |
| 9 | Dua Boccoe | 472 KPM |
| 10 | Kahu | 358 KPM |
| 11 | Kajuara | 640 KPM |
| 12 | Lamuru | 483 KPM |
| 13 | Lapri | 534 KPM |
| 14 | Libureng | 271 KPM |
| 15 | Mare | 233 KPM |
| 16 | Palakka | 487 KPM |
| 17 | Patimpeng | 424 KPM |
| 18 | Ponre | 266 KPM |
| 19 | Salomekko | 220 KPM |
| 20 | Sibulue | 434 KPM |
| 21 | Tanete Riattang | 56 KPM |
| 22 | Tanete Riattang Barat | 85 KPM |
| 23 | Tanete Riattang Timur | 270 KPM |
| 24 | Tellu Siattinge | 611 KPM |
| 25 | Tellu Limpoe | 504 KPM |
| 26 | Tonra | 118 KPM |
| 27 | Ulaweng | 439 KPM |
| Total | | 9. 532 KPM |

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Data BNBA Kabupaten Bone Tahun 2023

Faktor pendukung adalah elemen atau aspek yang berkontribusi positif terhadap keberhasilan atau pencapaian tujuan dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Dalam berbagai konteks, termasuk organisasi, proyek, atau usaha, faktor pendukung ini merupakan fondasi yang mendukung kemajuan, efektivitas, dan keberhasilan. Faktor pendukung ini bekerja bersama untuk menciptakan fondasi yang solid untuk kesuksesan dan kinerja optimal dalam berbagai konteks. Penting

bagi setiap organisasi atau individu untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan faktor-faktor ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Dampak yang tidak diharapkan (faktor penghambat)

Dampak tidak diharapkan adalah dampak yang menjadi penghalang sehingga terjadinya penghambat dalam penurunan tingkat kemiskinan atau dengan kata lain faktor penghambat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bone.

Sesuai hasil wawancara dari beberapa informan disimpulkan bahwa dampak yang tidak diharapkan yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone adalah sifat dan karakter masyarakat penerima bantuan yang tidak produktif untuk berdaya dan selalu merasa miskin, tidak berkelanjutannya program yang direncanakan oleh setiap OPD, serta pada agen e-warong sering terjadi kemacetan dalam penyaluran bantuan yang disebabkan oleh keterlambatan dalam pemasokan barang dari pemasok, selain itu juga kendala jaringan yang kurang stabil di setiap daerah dan mesin penggesek atm yang kadang tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, ada beberapa indikasi yang menjadi masalah dalam penyaluran bantuan sosial seperti yang terpajang di Dinas Sosial, seperti gambar berikut:



Gambar 4.3 Papan Informasi Indikasi Masalah Bansos di Dinsos Kabupaten Bone

Dalam melaksanakan koordinasi dan pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, sesuai dengan LP2KD bahwa Tim TKPKD Kabupaten mengalami beberapa permasalahan antara lain :

1. Kelembagaan TKPKD baik ditingkat kabupaten dan kecamatan belum berfungsi secara optimal, karena keterbatasan SDM dan penganggaran.
2. Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial belum berjalan, dan baru akan dilaksanakan pada tahun 2020 secara serentak di 372 desa/kelurahan.
3. Alokasi anggaran masing-masing perangkat daerah yang diperuntukkan untuk program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran.
4. Integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar perangkat daerah dalam hal intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan belum berjalan dengan bagus.
5. Ego sektoral masih terlihat di masing-masing perangkat daerah terutama untuk tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
6. Sinkronisasi program pusat dan daerah khususnya program penanggulangan kemiskinan daerah belum optimal.

7. Belum optimalnya kelembagaan di lingkup pemerintah, dunia usaha, LSM, masyarakat dalam melakukan kerjasama untuk upaya penanggulangan kemiskinan di daerah
8. Lemahnya koordinasi dalam hal pemanfaatan data sebagai sumber informasi dalam perencanaan dan implementasi program/kegiatan
9. Lemahnya koordinasi antara pemerintah, swasta, Perguruan tinggi dan masyarakat dalam menyusun strategi local dalam hal penanggulangan kemiskinan.
10. Penajaman program/kegiatan masing-masing OPD yang diarahkan terhadap upaya penurunan angka kemiskinan belum terarah dengan baik.

Parawangi (2011), mengungkapkan bahwa Sesungguhnya keberadaan kelompok sasaran ini sangat penting dalam sebuah program. Keberhasilan atau kegagalan program ditentukan oleh mereka. Dukungan positif masyarakat sebagai kelompok sasaran sangat besar artinya terhadap program yang dilaksanakan, terutama bila hal tersebut menyangkut dengan kepentingan mereka. Sebaliknya, dukungan negatif atau tindakan negatif dapat berpengaruh langsung terhadap pencapaian program. Artinya, perilaku masyarakat atau karakteristik kelompok sasaran sebagai salah satu faktor penentu, ikut berpengaruh atas keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone, atau masyarakat merasa tidak ikut berkepentingan dengan program yang dilaksanakan. Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone sangat ditentukan adanya dukungan dan lingkungan yang kondusif.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penelitian dilakukan, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: gerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan kemampuan bertindak bersama.
 - a. Gerakan prinsip bersama yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bone belum berjalan dengan maksimal. Terlihat dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh TKPKD Kabupaten Bone berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam hal pembentukan kelompok kerja dan gerakan aksi bersama tertuang dalam program kerja masing-masing OPD. Sebagaimana dalam Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten bone dalam kurun waktu 2019 telah melakukan rapat koordinasi sebanyak 18 kali.
 - b. Motivasi bersama yang dilakukan oleh TKPKD Kabupaten Bone, baik berupa transparansi kerja ataupun nota kesepahaman sudah berjalan dengan baik. Hal ini dalam transparansi kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang dalam transparansi kerjanya melalui laporan pertanggungjawaban bersama yang disatukan dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yang ada di Bappeda. Begitupun dengan Bank Mandiri, melakukan pelaporan ke

KPA di Kemensos terkait segala bentuk kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan alur penyerahan bansos. Adapun yang jadi nota kesepahaman bersama ialah Perpres No. 15 Tahun 2010 terkait pengetasan kemiskinan, diperkuat dengan SK Bupati Bone No. 333 Tahun 2022 tentang Pembentukan TKPKD Kabupaten Bone 2022-2023.

- c. Kemampuan bertindak bersama dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone sudah sesuai dengan prosedur kerja setiap lembaga. Ini juga tampak dalam LP2KD, dalam pembagian tugas dan peran masing-masing stakeholders dan perangkat daerah dalam menunjang efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah serta adanya laporan alokasi anggaran dana yang digunakan masing-masing OPD dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone senilai Rp. 996.669.351.461,-
2. Tindakan-tindakan kolaborasi yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone dengan beberapa tindakan, seperti pemberdayaan masyarakat, penetapan proses perizinan, sumber daya manusia dan system manajemen baru.
 - a. Proses pemberdayaan masyarakat telah dilakukan sesuai dengan tupoksinya masing masing OPD. Dinas Sosial dengan program KUBenya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Bappeda menjalankan fungsi koordinasinya untuk memantau setiap OPD terkait perkembangan program kerjanya, serta pihak Bank yang melakukan

sosialisasi dan pemahaman kepada KPM dan E-Warong agar dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing.

- b. Penetapan proses perizinan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone berjalan sesuai regulasi yang ada. Acuan utama ialah Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, diperkuat SK Bupati Bone Nomor 333 tahun 2022 terkait pembentukan TKPKD Kabupaten Bone. Selain itu, terkhusus untuk program BPNT, yang menjadi acuan utamanya adalah Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020, yang mengatur mulaidari tahap persiapan sampai pelaporan, begitupun juga dengan persyaratan yang dapat menjadi E-Warong.
- c. Peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini pendamping kesejahteraan sosial, tingkat Kabupaten tidak memiliki wewenang untuk menentukan, semua penentuannya langsung dari Kementerian Sosial. Dinas Sosial hanya sebagai fasilitator untuk mewadahi pendamping di tingkat kabupaten. Bappeda tidak memiliki kapasitas dalam hal penentuan pendamping penanggulangan kemiskinan, karena secara tupoksi bukan alurnya. Sementara pihak Bank, untuk memilih Agen E-Warong, Bank harus mengikuti Pedum Program Sembako tahun 2020. Menurut Pedum, yang dilarang menjadi Agen E-Warong adalah BUMDes, BUMN, perangkat desa/lurah, Toko Tani Indonesia, pegawai Bank Penyalur, koperasi ASN, dan anggota BPD. Adapun terkait kriteria untuk menjadi Agen E-Warong juga tertera pada pasal 5

ayat 5 dalam Permensos No. 5 Tahun 2021 terkait penyaluran program sembako.

- d. system manajemen baru melalui proses monitoring, pengawasan (Evaluasi) dan inovasi pendataan masyarakat miskin telah berjalan Lancar. Ini tampak jelas melalui Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Koordinasi Kecamatan melakukan pemantauan situasi dan kondisi proses penyaluran bantuan yang sedang berlangsung. Selain itu juga adanya proses evaluasi yang dilakukan ke E-Warong untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan prosedur dalam menentukan E-Warong itu sendiri. Selain itu, adanya Bappeda yang terus melakukan koordinasi sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terkait dengan kinerja masing-masing OPD dalam menjalankan program kerjanya terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone. Dalam hal inovasi, yang menjadi acuannya adalah NIK agar data penerima bantuan dapat dengan mudah diketahui melalui aplikasi SIKS-NG. hal ini juga sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Tugas dengan Nomor 800/897/DINSOS terkait Tim Koordinasi yang melakukan evaluasi tata kelola E-Warong BPNT tahun 2021 dengan memberikan tugas kepada yang bersangkutan untuk melakukan audit.
3. Dampak dan adaptasi sementara dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone, memiliki dua hal yang menjadi karakteristiknya, yakni

dampak yang diharapkan atau factor pendukung dan dampak yang tidak diharapkan atau factor penghambat.

- a. Dampak yang diharapkan atau faktor pendukung dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone adalah adanya sinergitas dari semua stakeholder untuk bersama bergerak menanggulangi kemiskinan, baik dari Pemerintah Daerah, Bank, Akademisi, LSM, NGO, dan masyarakat. Kedua, dengan adanya data lengkap sebagai pegangan dalam meyalurkan bantuan serta adanya program dari masing-masing OPD yang mengkhususkan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone.
- b. dampak yang tidak diharapkan atau faktor penghambat adalah karakteristik masyarakat yang sulit untuk beradaptasi menjadi lebih baik, program kerja dari masing-masing OPD tidak ditindak lanjuti lebih jauh, data KPM dari Pusat tidak sesuai dengan kondisi riil penerima, factor jaringan di beberapa titik di Kabupaten Bone yang kurang stabil sehigga menyaluran dapat terhambat, pemasokan barang di Agen E-Warong biasa terlambat serta mesin penggesek kartu KPM yang kadang bermasalah mejadi penghambat juga. Selain itu, ada beberapa indikasi yang menjadi masalah dalam penyaluran bantuan sosial seperti yang terpajang di Dinas Sosial.

B. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan hal-hal berikut untuk dipertimbangkan oleh stakeholder yang terkait:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk menjadikan kemiskinan sebagai program prioritas dengan benar-benar mensasar masyarakat tergolong miskin. Bukan hanya sekedar slogan Bone “SUMANGE TEALARA”, namun dalam pengimplementasian dalam etos kerja tidak menggambarkan itu. Ini dilihat dari ego sektoral masing-masing OPD yang masih tinggi dan hanya membenarkan masing-masing kinerjanya tapi lupa akan sinergitas dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Dengan penguatan sinergitas dan kolaborasi, menjadikan pencapaian tujuan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bone dapat terealisasi dengan cepat dan baik. Selain itu, dengan melibatkan pihak swasta, akademisi dan masyarakat secara aktif dapat memberikan dampak positif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone.
2. Bagi pihak swasta atau pemilik modal, bahwa dengan keterlibatannya dapat menambah daya dobrak untuk menggulangi kemiskinan di kabupaten Bone. Bukan hanya sekedar sebagai penyumbang bantuan dalam menanggulangi kemiskinana, melainkan juga keterlibatan langsung dalam menanggulangi kemiskinan. Sebagai pemasok bantuan barang, tidak harus bermain dengan harga barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, bagaimana terjalin kolaborasi Antara pemerintah dengan swasta untuk bersinergi memerangi kemiskinan di Kabupaten Bone.
3. Bagi masyarakat, bahwa dengan keterlibatan masyarakat menjadi perpanjangan tangan bagi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di

Kabupaten Bone, terlebih khusus bagi para tenaga pendidik dan mahasiswa dapat menjadi pelopor dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat berdaya tanpa harus terus bergantung dengan bantuan dari pemerintah. Hal ini perlunya ada pemahaman dan pendekatan persuasive kepada masyarakat miskin agar pola pikir ketergantungan dapat menjadi pola pikir berdaya saing.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, Sosiologi Skema, Teori dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 156.
- Amaliah, Yusriah. 2021. Pengelolaan Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Anderson, E. T. dan J. MacFarlane, Komunitas sebagai Teori dan Praktik Kemitraan dalam Keperawatan, edisi ke-4. Filadelfia, 2004
- Andrew B. Whitford, Lee Soo-young, Taesik Yoon dan Jang Soo-yung; Perilaku Kolaborasi dan Efektivitas Institusi Pemerintah, Jurnal Internasional Administrasi Publik 2010 13:4, 321–349.
- Annur, Cindy Mutia. 2022. Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2022 merupakan yang terendah sejak pandemi. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/21/number-kemiskinan-indonesia-maret-2022-lowest-sinyusul-pandemi> Diakses pada 3 Agustus 2022.
- Ansell, Chris dan Alison Gash (2008). "Tata kelola koperasi dalam teori dan praktek". Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik, 18(4), hlm.544.
- Anwar, Kaswadi. 2021. Penduduk miskin pertumbuhan tulang, sekarang 81 ribu orang”<https://makassar.tribunnews.com/2021/02/26/warga-miskin-di-bone-bercepat-81-ribu-jiwa>“ Per 23 Juli 2022
- Aswar, Kaswadi. 2021. Angka kemiskinan tulang turun 0,62 persen, kenapa? ”<https://makassar.tribunnews.com/2021/03/04/Angka-kemiskinan-di-bone-naik-062-persen-engebabnya>Per 23 Juli 2022
- Buppin. 2018. Analisis Daerah Kemiskinan Tinggi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- BPS. 2022. Bone dalam angka 2022. Bone: Rumah Penerbitan Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2022. Statistik Daerah Wilayah Kostya 2022. Kost : Penerbitan Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2022. Sulawesi Selatan dalam angka 2022. Sulawesi Selatan: Penerbitan Badan Pusat Statistik.
- Choi, Taeyong. 2014. Meninjau Kembali Relevansi Tata Kelola Bersama untuk Administrasi Publik Korea, Jurnal Studi Politik Korea. Jilid 29. No. 2 . PP. 21-41.

- Donahue, John D. & Richard J. Zeckhauser. 2011. Collaborative Governance: Prostate roles for public goals in turbulent times. New Jersey: Princenton University Press.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, 2012. "Kerangka Integratif untuk Manajemen Kolaboratif." *Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik*, 22(1), hlm. 1-29.
- Emily R. Lai, Kolaborasi: Tinjauan Literatur, (Pearson, 2011), hlm. 2.
- Husein, W. (2019). *Jurnal Pendidikan Informal AKSARA* 25.6(1), 25–30. Diekstrak dari <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>
- Iqbal. 2022. BPS: Angka Kemiskinan Sulsel Tahun 2022 Terendah Sejak Periode Maret »<https://sulsel.fajar.co.id/2022/07/15/bps-angka-kemiskinan-sulsel-tahun-2022-lowest-during-period-maret/>“ Diakses pada 3 Agustus 2022.
- Islami, La Ode Syaiful. 2018. Manajemen Kolaboratif: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Depok.
- Kurniasih, D. (2017). Model Penguatan Kelembagaan dalam Program Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas (pendekatan pengelolaan partisipatif). *Ilmu sosial-kemanusiaan*, 19(1), 1–7. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.7888>
- Marlia. 2019. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu, Volume 1, Nomor 2, Februari 2013. Katalog E-Journal.
- Musriandi. 2021. Kemiskinan tulang menurun, tetapi pengangguran meningkat.”<https://www.instingjurnalis.com/2021/12/angka-kemiskinan-di-bone-menurun-tapi.html> Per 23 Juli 2022
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kelompok Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kelompok Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Daerah/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Purnomo, EP (2020). Kolaborasi antara pemerintah dan tanggung jawab sosial perusahaan. Contoh Suku Anak Dalam di Desa Pompa Air, Jambi, Indonesia. *Jurnal Internasional Penelitian Akademik dalam Bisnis, Seni dan*

Ilmu Pengetahuan (IJARBAS.COM), 2(1), 19–39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3632103>

Purwanti, Nurul Dwi. 2016. Kebijakan Publik dan Tata Kelola Bersama: Isu Kontemporer (Tata Kelola Bersama). Yogyakarta: Gava Media.

Putra, H.S. (2019). Jurnal Analisis Politik | Volume. 3 Tidak. 1 tanggal 2019. 3(1).

Razali, T. M. & Putri, D. M. (2018). Evaluasi pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) penanggulangan kemiskinan di Desa Sungai Asam, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Tahun 2018 58–134.

editor. 2017. Kelompok Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPKD Kabupaten Bone "<https://bone.go.id/2017/04/18/rakor-tim-coordinate-penanggulangan-kemiskinan-region-tpkpd-kabupaten-bone/amp/>" 23 Juli 2022

Sadayi, Delilah Putri dan Salsabila, Lubna. 2022. Tata Kelola Koperasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, Volume 6 Nomor 1. Jurnal Dialektika Publik.

Gula, Abdul Rasyid. 2018. Pemerintahan Bersama untuk Memerangi Kemiskinan di Kabupaten Pinrang, Volume 4, Nomor 2. Jurnal Administrasi Publik Indonesia.

Seigler, D., 2011. Memperbarui Demokrasi dengan Melibatkan Warga dalam Tata Kelola Bersama. Sekilas tentang administrasi publik

Sururi, A. (2018). Manajemen Koperasi dalam Pembangunan Pedesaan (Project Review and Provisions). Humaniora, 25(1), 200-208. Diekstrak dari <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824>

Todaro, Michael P. dan Steven S. Smith (2015), Pembangunan Ekonomi edisi ke-12. Pearson Ltd. New York. UNDP (2010). Laporan Pembangunan Manusia.

UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Yunus, Mohammed (2007), Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Dunia Kita.

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | laodeyusran.blogspot.com Internet Source | 2% |
| 2 | jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source | 1% |
| 3 | barrukab.go.id Internet Source | 1% |
| 4 | repository.iainpalopo.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper | 1% |
| 6 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | vdocuments.mx Internet Source | 1% |
| 8 | peraturanpedia.id Internet Source | 1% |
| 9 | Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | 1% |

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

bone.go.id

Internet Source

4%

2

Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji

Student Paper

3%

3

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

3%

4

repository.unpas.ac.id

Internet Source

2%

5

Submitted to Politeknik STIA LAN

Student Paper

1%

6

Rizka Putri Pranandari, Kahar Shuzuran, Muhammad Ghafur Wibowo. "PENGARUH INDEKS RISIKO BENCANA, PDRB DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI WILAYAH BERDOMINASI PERKOTAAN DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2017-2020", J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 2022

Publication

1%

ejournal.upbatam.ac.id

AB 3 Andi Akbar 105031105720

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

6%

2

123dok.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off



BAB 4 Andi Akbar 105031105720

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source | 4% |
| 2 | portal.kotawaringinbaratkab.go.id Internet Source | 2% |
| 3 | peraturan.bpk.go.id Internet Source | 1% |
| 4 | vdocuments.site Internet Source | 1% |
| 5 | dinsos.ciamiskab.go.id Internet Source | 1% |
| 6 | jdih.ternatekota.go.id Internet Source | 1% |
| 7 | eprints.stainkudus.ac.id Internet Source | 1% |

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

BAB 5 Andi Akbar 105031105720

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | id.scribd.com Internet Source | 1% |
| 2 | bharatanews.id Internet Source | 1% |
| 3 | issuu.com Internet Source | 1% |
| 4 | bappeda.ntbprov.go.id Internet Source | 1% |
| 5 | jurnal.umt.ac.id Internet Source | 1% |

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%